



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 01/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Imam Thobrony Pusaka,
S.Sos

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mataram Pemumahan
Pesona Surya Milenia No. A-
10, Kabupaten Jember

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Jember



Nama : Dwi Endah Prasetyowati,
S.Pd., M.Pd.

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mataram Pemumahan
Pesona Surya Milenia No. A-
10, Kabupaten Jember

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu
Kabupaten Jember

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan keputusan KPU nomor 309 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022 Tentang Pedoman Tehnis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran disebutkan bahwa tanggal 4 dan 5 September tahun 2022 merupakan jadwal KPU Kabupaten/kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. -----
- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Jember melakukan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.-----
- c. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Jember melakukan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan mendatangkan



langsung anggota partai politik tersebut dan juga melakukan klarifikasi melalui video call.-----

d. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 ada 8 orang anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dilakukan klarifikasi melalui video call. Adapun parpol yang melakukan video call antara lain sebagai berikut:

- 1) PSI dengan Partai Umat-----
- 2) PKB dengan Partai Ummat-----
- 3) PKB dengan PKN-----
- 4) PDIP dengan Partai Ummat-----
- 5) Nasdem dengan Parti Ummat-----
- 6) PDIP dengan PSI-----
- 7) Demokrat dengan Partai Ummat-----
- 8) PPP dengan Nasdem-----

e. Bahwa selama proses pengawasan terhadap proses klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan upaya-upaya pencegahan melalui koordinasi secara langsung dengan memberikan himbauan secara lisan terkait prosedur klarifikasi sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan proses klarifikasi menggunakan media video call serta memberikan himbauan secara tertulis sebagaimana yang tertuang pada surat himbauan nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 pada 5 September 2022.-----

f. Bahwa isi dari surat Himbauan Bawaslu Kabupate Jember nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 5 September 2022 Yang isinya menghimbau KPU Kabupaten Jember untuk dapat:-----

- 1) Melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik pada tanggal 4-5 September 2022;-----





- 2) Melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4-5 September 2022;-----
 - 3) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotannya.
- g. Bahwa KPU Kabupaten Jember tetap memberlakukan klarifikasi melalui video call terhadap 8 (delapan) anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Menurut KPU Kabupaten Jember hal tersebut juga disarankan oleh Pimpinan KPU tingkat atas, sehingga KPU Kabupaten Jember melaksanakan perintah pimpinan jajaran diatas.-----
- h. Bahwa terhadap hal tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Jember menuangkan segala peristiwa kedalam Form A nomor 026/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 05 November 2022.-----
- i. Bahwa Kemudian atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melayangkan saran perbaikan nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 kepada KPU Kabupaten Jember.-----
- j. Bahwa isi dari Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dapat:-----
- 1) Melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik pada tanggal 5-8 September 2022;-----
 - 2) Melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum



- dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5-8 September 2022;-----
- 3) Bagi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang telah diklarifikasi menggunakan Video Call untuk dilakukan Klarifikasi ulang secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Jember;-----
 - 4) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya.-----
- k. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Jember untuk memastikan apakah KPU Kabupaten Jember menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal terakhir tahapan klarifikasi tanggal 8 september 2022 tersebut, belum ada kegiatan klarifikasi kembali atas 8 (delapan) orang anggota partai calon peserta pemilu yang diklarifikasi menggunakan metode Video Call pada proses sebelumnya di kantor KPU Kabupaten Jember.-----
1. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 melalui surat nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Tindak Lanjut KPU Kabupaten Jember menjawab saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jember.-----
- m. Bahwa surat dari KPU Kabupaten Jember tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaanya dengan klarifikasi secara langsung dan menggunakan panggilan video (Video Call) atau konferensi video tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,



Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KPT KPU Nomor 346 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022. Hal tersebut bertentangan dengan fakta bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video (Video Call) atau konferensi video terjadi pada tanggal 5 September 2022. Sehingga argumentasi KPU Kabupaten Jember didalam surat balasan atas saran perbaikan tersebut yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam PKPU 4 Tahun 2022 dan KPT KPU nomor 346 adalah tidak benar karena perbuatan klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video (Video Call) atau konferensi video telah dilakukan terlebih dahulu sebelum keluarnya KPT KPU nomor 346 pada tanggal 8 September 2022.-----

- n. Bahwa Kegiatan/Perbuatan klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme Panggilan Video (*Video Call*) oleh KPU Kabupaten Jember sebagaimana ditegaskan melalui surat dari KPU Kabupaten Jember mengandung dugaan pelanggaran terkait tata



- cara, mekanisme dan prosedur verifikasi administrasi-----
- o. Bahwa berdasarkan pengawasan pada tanggal 8 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Jember dan pencermatan analisa terhadap Surat Balasan KPU Kabupaten Jember nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Jember tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Kemudian Bawaslu Kabupaten Jember menuangkan peristiwa tersebut kedalam Form A Nomor 029/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 09 September 2022;-----
- p. Bahwa atas serangkaian peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melakukan rapat pleno atas temuan dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 16 September 2022 yang tertuang pada BA Pleno temuan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 015/PP.00.02/K.JI-07/09/2022.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tidak mengajukan kesimpulan.-----

3. Petitum Pelapor

- 1) Menyatakan KPU Kabupaten Jember terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;----
- 2) Memberikan Teguran Kepada KPU Kabupaten Jember atas tindakan melakukan klarifikasi anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang belum dapat ditentukan statusnya menggunakan panggilan video (video Call) yang tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 3) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 05 September 2022;
2	P-2	Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 029/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 09 September 2022;
3	P-3	Dokumentasi kegiatan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Parpol menggunakan sarana <i>Vidio Call</i> ;
4	P-4	Foto Copy Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 05 September 2022;
5	P-5	Foto Copy Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022;
6	P-6	Foto Copy Surat Balasan KPU Kabupaten Jember Nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 perihal tindak lanjut.

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

a. Nama : Febry Addian Muhamad
Alamat : Dusun Krajan RT 01 RW 07, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Jember
Yang memberikan keterangan ;-----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 September 2022;-----
- Bahwa Saksi melihat proses klarifikasi oleh KPU Kabupaten Jember melalui panggilan video sekitar pukul 19.00 sampai pukul 20.00;-----
- Bahwa Saksi mendokumentasikan proses klarifikasi anggota partai politik melalui panggilan video menggunakan kamera telepon genggam miliknya;-----
- Bahwa Saksi melihat 1 orang diklarifikasi melalui panggilan video.-----



b. Nama : Moh. Syaiful Rahman
Alamat : Dusun Pejitalang, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Jember

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Jember
Yang memberikan keterangan ;-----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 September 2022;-----

- Bahwa Saksi melakukan pengawasan mulai pukul 19.00;-----
- Bahwa Saksi melihat 3 orang di klarifikasi melalui panggilan video;-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Jember) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabannya sebagai berikut:-----

A. Eksepsi

1) Temuan Bawaslu Kabupaten Jember telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

b) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui video *call/conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2);-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Provinsi Jawa Timur bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 Tanggal 7 September 2022



perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember (Bukti T-3);

d) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Jawa Timur. berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Jember bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-

07/09/2022 perihal Saran Perbaikan;--

e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----



2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a) Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan



- pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
 3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
 5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila

terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----

8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-----
- c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4





Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena

ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan-----

- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----
- e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki



kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Provinsi Jawa Timur patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Temuan Bawaslu Kabupten Jember kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-8);-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota





- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bukti T-9);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik



- Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-11);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12).-----
3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Jember Kami telah menindaklanjuti dengan :-----
- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-13);--

b. Melakukan tidak lanjut dengan surat Nomor : 317/PL.01.1-SD/3509/2022. Tanggal 9 September 2022 Perihal Tindak Lanjut (Bukti T-14); -----

4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 8 (Delapan) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang





- berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;--
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud.



Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada



tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----

g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----

h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----

1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----

- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;---
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan---
- 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung



terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----



- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf (h) angka (1) maka KPU Kabupaten Jember melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang lokasi mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan dapat dihadirkan .melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika. Surat Permohonan menghadirkan saksi (Bukti T-15)-----
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----
- k. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam



melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

1. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)

“Diskresi adalah Keputusan dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.”

m. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf a di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. (Bukti T-16)-----



n. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,

tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.-----



- o. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaran Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----



p. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (Bukti T-17) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi



UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;

q. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (Bukti T-18) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya

kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

r. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (Bukti T-19);-
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53) (Bukti T-20);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum





- Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (Bukti T-21);-----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (Bukti T-22);-----
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1)) (Bukti T-23);
 - 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3)) (Bukti T-24);-----
- s. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022: -----
- “Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----*
- dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 :-----
- “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----*

memiliki unsur yang sama yaitu:

1. Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
 2. Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----
- t. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23) (Bukti T-25); dan-----
- u. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Bukti T-26) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis



teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persodangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----

- v. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Bukti T-27), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video



merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring).-----



5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum



- sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara a quo, laporan Para Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Para Pelapor Secara a contrario, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Para Pelapor, Laporan Para Pelapor Tidak Memiliki Kesenambungan Antara Posita dan Petitum. Sehingga Laporan a quo yang diajukan oleh Para Pelapor sepatutnya tidak dapat diterima;-----
- d. Temuan Bawaslu Kabupaten Jember telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling



- lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----
- 2) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui video call/conference pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2);-----
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Provinsi Jawa Timur bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember (Bukti T-3);
 - 4) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Jawa Timur. berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Jember bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 perihal Saran Perbaikan;-----
 - 5) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten

Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

e. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo dengan argumentasi sebagai berikut:-----

1) Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----





- mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--
- 2) Bahwa apabila dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara a quo Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo. -----



- 3) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat



(3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- 4) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara a quo kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----

- 5) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- 6) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara a quo, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti T – 1 s.d. T – 27 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
- 7) Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, telah didengar keterangan Pelapor I a.n Imam Thobrony Pusaka,

S.Sos (Ketua Bawaslu Kabupaten Jember) dan Para Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n Moh. Syaiful Rahman (Staf Bawaslu Kabupaten Jember) dan Febry Addian Muhammad (Staf Bawaslu Kabupaten Jember), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa Pelapor I a.n Imam Thobrony Pusaka, S.Sos menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan pengawasan secara langsung pada tanggal 5 september 2022 terhadap Pelaksanaan Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal. dan telah melakukan koordinasi dengan divisi teknis KPU Kabupaten Jember dan telah mengingatkan bahwa klarifikasi melalui video call tidak diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022, kemudian berdasarkan penjelasan dari Divisi Teknis KPU Kabupaten Jember bahwa ada arahan dari KPU RI yang pada intinya menjelaskan bahwa proses klarifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode video call. Klarifikasi dengan menggunakan video call diterapkan untuk anggota partai politik yang sedang sakit dan lokasi atau jarak tempuh rumah jauh dari kantor KPU Kabupaten Jember. Pelapor I juga menerangkan bahwa KPU



Kabupaten Jember melaksanakan klarifikasi melalui video call sekitar jam 19.00 WIB, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jember mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Jember. Pelapor II juga menerangkan bahwa sejumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari komisioner dan staf telah melakukan pengawasan terhadap proses Pelaksanaan Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Jember sesuai dengan jadwal pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Jember yang terbagi menjadi 2 (dua) Shift.-----

- Dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Saksi Sdr.Febry menjelaskan bahwa pada saat melaksanakan tugas pengawasan pada jam ditugaskan, KPU Kabupaten Jember melaksanakan klarifikasi melalui video call kepada 1 (satu) orang partai politik yang sedang sakit dan disaksikan bersama – sama karena ditampilkan di viewer / projector, namun dikarenakan suara antara yang diklarifikasi dengan yang mengklarifikasi tidak jelas maka proses klarifikasi dilakukan dengan melalui Handphone dan telah disaksikan bersama – sama. Selanjutnya terlapor II Moh.Syaiful Rahman menerangkan bahwa selama melaksanakan tugas pada shift berikutnya menyaksikan dan



mengikuti rangkaian proses klarifikasi melalui video call yang dilakukan KPU Kabupate Jember terhadap 5 (lima) orang yang 1 orang telah hadir namun kembali pulang karena dihubungi keluarganya ada acara mendesak, 2 (dua) orang dikarenakan lanjut usia, dan 2 (dua) orang lagi karena ada keperluan keluarga mengantarkan berangkat umroh.-----

- 8) Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pelapor a.n Moh.Syaiful Rahman sebagaimana diuraikan pada angka 15 huruf (b) di atas, Terlapor menjelaskan terkait dengan hadirnya anggota partai politik ke Kantor KPU Kabupaten Jember harus didampingi atau setidaknya LO telah berada di Kantor KPU Kabupaten Jember. -----
- 9) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 14 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 , Peraturan pelaksanaan lainnya serta menjalankan arahan langsung dari KPU Republik Indonesia, karena KPU Kabupaten Jember tidak mempunyai kapasitas untuk menafsirkan pasal 39 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, maka dalil-dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Para Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----



- 10) Bahwa Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor telah mengajukan permohonan menghadirkan saksi dengan surat nomor : 352/PY.01-SD/3509/2022 Tanggal 28 September 2022 Perihal permohonan menghadirkan saksi secara daring atau video conference akan tetapi tidak diterima oleh Majelis Pemeriksa, dalam hal ini terlapor berpandangan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (Bukti T-18) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan pengaturan hukum untuk mewujudkan keadilan yang nyata dan lebih konkret dalam proses persidangan dengan azas sederhana, cepat dan murah. Mekanisme digitalisasi persidangan diterapkan untuk memfasilitasi pencari keadilan dengan proses yang tidak rumit, cepat dan tidak mahal. Maka terlapor keberatan atas penolakan Majelis Pemeriksa yang disampaikan tanpa memberikan dasar hukum penolakan

atas mendengarkan keterangan saksi dengan media daring atau *video call*.-----

8. **Petitum Terlapor**

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupten Jember dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Jember tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
4. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. **Bukti-bukti Terlapor**

No	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum
2	T-2	Surat Pemberitahuan kepada Parpol dan Dokumentasi /Foto Verifikasi administrasi dengan Video call
3	T-3	Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan
4	T-4	Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5	T-5	Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai



		Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	T-6	Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945)
7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8	T-8	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9	T-9	Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
11	T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



		dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12	T-12	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat
13	T-13	melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum
14	T-14	surat Nomor: 317/PL.01.1-SD/3509/2022. Tanggal 9 September 2022 Perihal Tindak Lanjut
15	T-15	Surat permohonan menghadirkan saksi
16	T-16	Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014
17	T-17	Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2)
18	T-18	Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (<i>Electronic Filling</i>) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>)
19	T-19	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	T-20	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



21	T-21	Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
22	T-22	pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi
23	T-23	Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
24	T-24	Pasal 34 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
25	T-25	Pasal 23 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP RI No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu
26	T-26	Dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik
27	T-27	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----



- 1) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Imam Thobrony Pusaka, S.Sos dan Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd. dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima serta menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;
- 2) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan surat himbauan Nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 yang pada pokoknya berisi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tidak melakukan klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya menggunakan media panggilan video (vide bukti P-4);-----
- 3) Bahwa Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember a.n Febry Addian Muhamad mendokumentasikan proses klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya melalui kamera telepon genggam miliknya (vide bukti P-3);
- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan upaya klarifikasi secara langsung dengan mengirim surat nomor 307.1/01.1-SD/3509/2022 kepada Ketua Partai Politik (vide bukti T-2);-----
- 5) Bahwa berdasar keterangan Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa, *Liaison Officer* suatu partai mengusulkan kepada Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dapat dilakukan klarifikasi melalui panggilan video karena ia berhak menentukan metode klarifikasi yang digunakan;-----

- 6) Bahwa berdasar keterangan Terlapor di depan Majelis Pemeriksa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan klarifikasi melalui panggilan video berdasarkan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui media *whatsapp*.-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;-----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada

pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :-----

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota:-----

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan





Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;-----

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----



- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022.-----
 - iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 –

5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----

- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;-----
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota





partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----

7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;-----

a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----

b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----

i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118





- ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
- ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :-----
- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi



maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----

b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;-----

a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas

Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan



perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----



- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

*“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.
Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.*

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober Tahun 2022) oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3)

Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober Tahun 2022.

Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

(A. Warits, S.Sos)

Ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

Anggota

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos.,M.Si)

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H.,M.H)

SEKRETARIS PEMERIKSA

Lucia Larissa Dewi Billem, S.H.,M.H.



SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 02/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Moh. Farhan, S.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kalimas No. 15
Rogotrunan Lumajang
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Lumajang

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang

dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 02/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022.

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi;-----



Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang melalui petugas penghubung mengundang 28 anggota Partai Politik untuk dilakukan klarifikasi dikarenakan ganda eksternal sehingga belum diketahui status keanggotaanya, dalam klarifikasi tersebut hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Lumajang 10 orang anggota, tidak hadir 6 orang anggota, sisanya 12 orang anggota dengan menggunakan sarana teknologi yaitu Vidio Call. Atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Lumajang mengirimkan surat berupa saran perbaikan Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022 kepada KPU Kabupaten Lumajang yang berisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang untuk dapat tetap melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik harus tetap berdasar pada pasal 39 dan pasal 40 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024.-----
- b. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang menghadirkan LO Partai Politik sebagai tindak lanjut SE Bawaslu RI Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui panggilan video call dan surat Bawaslu Kabupaten Lumajang No. 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tentang Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Dalam pertemuan



dengan LO partai tersebut, KPU kabupaten Lumajang menawarkan kepada LO partai agar bisa menghadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Lumajang 12 (dua belas) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dengan sarana Vidio Call pada tanggal 5 September 2022 dan diberi waktu sampai pukul 23.59 WIB, namun seluruh partai politik tidak bisa menghadirkan anggotanya secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lumajang, dan disampaikan oleh KPU kabupaten Lumajang bahwa 12 anggota partai tersebut akan di TMSkan.-----



- c. Bahwa pada tanggal 09 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang berkirim surat Nomor 266/PL.01.1-SD/3508/2022 Perihal jawaban atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022, dijelaskan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada poin L disebutkan bahwa “ dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan hadir secara langsung ke kantor KPU kabupaten/kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi menjadi landasan kuat untuk menjadi pedoman dengan sasuai norma-norma yang diatur “, sehingga KPU Kabupaten Lumajang menyatakan ke 12 (dua belas) anggota partai politik tersebut dinyatakan MEMENUH SYARAT sedangkan Keputusan KPU Nomor 346 baru keluar pada tanggal 08 September 2022. dengan rincian :-----



NO	NAMA	ALAMAT	PARTAI	KET	
1	SUMARDI	TEMPURS ARI	PAN, NASDEM	VC	MS PAN
2	INDRA PANGGIH SARASA	TEMPURS ARI	PDIP, DEMOKR AT	VC	MS PDIP
3	IMAM FAUZI	YOSOWIL ANGUN	PDIP, UMMAT	VC	MS PDIP
4	SUDARM ANTO	YOSOWIL ANGUN	PDIP, PERINDO	VC	MS PDIP
5	MOCHAM AD REZA NOVTRIA FDILA	KLAKAH	UMMAT, NASDEM	VC	MS NAS DEM
6	PAIT RAHARJO	GUCIALIT	GERINDR A, PERINDO	VC	MS GERI NDR A
7	YUYUN AMBARW ATI	KUNIR	NASDEM, PDIP	VC	MS NAS DEM
8	HAYUL BARORA H	PRONOJI WO	GERINDR A, NASDEM, PRIMA	VC	MS NAS DEM
9	PURWAN TO	PRONOJI WO	PKS, BURUH	VC	MS PKS
10	MA'ARIF	PASRUJA MBE	PKS, PDIP	VC	MS PKS
11	ZUBAIRI	PASIRIAN	PKS, PBB	VC	MS PKS
12	AHMAD JAFIN	PASIRIAN	PKB, PKN	VC	MS PKB

- d. Bahwa serangkaian peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal 39 dan pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu Patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, sehingga Bawaslu Kabupaten Lumajang melakukan rapat pleno temuan dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 16 September 2022 yang tertuang pada BA Pleno temuan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 008/PP.00.02/K.JI-10/09/2022.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Berdasarkan laporan Pelapor, jawaban Terlapor, dan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, ijin kami selaku Pelapor untuk menyimpulkan perkara dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 02/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022 sebagai berikut ;-

Dalam Eksepsi

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan, dimana dalam memutus laporan tersebut memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materiel. Dimana salah satu syarat materiel yang dimaksud adalah tenggang waktu diduga terjadinya pelanggaran. Pelapor memastikan tenggang waktu sesuai dengan Perbawaslu No. 8 tahun 2018 pasal 24 ayat 2 *“Hasil pengawasan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*, karena temuan tersebut merupakan rangkaian pengawasan peristiwa kejadian senin, 5 September 2022 sampai kamis, 8 September 2022. -----



Dalam Pokok Laporan

1. Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam laporan Pelapor. -----
2. Bahwa Perbuatan Terlapor ini didasari oleh intruksi pimpinan KPU baik tingkat Provinsi maupun KPU RI melalui pesan Whatsapp pada tanggal 5 September 2022. -----
3. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelapor atas nama Sulastri Wulandari, S.Pd dan Mila Rizkiawati, SH,. MH. menguatkan temuan Bawaslu Lumajang bahwa ada kegiatan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui sarana teknologi video call.



4. Bahwa Terlapor membandingkan kegiatan video call dalam proses klarifikasi dengan persidangan melalui media elektronik yang dilakukan oleh lembaga- lembaga lain yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan DKPP. karena ketiga lembaga tersebut sudah mengatur secara jelas dalam regulasinya. Di Mahkamah Konstitusi, ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009, ada Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 3 tahun 2017 untuk DKPP, dan ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2020 untuk Mahkamah Agung. Sedangkan kegiatan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui video call tidak disandarkan pada regulasi, hanya melalui pesan whatsapp dan keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 sehingga menganut asas non *retroaktif* agar terdapat kepastian hukum.-----

3. **Petitum Pelapor**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pemeriksaan saksi dan alat bukti, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memutuskan perkara ;-

- 1) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
- 3) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

4. **Bukti-bukti Pelapor**

a. Dokumen

P.1	Form A Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 029/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 05 September 2022;
------------	---

P.2	Form A Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 034/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 08 September 2022;
P.3	Dokumen kegiatan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Parpol menggunakan sarana Vidio Call;
P.4	Screenshot data MS anggota yang dilakukan Vidio Call di akun Sipol;
P.5	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022;
P.6	Surat Balasan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 226/PL.01.1-SD/3508/2022 tanggal 09 September 2022;

b. Saksi - Saksi

1. MOH. FARHAN, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
2. SULASTRI WULANDARI, S.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
3. AKHMAD MUJADID M.R, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
4. ATIKA WAHYU FITRIAH (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
5. MILA RISKIAWATI (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
6. DIDIN CRIS (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-
7. DINI RETNO (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-



5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu :-----

- a. Nama : SULASTRI WULANDARI
 Alamat : Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, RT/RW 027/007, Kabupaten Lumajang
 Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang

Yang memberikan keterangan:-----

- Bahwa Saksi adalah koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Lumajang;-----

- Bahwa Saksi menurut kesaksiannya pada tanggal 5 September telah dilakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum ditentukan status keanggotaannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;-----
- bahwa Saksi membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor.-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Lumajang) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:-----

A. Eksepsi

1) Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018)(Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

b. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui video call/conference pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2);-----





- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Saran perbaikan verifikasi administrasi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang (Bukti T-3);-----
- d. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lumajang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 perihal Saran perbaikan verifikasi administrasi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- 2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Lumajang tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017)(Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:-

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan





pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----

8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- b. Bahwa apabila dalam perkara a quo, Bawaslu Kabupaten Lumajang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara a quo Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo.-----
- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa

pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lumajang juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022)(Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara a quo kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----

e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lumajang tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.--

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima-----



B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Bukti T-8);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi(Bukti T-9);-
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024(Bukti T-10);-----
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Bukti T-11);-
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai



Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----

h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12).-----

3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang, Kami telah menindaklanjuti dengan:-----

a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum, dengan menerbitkan BA No. 55/PK.01/3508/2022 Tentang Pleno Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Lumajang (Bukti T-13);-----

b. menerbitkan Berita No.56/PK.01/3508/2022 Tentang rapat pleno tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 331 tahun 2022 (Bukti T-14);-----

c. menerbitkan Berita Acara No.57/PK.01/3508/2022 Tentang rapat pleno tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 346 tahun 2022 (Bukti T-15); -----

4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (video call) kepada 12 orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur



kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari



sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----

- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode online/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (video call) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan





- anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----
- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
1. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana

teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----

3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----

4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----

5. KPU Kabupaten/Kota pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----

6. Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----

i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan



pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/ penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----





1. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakanyang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

m. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel

sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;----

n. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T--16) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conferencing yang dilakukan secara online dan realtime. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009,



MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui video conference pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas video conference pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- o. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-17) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika)



dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

p. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference, diantaranya dalam:-----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53) (T-18);-----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53) (T-19);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47) (T-20);-----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (vide pasal 10) (T-21);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1)) (T-22);-----



6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide Pasal 34 ayat (3)) (T-23);-----

q. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 -----

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009-----

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----

memiliki unsur yang sama yaitu:-----

- Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (real time);-----
- Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

r. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 23) (T-24); dan-----

- s. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-25) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara a quo Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----
- t. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan



Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (T-26), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (real time) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring).-----

5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*-----

7. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Surat atau Tulisan, Petunjuk, Dokumen Elektronik, Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan;-----
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
3. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan dalam persidangan terungkap fakta, bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran klarifikasi menggunakan video call pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor KPU Kabupaten Lumajang dan selanjutnya menjadikan dugaan pelanggaran tersebut menjadi laporan pada tanggal 16 September 2022. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (vide:T-1) maka Laporan dari Pelapor sebagaimana *a quo* telah melewati tenggang waktu dan sepatutnya tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti T-1 s.d. T-29 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----





5. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan Pelapor a.n Muhammad Farhan (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang) dan Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi a.n Sulastri Wulandary (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi Sdri Sulastri Wulandary membenarkan adanya pelaksanaan video call terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik bertempat di kantor KPU Kabupaten Lumajang pada tanggal 5 September 2022 yang dimulai pukul 14.00 WIB, dan Saksi Sdri Sulastri Wulandary menyatakan bahwa pada tanggal tersebut berada di ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik;-

6. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pelapor menghadirkan Saksi atas nama :-----

Nama : Sulastri Wulandary (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

Sebagaimana yang disebutkan berkenaan dengan alamat saksi tersebut sebagaimana diketahui menurut pihak terlapor tidak sesuai dengan alamat KTP, dimana pada putusan pendahuluan alamat yang tertulis yaitu Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa alamat tersebut bukan alamat saksi maupun alamat kantor melainkan alamat dari Pelapor atas nama Muhammad Farhan. Alamat Kantor adalah Jalan Kalimas No. 15 Rogotrungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sementara alamat saksi yaitu di Desa

Yosowilangun Kecamatan Yosowilangun, maka berdasar pasal 25 ayat 7 Perbawaslu 8 tahun 2018 terhadap syarat materil tidak dapat terpenuhi (cacat materil) sehingga terhadap alamat Saksi pihak Pelapor pada Putusan Pendahuluan akan dilakukan Renvoi;-----

7. Bahwa berdasarkan bukti Petunjuk yang didapatkan dari berbagai sumber dan regulasi (vide: T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T- 27, T-28) Penerapan kehadiran langsung secara virtual dalam beracara persidangan telah digunakan jauh-jauh hari sebelum kejadian klarifikasi video call KPU Kabupaten Lumajang; maka sudah sepatutnya objek temuan dugaan pelanggaran tidak pernah ada dan tidak dapat diterima;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 (vide: T- 6) tidak di atur secara jelas dan detail terkait metode kehadiran secara langsung (luring atau daring) maka Terlapor tetap berpendapat bahwa kehadiran secara langsung dapat dilakukan dengan cara luring dan daring. Oleh karena itu temuan Pelapor sebagaimana a quo sepatutnya tidak dapat diterima.-----



9. Bahwa berdasarkan keterangan bukti Surat atau Tulisan yang disampaikan oleh 6 (enam) Partai Politik diantaranya PAN, Nasdem, PDIP, PKS, PKB dan Gerindra berupa Surat Permohonan yang menerangkan alasan-alasan mengusulkan klarifikasi dengan video call terhadap anggota partai yang belum dapat dipastikan keanggotaannya disebabkan faktor anggota partai politik tersebut sedang terkendala untuk hadir secara fisik dikantor KPU Kabupaten Lumajang karena faktor sakit, faktor geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat dan keadaan tertentu (berada dan atau

bekerja di luar kota) yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir secara fisik serta dokumen elektronik (video call) yang didokumentasikan oleh Terlapor dari, maka demi menjaga hak konstitusi warga Negara dan hak partai politik maka sudah sepatutnya Terlapor melayani klarifikasi dengan video call (Vide : T-2);-

10. Bahwa terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan norma yang bersifat menguatkan dan menjelaskan keberadaan PKPU 4 tahun 2022 agar semakin jelas dan detail terutama menyangkut ketentuan pasal 39 (1) PKPU no. 4 tahun 2022. Oleh karena itu apa yang dilakukan Terlapor dalam penggunaan teknologi informasi berupa video call dalam klarifikasi sebagaimana a quo telah sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2022.-----
11. Bahwa dalam hal Pelapor pada pemeriksaan Persidangan tetap mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang belum diketahui keanggotaannya melalui klarifikasi video call telah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 maka sepatutnya dalil Pelapor harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;-----
12. Bahwa KPU RI juga telah mengeluarkan Surat Dinas No. 698/PL.01.1- SD/05/2022 tentang penegasan metode klarifikasi tertanggal 8 September 2022; dalam Surat Dinas tersebut menegaskan penggunaan technology informasi dalam klarifikasi sebagaimana a quo dapat digunakan. Oleh karena itu temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dilaporkan Pelapor sebagaimana a quo sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.



8. Petitum Terlapor

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam perkara a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Bawaslu Kabupaten Lumajang tidak dapat diterima;-----
2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo.-----



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

No	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pada pasal 24 ayat 2
2	T-02	Dokumentasi berupa video, foto, lembar klarifikasi, surat permohonan parpol untuk melakukan video call	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan klarifikasi keanggotaan partai politik yang diambil melalui <i>video call</i>



3	T-03	Surat Bawaslu Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 6 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan saran perbaikan verifikasi administrasi anggota partai politik peserta pemilu tahun 2024
4	T-04	Surat KPU Kabupaten Lumajang nomor 266/PL.01.1-SD/3508/2022 tanggal 9 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan surat balasan KPU Kabupaten Lumajang terhadap surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lumajang
5	T-05	UU Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa pemilu pada pasal 99
6	T-06	PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD
7	T-07	UUD 1945	Bukti ini menjelaskan bahwa kewenangan menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan MA (Pasal 24a ayat 1)
8	T-08	Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD



9	T-09	Berita pada laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 21 September 2022 https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pelantikan tiga anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Angraini, menggantikan 3(tiga) anggota Bawaslu Provisni Jawa Timur atas nama : 1) Muhammad Amin, M.PdI , 2) Aang Kunaifi, S.H.,M.H. 3) Totok Hariono
10	T-10	UU Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan administrasi pemerintahan
11	T-11	PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten/kota
12	T-12	PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024
13	T-13	Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14	T-14	Surat Dinas Nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 31	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tanggapan masyarakat



		Agustus Tahun 2022	
15	T-15	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 55 tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Lumajang
16	T-16	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 56 tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 331 tahun 2022
17	T-17	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 57 tanggal 9 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 346 tahun 2022
18	T-18	Tangkapan Layar aplikasi <i>Whatsapp</i>	Bukti ini menjelaskan arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan(daring)
19	T-19	Berita yang terbit pada tanggal 30 September 2022 dengan judul "Persidangan Virtual Pilihan Paling Realistis di Masa Pandemi" (Arif Hidayat) (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2)	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum.
20	T-20	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan



			Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
21	T-21	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	T-22	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
23	T-23	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
24	T-24	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Persidangan Mahkamah Konstitusi
25	T-25	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
26	T-26	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
27	T-27	PerDKPP Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video

			atau melalui konferensi video
28	T-28	PERMA MA RI Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 25 September 2020	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
29	T-29	Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 60 Tahun 2022 tanggal 14 April 2021	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022



10 Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor tidak menghadirkan Saksi.-----

11 Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----

- 1) Bahwa Saksi Pelapor atas nama SULASTRI WULANDARI adalah anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, menurut kesaksiannya pada tanggal 5 September telah dilakukan aktivitas *video call* terhadap verifikasi keanggotaan Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Lumajang oleh Terlapor sebagaimana bukti P3 Pelapor.-----
- 2) Bahwa Saksi dalam kesaksiannya membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor.-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;-----

1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ;-----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;-----



2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----
“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan : -----
“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----
“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :-----

a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----

b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;-----

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota





Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022;-----
 - iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:-----
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5

September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----

- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;---
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;--
 - e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----
7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:-----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”;-----

- c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :-----

a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----

i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----

ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----

b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan



verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----

9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :-----

a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----

b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----



10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;-----

a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang



memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan;-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik AUPB”.-----

- c). Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil



kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;--
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majlis



Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

(A.Warits S.Sos)

Ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

Anggota

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos.,M.Si)

Ttd

(Eka Rahmawati, S. Sos)

Anggota


Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H)

SEKRETARIS PEMERIKSA



Enca. Mariana Dewi Billeen, S.H.,M.H.





SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 03/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Dr. M. Triono Al Fata, M.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A
Trenggalek
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek

Nama : Farid Wadjdi, S.H., M.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A
Trenggalek
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek

Dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----



Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB telah ditemukan metode klarifikasi secara panggilan video kepada 6 orang Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Hingga berakhirnya waktu klarifikasi tanggal 08 September 2022 KPU Kabupaten Trenggalek tidak dapat menghadirkan secara langsung 6 orang Anggota Partai Politik tersebut, Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengirimkan Saran Perbaikan tanggal 8 September 2022 dan KPU Kabupaten Trenggalek mengirimkan surat balasan tanggal 9 September 2022 yang menerangkan bahwa metode klarifikasi melalui panggilan video sudah sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 346 tahun 2022.-----
- b. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Trenggalek melaksanakan pengawasan langsung di kantor KPU Kabupaten Trenggalek dan juga pengawasan tidak langsung yang sifatnya Koordinasi dengan KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggara, Hasil Pengawasan sebagai berikut :----





- 1) Bahwa hari ini KPU Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi administrasi untuk anggota partai politik yang statusnya BMS khususnya yang ganda eksternal;-----
- 2) KPU membuat surat panggilan klarifikasi untuk partai politik dan anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal. Anggota partai politik yang dinyatakan ganda external diberikan waktu pada tanggal 05 September 2022 pukul 08.00-23.59 WIB dapat hadir ke KPU Kabupaten Trenggalek untuk diklarifikasi secara langsung;-----
- 3) Bahwa ada 12 Parpol yang diundang untuk dilakukan klarifikasi kegandaan terhadap anggotanya, diantaranya Partai Amanat nasional, Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia;-----
- 4) Dalam masa Tindak Lanjut atas Verifikasi Administrasi, sampai hari *Senin, 5 September 2022* hasil pengawasan yang didapatkan di KPU Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan klarifikasi pernyataan khususnya keanggotaan ganda eksternal sejak pukul 08.00 s.d 23.59 WIB diperoleh hasil pengawasan data yang diklarifikasi keanggotaannya sebagai berikut:-----
PDIP : 8 orang (7 orang langsung + 1 orang Panggilan Video)-----
PARTAI DEMOKRAT : 1 orang (Hadir Langsung)-----
PARTAI GERINDRA : 1 orang (Panggilan Video) -----
PARTAI GOLKAR : 1 orang (Hadir Langsung)-----
PARTAI HANURA : 3 orang (Hadir Langsung) -----
PKS : 5 orang (3 orang langsung +2 orang Panggilan Video)-----



PKB : 6 orang (Hadir Langsung)-----
PARTAI NASDEM : 3 orang (1 orang langsung + 2
orang Panggilan Video)-----
Total sebanyak 28 Orang anggota (22 orang
Klarifikasi)-----
secara langsung + 6 orang Klarifikasi secara
panggilan video).-----

- c. Bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan rincian pasal sebagai berikut :-----
- Pasal 36 ayat (6) “Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”;-----
 - Pasal 38 ayat (4) “Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”;-----
 - Pasal 39 ayat (1) dan (2) “(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” dan “(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”;-----

- Pasal 40 ayat (4) “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

d. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: -----

- saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----
- jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran.-----

e. Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Trenggalek terkait Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik pada hari Senin tanggal 05 September 2022, Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana tercantum dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor : 045/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022. Bahwa telah ditemukannya peristiwa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek metode klarifikasi kepada Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya secara panggilan video kepada 6 orang Anggota Partai Politik sebagai berikut :-----



No	Nama Partai	Jumlah Orang
1	Nasdem	2
2	Gerindra	1
3	PDI Perjuangan	1
4	PKS	2
Jumlah Total		6

f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang tercantum dalam Form A Nomor :

49/LHP/PM.01.02/09/2022 Tertanggal 09 September 2022. Berkenaan dengan peristiwa KPU Kabupaten Trenggalek telah menggunakan metode klarifikasi kepada Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya secara panggilan video tersebut Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mengirimkan Surat Nomor: 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 Perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tertanggal 08 September 2022. ---

- g. Bahwa KPU Kabupaten Trenggalek telah mengirimkan surat balasan Nomor : 567/PL.01.1-SD/3503/2022 Perihal Balasan Tertanggal 09 September 2022 yang menerangkan bahwa “Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ke tiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah di Bab V huruf A point 1 huruf 1 yang berbunyi dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan Teknologi Informasi.”-----



2. Kesimpulan Pelapor

- a. Bahwa PELAPOR tetap berpegang pada laporan Pelapor sebagaimana yang terurai didalamnya;-----
- b. Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti, TERLAPOR mengakui dengan tegas dan sepenuhnya adanya klarifikasi melalui *Video Call* terhadap keanggotaan Partai politik yang belum jelas status keanggotaanya dan KPU Kabupaten

Trenggalek tidak berkoordinasi/memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek akan adanya pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*;-----

- c. Bahwa SAKSI PERTAMA yang dihadirkan oleh PELAPOR atas nama Ahmad Badrus Avandi yang merupakan salah satu staf Pengawasan Bawaslu Kab. Trenggalek hadir di KPU Trenggalek tanggal 5 September 2022 menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa melihat dan mendengar sendiri salah satu TERLAPOR menyampaikan adanya klarifikasi keanggotaan melalui *Video Call* di KPU Kab. Trenggalek;-----
- d. Bahwa SAKSI KEDUA yang dihadirkan oleh PELAPOR atas nama Dian Dwi Hartanto yang merupakan salah satu staf SDMO Bawaslu Kab. Trenggalek menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 9 September 2022 menerima salah satu LO partai politik mengatakan bahwa beberapa dari anggota Partai Politik diklarifikasi dengan Metode *Video Call* oleh KPU Kab. Trenggalek;-----
- e. Bahwa SAKSI PERTAMA yang dihadirkan oleh TERLAPOR atas nama Awang yang merupakan salah satu LO Partai Politik Nasdem mengakui dengan tegas bahwa salah Satu dari anggota Partai Nasdem telah diklarifikasi oleh KPU Kab. Trenggalek dengan menggunakan metode *Video Call*. Dengan demikian maka apa yang disampaikan saksi Pertama ini juga mempunyai bukti yang sempurna dan bernilai sebagai alat bukti karena disampaikan dalam persidangan;-----
- f. Bahwa SAKSI KEDUA yang dihadirkan oleh TERLAPOR atas nama Nanang Eko Prasetyo Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas yang merupakan salah satu staf/Koordinator pelaksanaan Verifikasi Administrasi juga dengan tegas mengatakan bahwa selaku koordinator pelaksanaan Verifikasi Administrasi tentu sangat mengetahui dan bahkan mempersiapkan segala sesuatunya atas rencana pelaksanaan



diklarifikasi oleh KPU Kab. Trenggalek dengan menggunakan metode *Video Call*. Dengan demikian maka apa yang disampaikan saksi Kedua ini juga mempunyai bukti yang sempurna dan bernilai sebagai alat bukti karena disampaikan dalam persidangan;----

- g. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh PELAPOR dan TERLAPOR dan saksi-saksi serta bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pembuktian telah terungkap adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh TERLAPOR baik secara norma maupun perbuatan;-----
- h. Bahwa dari perspektif penilaian norma telah jelas adanya norma yang dijadikan dasar atau kebijakan oleh PELAPOR dalam bertindak tersebut bertentangan dengan norma yang ada di dalam ketentuan PKPU tahun 2022;-----
- i. Bahwa dari perspektif penilaian perbuatan telah jelas adanya perbuatan TERLAPOR yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur dalam PKPU tahun 2022;----
- j. Bahwa apapun alasan atau kebijakan yang mendasari TERLAPOR melakukan klarifikasi dengan metode *Video Call*, PELAPOR tetap menganggap salah dan tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----



3. Petitum Pelapor

- a. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek Secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- b. Memberikan Peringatan Tertulis kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Trenggalek;-----
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap keanggotaan partai politik yang tidak hadir secara langsung dalam pelaksanaan klarifikasi di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek; dan -----

d. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. Bukti-bukti Pelapor

NO	KODE BUKTI	DOKUMEN
1	P-1	Form A Tanggal 5 September 2022
2	P-2	Daftar Hadir
3	P-3	Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor : 030/PM.00.02/K.JI-27/08/2022 Perihal Himbauan Tertanggal 20 Agustus 2022 kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek
4	P-4	Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor : 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 Perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tertanggal 08 September 2022 Kepada KPU Kabupaten Trenggalek
5	P-5	Form A Tanggal 9 September 2022
6	P-6	Surat KPU Kabupaten Trenggalek Nomor : 567/PL.01.1-SD/3503/2022 Perihal Balasan Tertanggal 09 September 2022
7	P-7	Screenshot WA dari Anggota KPU Kabupaten Trenggalek
8	P-8	Foto Dokumentasi Pengawasan
9	P-9	KTP saksi-saksi a.n. AHMAD BADRUS AVANDI, S.Pd.I dan DIAN DWI HARTANTO, A.Md.



5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :-----

a. Nama : Ahmad Badrus Avandi
Alamat : Dusun Grojogan, RT 01, RW 01,
Ngadirenggo, Pogalan, Kabupaten
Trenggalek

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Yang memberikan keterangan-----

1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 september 2022 mulai pagi mengikuti pimpinan hadir ke KPU Kabupaten Trenggalek, untuk melaksanakan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal sejak pagi dilaksanakan secara langsung sesuai dengan peraturan yang ada; ----
2. Saksi menerangkan bahwa pada siangya kembali ke kantor dan sorenya dihubungi oleh pimpinan untuk ke KPU Trenggalek, pada malam harinya setelah magrib berangkat, sampai sana sekitar jam 20.00 WIB;-----
3. Bahwa saksi mendengarkan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Trenggalek berdiskusi dengan pimpinan KPU Kabupaten Trenggalek Divisi teknis terkait dengan pelaksanaan panggilan video; ----
4. Saksi menerangkan bahwa seperti yang disampaikan oleh KPU, Bahwa jumlah Ganda eksternal sekitar 43 dan klarifikasi hari senin tanggal 5 September 2022, sebanyak 28 tapi kaitannya panggilan video 6 seperti yang ditulis di form A, -----
5. Saksi menerangkan bahwa yang di klarifikasi pertama partai Nasdem, Gerindra, PDI P dan PKS, yang ditanggal 5 september 2022 sampai malam hari;-----
6. Saksi menerangkan bahwa pada malam hari tidak ada klarifikasi sampai jam 23.59 WIB;-----



7. Saksi menerangkan bahwa pada malam harinya informasi dari bu lin disampaikan 6 anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi panggilan video;-

b. Nama : Dian Dwi Hartanto
Alamat : Dusun Gempleng, RT 07, RW 02,
Ngares, Trenggalek, Kabupaten
Trenggalek
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek
Yang memberikan keterangan

1. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Trenggalek;-----
2. Bahwa ditanggal 9 September 2022, saksi menerima surat balasan atas saran perbaikan yang di berikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek ke KPU Kabupaten Trenggalek isinya membenarkan bahwa metode panggilan video sudah sesuai dengan peraturan;-----
3. Bahwa saksi memberikan keterangan pada tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB LO datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek tujuannya ingin berkoordinasi dengan Komisioner Bawaslu Trenggalek terkait dengan saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Kepada KPU Kabupaten Trenggalek;-----
4. Saksi menerangkan Bahwa LO yang datang di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek menjelaskan kalau ada 7 anggotanya yang mau di klarifikasi melalui panggilan video, akan tetapi yang 1 datang langsung, yang 6 diklarifikasi melalui panggilan video;-----
5. Saksi menerangkan bahwa LO berbicara kepada saksi jika harus mendatangkan anggotanya tidak mungkin karena ada yang bekerja di luar kota, ada juga yang sedang bekerja;-----



6. Bahwa saksi menjelaskan kalau LO yang datang ke kantor Bawaslu Trenggalek yaitu LO Partai PKB ---

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Trenggalek) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabannya sebagai berikut:

A Eksepsi

Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan alasan sebagai berikut:

1. Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa timur nomor : 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 adalah batal demi hukum dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanuddin Alfianto, S.Ag. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satrio Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diputuskan dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu



yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022. Terlapor beranggapan putusan sebagaimana tersebut diatas terhadap kasus aquo tidak berkekuatan hukum mengikat karena terdapat personil anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa jabatannya; (Bukti T- 1);-----

- b. Bahwa melalui laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik/> / diberitakan pada tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pelantikan tiga Personil Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Angraini, menggantikan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : : 1) Moh. Amin, M.PdI., 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., dan 3) Totok Hariono (Bukti T- 2);-----
- c. Bahwa Putusan Pendahuluan nomor 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 22 September 2022 dimana terdapat dua anggota Bawaslu Jawa Timur yang masa jabatannya telah berakhir atas nama : 1) Moh. Amin, M.PdI., dan 2) Aang Kunaifi, S.H., MH. Terhadap situasi hukum demikian, maka persidangan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu aquo tidak dapat dilanjutkan akibat cacat Hukum dalam putusan pendahuluan sehingga batal demi Hukum.-----



2. Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melewati tenggat waktu, dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Juncto pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaanpelanggaran Pemilu -----

c. Bahwa Penemu mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yaitu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 di kantor KPU Kabupaten Trenggalek berupa pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang membuat surat pernyataan lebih dari satu dengan klarifikasi secara langsung sesuai pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 melalui *video call/conference* pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2022 (Bukti T-3);-----

d. Bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten



Trenggalek) bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek (Bukti T-4);-----

- e. Bahwa benar KPU Kabupaten Trenggalek telah membalas surat saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 September 2022 dengan Nomor surat: 567/PL.01.1-SD/3503/2022 perihal Balasan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek telah melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 346 (Bukti T-5);-----
- f. Bahwa atas dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana pada huruf d di atas, Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) menjadikan temuan pada hari Jumat tanggal 16 September Tahun 2022 sebagaimana kesimpulan majelis pemeriksa dalam putusan pendahuluan; (Bukti T-6);-----
- g. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran yaitu sejak



tanggal 5 September 2022 sebagai waktu terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu (*tempus delicti*);-----

- h. Bahwa menurut hemat Terlapor, maka batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang Terlapor telah uraikan pada huruf a dan b diatas, maka batas maksimalnya adalah pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022;-----
- i. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu Kabupaten Trenggalek telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, hal tersebut akan Terlapor uraikan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa definsi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor dan Penemu adalah tidak sama. Dimana definisi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor secara tegas diatur dalam 21 ayat (1) sedangkan temuan/Penemu diatur dalam Pasal 24 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;-----
- b. Bahwa dalam sidang pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 47, 48 dan 49 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dalam sidang pemeriksaan hanya dihadiri atau para pihaknya terdiri dari Pelapor dan Terlapor tidak ada satupun frasa atau norma yang menjelaskan para pihaknya adalah Penemu dan Terlapor;-----





- c. Bahwa materi pokok perkara Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) telah mencampur adukkan antara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pemilu TSM sebagaimana yang tertuang dalam perkara *a quo*. Dimana antara pelanggaran pemilu dan pelanggaran pemilu TSM adalah sesuatu hal yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018. Maka atas hal tersebut membuat tidak jelasnya perkara *a quo*;-----
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara *obscuur libel*, maka sepatutnya Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. -----
4. Penemu salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum Terlapor nya tidak jelas, dengan argumentasi sebagai berikut:
- a. Bahwa Penemu menyampaikan subyek hukum Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek;-----
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu;-----
 - c. Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan



- Umum Nomor 8 Tahun 2019;-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* pasal 1 angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;-----
 - e. Bahwa pengertian Lembaga menurut hemat kami adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara berencana, terorganisir, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan;-----
 - f. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (*rechtspersoon*);-----
 - g. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, hanya ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam bukan Anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
 - h. Bahwa Penemu menyampaikan pihak Terlapor dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek adalah Keliru atau salah kaprah serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - i. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, dengan tidak jelasnya Subyek Hukum Terlapor atau kaburnya Subyek Hukum Terlapor (*obscuur libel*), maka

Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. -----

5. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Provinsi berwenang:-

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;---
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara





- akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 - 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan---
 - 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (*luring*), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*. -----



c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1045). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu



juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;-----

- d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bahwa KPU selaku pembentuk PKPU mempunyai hak diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014) yaitu :-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

- e. Bahwa Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia;-----

- f. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf e di atas, maka Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;--

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----



2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-

SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal
Tanggapan Masyarakat. (Bukti T-7)-----

3. Bahwa setelah menerima surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek, kami telah menindaklanjuti dengan:-----
 - a. Melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum-----
 - b. KPU Kabupaten Trenggalek telah membalas surat saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 September 2022 dengan Nomor surat: 567/PL.01.1-SD/3503/2022 perihal Balasan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek telah melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 346. -----
4. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh BAWASLU Kabupaten Trenggalek kepada KPU Kabupaten Trenggalek, akan kami jelaskan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan



kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari



sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----

- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota



dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;----

- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;--
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat





- Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten /Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 - 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----
- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU

Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/ penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)----
“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan



untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 (Bukti T-8);-----
- m. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang





belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014;-----

- n. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai

politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

- o. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK





mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- p. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan,

sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

q. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----

1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53);-----

2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53);-----

3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47);

4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10);-----

5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1));-----

6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3));-----



r. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 -----

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten / Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 -----

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----

memiliki unsur yang sama yaitu:-----

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
- 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----

s. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara





Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23); dan-----

- t. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini;-----
- u. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021



tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

- v. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidaklah benar Terlapor melakukan pelanggaran administratif, karena sesungguhnya tidak ada norma yang melarang dalam pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan media virtual atau *video call*. Namun justru sebagaimana KPU melaksanakan hak diskresinya untuk memberikan solusi kongkret atas persoalan yang dihadapi atas peraturan yang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----



5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek, dapat kami uraikan sebagai berikut:-----

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melewati tenggat waktu berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018; -----
2. Dalam perkara *a quo*, KPU Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan melaksanakan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* tertanggal 5 September



2022, sebagaimana ketentuan Pasal 136 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, KPU Kabupaten/kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU, dan wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan KPU. Dimana dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

3. Dalam Fakta Persidangan Pemeriksaan, dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi dan Bukti yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Jawa Timur hari Kamis tanggal 29 September 2022, didapatkan fakta sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) tidak mengetahui secara langsung bahwasanya pada tanggal 5 September 2022 telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam perkara *a quo*, namun menyampaikan temuan dengan Nomor 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 yang secara substantif tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;-----
 - b. Bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) tidak melaksanakan Pengawasan secara baik dan benar selama dilaksanakan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. Bahwa data yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) berdasarkan hasil pengawasan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah



dilaksanakan oleh Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam putusan pendahuluan perkara *a quo* dan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu KPU Kabupaten Trenggalek TIDAKLAH BENAR ADANYA, bahkan cenderung melakukan rekayasa data;-----

d. Bahwa dalam laporannya, Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) membuat data Klarifikasi menggunakan Video Call yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:-----

No	Nama Partai	Jumlah Orang
1	Nasdem	2
2	Gerindra	1
3	PDI Perjuangan	1
4	PKS	2
Jumlah Total		6

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Terlapor melakukan Klarifikasi menggunakan *Video Call* dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Nama Partai	Jumlah Orang
1	Nasdem	1
2	Gerindra	1
3	PDI Perjuangan	2
4	PKS	4
5	PKB	5
Jumlah Total		13

Berdasarkan data yang dibuat oleh Penemu di atas, ada partai politik yang sangat dirugikan, Khususnya Partai Nasdem. Karena dalam pelaksanaan sebenarnya Partai Nasdem melaksanakan Klarifikasi menggunakan Vidio Call 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memastikan keanggotaan nya sebagai anggota



- Partai Nasdem dan 1 (satu) orang memilih partai lain (PKS) sesuai dengan keterangan SAKSI TERLAPOR ;-
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dari Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) dan saksi kedua Penemu, klarifikasi menggunakan video call oleh KPU Kabupaten Trenggalek hanya dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 saja, dan pada tanggal 8 September TIDAK ADA klarifikasi. Sedangkan kebenarannya, selain pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Trenggalek juga melaksanakan klarifikasi menggunakan video call pada tanggal 8 September 2022, yaitu klarifikasi menggunakan video call dengan anggota partai politik dari PKB;-----
- f. Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi dari pihak Penemu, SECARA TERANG DAN JELAS MENGAKUI TIDAK MELIHAT LANGSUNG pihak Terlapor melakukan proses Video Call. Kemudian terkait jumlah anggota partai politik yang dilakukan Video Call saksi dari Penemu juga TIDAK MELIHAT DAN MENGETAHUI SECARA LANGSUNG berapa jumlahnya. Dalam hal ini keterangan saksi Penemu bisa dikategorikan saksi *Terstimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;-----
- g. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Penemu, ada pengakuan bahwasanya Bawaslu Kabupaten Trenggalek menemukan adanya klarifikasi menggunakan video call yang dilaksanakan KPU Kabupaten Trenggalek dengan anggota Partai PKB pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sebagaimana informasi yang diberikan oleh LO dari



Partai PKB namun TIDAK MEMASUKKAN pada temuan dari Penemu sehingga dapat menguatkan anggapan; -----

- 1) Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melanggar Pasal 104 huruf a Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu PENEMU tidak bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;-----
 - 2) Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 tidak lengkap dalam obyek dugaan pelanggaran administrasi pemilu (*obscuur libel*)-----
- h. Bahwa didalam persidangan ,Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) secara jelas menyatakan bahwa jika Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) hanya bisa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Pihak KPU Kabupaten Trenggalek jika Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) dimasukan dalam Kelompok Kerja (POKJA) Verifikasi Keanggotaan Partai Politik saja, Hal ini nyata – nyata tidak sesuai . Karena SEHARUSNYA PENEMU (BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK) MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA MELEKAT MESKIPUN TIDAK MASUK DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA) SEKALIPUN .-----
- i. Bahwa tidak benar jika ada anggapan KPU Kabupaten Trenggalek tidak melaksanakan sosialisasi sebelum dilaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap calon peserta Pemilu 2024 dari Partai Politik. Sebagaimana keterangan dari saksi Terlapor, karena sebenarnya sebelum Verifikasi Administrasi terhadap calon peserta Pemilu 2024 dari Partai Politik, KPU Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan sosialisasi terhadap calon peserta Pemilu dari Partai Politik;---



8. Petitum Terlapor

1. Menyatakan bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Surat Nomor : 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 adalah batal demi hukum; -----
2. Menyatakan bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa timur nomor : 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 adalah batal demi hukum;-----
3. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam perkara *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak dapat diterima;-----
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-
6. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

1. Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 (Bukti T-1);-
2. Print Out Laman berita Pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Bukti T-2);-----
3. Dokumentasi Video/Foto Proses klarifikasi secara langsung sesuai pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi



- Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 melalui video call/conference (Bukti T-3);-----
4. Surat Bawaslu Trenggalek Nomor 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti T-4);-----
 5. Surat balasan saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 September 2022 dengan Nomor surat: 567/PL.01.1-SD/3503/2022 perihal Balasan (Bukti T-5);-----
 6. Surat Bawaslu Trenggalek Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu KPU Kabupaten Trenggalek (Bukti T-6);-----
 7. Surat Dinas Ketua KPU RI No. 670/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Tanggapan Masyarakat T-7;-----
 8. Screen Shot Diskresi Intruksi dari KPU RI melalui Whatsapp Group (Bukti T-8);-----
 9. Surat Permohonan dari Partai Politik untuk menggunakan video call dengan menggunakan alat komunikasi (handphone) dalam proses Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti T-9). -----

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :-----

1. Nama : Wawang Agung Kartika
Alamat : Dusun Nglongah RT 02. RW 01,
Sumberingin Karang, Kabupaten
Trenggalek
Pekerjaan : LO Partai Nasdem

Yang memberikan keterangan-----

1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2022, jam 19.30 WIB saksi mendapat telpon dari anggota KPU Kabupaten Trenggalek



bahwa partai Nasdem ada kegandaan eksternal berjumlah 11 orang, agar bisa di datangkan pada tanggal 5 September 2022 sampai jam 12 malam;-

2. Saksi menerangkan bahwa di tanggal 5 September 2022 hanya bisa menghadirkan 4 orang dari 11 orang;-----
3. Saksi menerangkan bahwa yang melalui panggilan video dari Partai Nasdem atas nama Sasmito dan Sutopo;-----
4. Saksi menerangkan bahwa dari 11 orang terindikasi kegandaan eksternal hanya 3 yang memilih Partai Nasdem;-----
5. Saksi menerangkan bahwa dari 2 orang yang di klarifikasi lewat panggilan video, satu orang yang memilih Partai Nasdem atas nama Sasmito.-----

2. Nama : Nanang Eko Prasetyo
Alamat : Jl. Papandayan No.33 RT 01, RW 02,
Kauman, Kauman, Kabupaten
Tulungagung
Pekerjaan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan
Hubmas

Yang memberikan keterangan-----

1. Saksi menerangkan bahwa tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Trenggalek menyiapkan fasilitas dalam pelaksanaan klarifikasi berupa daftar nama, daftar hadir, dokumentasi foto dan video, klarifikasi langsung dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Trenggalek;-----
2. menerangkan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek pernah melakukan sosialisasi ke Partai Politik sebelum dilakukan verifikasi administrasi;-----
3. Saksi menerangkan bahwa tidak pulang dari tanggal 4 September 2022, untuk menyiapkan tahapan ini;-----
Saksi menerangkan bahwa data yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Trenggalek terkait temuan

panggilan video 6 orang tidak sesuai pada tanggal
5 September 2022;-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----
- 1) Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti, adanya klarifikasi melalui panggilan video terhadap keanggotaan Partai politik yang belum jelas status keanggotaannya, baik melalui keterangan saksi – saksi Pelapor pada (b) 5. a) dan (b) 5. b) ataupun kesimpulan Terlapor pada (b) 7. d) dan (b) 7. e), serta keterangan Saksi - saksinya pada (b) 10;-----
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;-----
1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”-----
 2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;”-----
 3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan : “Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji



pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten/Kota:-----



a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----

b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program/kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "*KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini*"-----



d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----

- 1) SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab-----
- 2) SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022--
- 3) SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022-----
- 4) SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya :-----

a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum



- dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022.-
- b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;-----
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten /Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK

346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----

6. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----

- 1) 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual.-----
- 2) 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud-----





- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----
7. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka:-----
- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
- b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah,

namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keeterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-



8. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode *Video Call* oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----
 - b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun



2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
menyatakan :-----

*“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan PerundangUndangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB”.
Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat: b)Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.*-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
3. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.--
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist S. Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(A. Warist, S.Sos.)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Eka Rahmawati, S. Sos.)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)


Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Majelis
(Lucia Mariana Dewi Billem, S.H., M.H.)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 04/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Iwan Sunaryo, SH.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Malang



Nama : Ria Amelia, SH.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kota Malang

Nama : Galang Rizki Wandiro, SH
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kota Malang

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

Dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota Malang dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi-Klarifikasi terhadap 6 (enam) orang anggota partai politik ganda eksternal dengan menggunakan panggilan video. KPU Kota Malang berpedoman pada PKPU 4 Tahun 2022, SK KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 dan SK KPU RI Nomor 309 Tahun 2022. Sebagaimana aturan yang dipedomani KPU Kota Malang tersebut tidak mengatur tata cara Verifikasi Administrasi terhadap ganda antar partai dengan mekanisme panggilan video.-----
- b. Bahwa KPU Kota Malang secara prosedur atas 6 anggota partai ganda eksternal yang melalui klarifikasi dengan panggilan video sebagaimana dimaksud huruf a di atas menilai status keanggotaanya memenuhi syarat (MS). -
- c. KPU Kota Malang tidak menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor: 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 terkait perbaikan status 6 (enam) orang anggota Partai Politik yang



tercatat Memenuhi Syarat (MS) hasil pada klarifikasi Keanggotaan melalui panggilan video menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

- d. KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- e. KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 40 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----



2. Kesimpulan Pelapor

1. Bahwa Pelapor tetap berpegangan pada laporan pelapor sebagaimana yang terjabarkan di dalam laporan *A Quo*-
2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dalam persidangan *A Quo* merupakan saksi-saksi resmi yang telah diajukan kepada majelis pemeriksa melalui sekretaris sidang;-----
3. Berdasarkan Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/Kot/16.06/09/2022 yang diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, memuat identitas pelapor Iwan Sunaryo, SH., Ria Amelia, SH., Galang Rizki Wandiro,SH., serta saksi-saksi Hamdan Akbar Safara, S.AP, M.AP., Erna Al Maghfiroh, ST., Aditya Pramono,S.IP.,MM., merupakan form resmi Bawaslu

Kota Malang dalam memuat laporan/temuan terhadap dugaan pelanggaran *A Quo*.-----

4. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP, M.AP merupakan salah satu Anggota Bawaslu Kota Malang hadir di KPU Kota Malang tanggal 5 September 2022 kurang lebih pukul 13.00 WIB, menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa melihat, menyaksikan dan mendengar sendiri kegiatan klarifikasi yang dilakukan KPU Kota Malang kepada anggota partai yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sejumlah 6 orang. Kegiatan karifikasi menggunakan panggilan video dimaksud 1 (satu) orang dilakukan pada sore hari selanjutnya 5 (lima) orang dilakukan pada malam hari.-----
5. Bahwa Saksi Terlapor membenarkan telah terjadinya klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui Panggilan Video dengan data 6 orang, diantaranya dengan hasil partai PSI 1 (satu) orang , PAN 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang PKS.-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh Penyelenggara dan jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran”.-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum, berbunyi *“Hari adalah hari kerja”*.-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi “

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau pelanggaran Administratif pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”.-----

9. Bahwa pada hari Senin 12 September 2022, Bawaslu Kota Malang menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara, berupa tidak ditindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2002 melalui Surat Balasan Lanjutan Perbaikan KPU Kota Malang Nomor 361/PL.01.1.SD/3573/2022 yang dikirimkan KPU Kota Malang ke Bawaslu Kota Malang pada tanggal 12 September 2022.-----



10. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Malang pada hari senin 12 September 2022 yang tertuang dalam Berita Acara 027/RT.02/K.JI-34/09/2022 ditetapkan menjadi Temuan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Penanganan Pelanggaran, yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/Kot/16.06/09/2022.-----

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penetapan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Malang menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu masih dalam tenggang waktu yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti- bukti yang lain, Pelapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
2. Memerintahkan Kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi berupa menyatakan status

Tidak Memenuhi Syarat terhadap keanggotaan Partai Politik yang tidak hadir secara langsung di Kantor KPU Kota Malang;-----

3. Memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Terlapor;-----
 4. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.-----
- Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

3. Petitum Pelapor

- 1) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kota Malang untuk melakukan perbaikan administrasi sebagaimana dimaksud pada Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu huruf (b) dengan merubah status Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU RI Nomor 4 Tahun 2022 ;-----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor dikarenakan kurang cermat dalam memaknai PKPU No 4 Tahun 2022;-----
- 4) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.-----



4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A Tim 1 Tertanggal 5 September 2022
2	P-2	Form A Tim 2 Tertanggal 5 September 2022
3	P-3	Form Analisa
4	P-4	Form A Tertanggal 8 September 2022
5	P-5	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang
6	P-6	Surat Balasan Perbaikan KPU Tertanggal 8 September 2022

7	P-7	Surat Balasan Lanjutan KPU Tertanggal 12 September 2022
8	P-8	Form A Tertanggal 12 September 2022
9	P-9	Foto Daftar Hadir Klarifikasi
10	P-10	Tangkapan Layar Status Keanggotaan di SIPOL
11	P-11	KTP Saksi

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu :-----

- a. Nama : Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.
 Alamat : Jl. Simp Danau Tondano III/A2 – D6
 Sawojajar Kecamatan Kedungkandang
 Kota Malang

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Malang

Yang memberikan keterangan:-----

- 1) Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait metode Pengawasan dan dasar hukum atau instrumen yang digunakan Bawaslu Kota Malang dalam melakukan Pengawasan Tanggal 5 September 2022;-----
- 2) Bahwa Saksi membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pelapor dalam temuan yang dituangkan dalam form ADM 1;-----
- 3) Bahwa Saksi mengetahui fakta ada 6 (enam) orang yang diklarifikasi melalui panggilan video dari PSI pada pukul 17.00 WIB, PAN sekitar pukul 18.30 WIB, dan PKS sekitar pukul 21.30 WIB ;-----
- 4) Bahwa saksi mendapatkan informasi klarifikasi *video call* melalui absensi kehadiran.-----



6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Kota Malang) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:-----

A. Eksepsi

- 1) Temuan Bawaslu Kota Malang telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (5) Undang-

Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *junto* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

- b. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (31) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), yang dimaksud Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----
- c. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video pada hari Senin tanggal 05 September 2022 di kantor KPU Kota Malang terhadap 6 (enam) orang anggota Partai Politik. (Bukti T-1);-----
- d. Bahwa peristiwa sebagaimana poin c dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anggota Bawaslu Kota Malang dan staf Bawaslu Kota Malang. Selama pelaksanaan klarifikasi tersebut tidak ada saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Kota Malang, baik secara lisan maupun tertulis.--
- e. Bahwa Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 September 2022 bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kota Malang Nomor



069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Malang menyarankan agar mengubah status 6 (enam) keanggotaan partai politik yang diklarifikasi untuk membuktikan ganda antar partai politik melalui panggilan video, yakni agar KPU Kota Malang mengubah status keanggotaan partai politik yang dimaksud menjadi Tidak Memenuhi Syarat. (Bukti T-2);-----

- f. Menurut TERLAPOR sebagaimana huruf c, d, dan e, sejak hari Senin pada tanggal 05 September 2022 Bawaslu Kota Malang sebenarnya mengetahui peristiwa yang dianggap oleh Bawaslu Kota Malang sendiri sebagai dugaan pelanggaran.
- g. Bilamana Bawaslu Kota Malang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam huruf a dan b diatas, maka seharusnya temuan dihitung sejak tanggal 05 September 2022, maka tenggat waktu temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama adalah tanggal 13 September 2022.-----
- h. Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Jawa Timur nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 16 September 2022.-----
- i. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 454 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kota



Malang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kota Malang tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; -----

2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;---

3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----

4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----

5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran



Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; -----

7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----

8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Malang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.

c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----



d. Bahwa Bawaslu Kota Malang juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. -----

e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kota Malang tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kota Malang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----



Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kota Malang patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kota Malang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.----

3. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanuddin Alfianto, S.Ag. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo

Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diputuskan dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022. Terlapor beranggapan putusan sebagaimana tersebut diatas terhadap kasus *a quo* tidak berkekuatan hukum mengikat karena terdapat personil anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, SH., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa jabatannya. -----

4. Bahwa melalui laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik/> (Bukti T-3) diberitakan pada tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pelantikan tiga Personil Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Angraini, menggantikan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., dan 3) Totok Haryono.-----



5. Bahwa Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 22 September 2022 dimana terdapat dua anggota Bawaslu Jawa Timur yang masa jabatannya telah berakhir atas nama : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., dan 2) Aang Kunaifi, S.H., MH. Terhadap situasi hukum demikian, maka persidangan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu *a quo* tidak dapat

dilanjutkan akibat cacat Hukum dalam putusan pendahuluan sehingga batal demi Hukum. -----

6. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 TERLAPOR yang pada pokoknya disebutkan kedudukan hukum terlapor adalah sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi. Padahal jelas-jelas TERLAPOR berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Malang. Terhadap hal tersebut, maka putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 dapat dikatakan cacat Hukum sehingga batal demi Hukum.-----

B Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kota Malang, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini. -----
2. Jika klarifikasi langsung panggilan video dianggap sebagai pelanggaran, seharusnya Bawaslu Kota Malang melakukan pencegahan seketika, sesuai dengan Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 7 (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018.-----
3. Pada saat pelaksanaan klarifikasi panggilan video, tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kota Malang hadir dan menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan klarifikasi, namun tidak menyampaikan saran perbaikan sebagaimana pada point 3 diatas. Dengan rincian kejadian sebagai berikut:-----
 - a) Bawaslu Kota Malang hadir dan melakukan pengawasan secara melekat pada saat



pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video khususnya, dan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal pada umumnya (bukti foto) (Bukti T-4);

b) Bawaslu Kota Malang memasang alat perekam berupa handycam pada saat klarifikasi berlangsung di ruang klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (bukti foto) (Bukti T-5); -----

c) Bawaslu Kota Malang berada di ruangan pada saat berlangsungnya klarifikasi secara panggilan video terhadap 6 (enam) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Diantaranya saat Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik atas nama Dr. Silvia Novita, ganda dari Partai Solidaritas Indonesia dengan partai Ummat, pada tanggal 5 September 2022, pukul 17.15 WIB. Dari Bawaslu Kota Malang turut hadir adalah anggota Bawaslu Kota Malang Rusmifahrizal Rustam dan Staf Bawaslu Kota Malang atas nama Faris. Bahkan Anggota Bawaslu Kota Malang Rusmifahrizal Rustam turut melakukan pencocokan data berupa KTP dan KTA anggota partai dimaksud (Bukti T-6);---

4. Bahwa terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 Hal : Saran Perbaikan hasil klarifikasi tindak lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 8 September 2022 (Bukti T-2) dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 358/PL.01.1-SD/3573/2022 perihal Balasan saran perbaikan, tanggal 8 September 2022 (Bukti T-7) dan surat 361/PL.01.1-SD/3573/2022 perihal Balasan Lanjutan Saran Perbaikan tanggal 10 September 2022 (Bukti T-8); -----

5. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Malang Nomor : 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 Hal : Saran



Perbaikan hasil klarifikasi tindak lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 8 September 2022, pada point 4 menyebutkan : “... maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat”. (Bukti T-2)-----

Terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kota Malang diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengkaji dan berkonsultasi kepada pimpinan di KPU Provinsi Jawa Timur. Hasilnya berdasarkan Keputusan nomor : 346 tahun 2022, tertanggal 8 september 2022, yang pada pokoknya pada Bab V nomor 1 tata cara verifikasi administrasi huruf 1 memperbolehkan dilakukannya panggilan video (Bukti T-9). Selanjutnya ditegaskan dengan terbitnya Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 taggal 8 September 2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi; (Bukti T-10). Dengan demikian KPU Kota Malang melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video telah sesuai dengan Regulasi aturan perundang-undangan dan arahan pimpinan KPU.-----



6. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Malang, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;--

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (video call) kepada 6 (enam) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik,



- potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;--
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir; -----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode online/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan



dengan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (video call) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual; -----
- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V



huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video; -----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan



video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----

- 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----
- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota; ---
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan dalam huruf a diatas bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pertama kali ketentuan terkait klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) adalah berasal dari KPU RI yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 5 September 2022. (Bukti T-11). Sebagai lembaga hierarkis maka TERLAPOR melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka (9) UU Nomor 30 Tahun 2014.-----



m. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian penyampaian pesan melalui aplikasi whatsapp

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh terlapor untuk mengatasi permasalahan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014.-----

- n. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----
- o. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada



saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-12) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conferencing yang dilakukan secara online dan real time. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui video conference pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas video conference pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----





- p. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (Bukti T-13) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----
- q. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference, diantaranya dalam:-----
- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53) (Bukti T-14);-----
 - 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53) (Bukti T-15); -----
 - 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47) (Bukti T-16); -----

- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (vide pasal 10) (Bukti T-17);-----
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1) (Bukti T-18);
 - 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide Pasal 34 ayat (3) ((Bukti T-19);-----
- r. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”

memiliki unsur yang sama yaitu: -----

- 5) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (real time); -----
- 6) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

s. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi



informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 23) (Bukti T-20); dan----

t. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Bukti T-21) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----



u. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Bukti T-22), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (real time) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring).----

5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

Masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Malang, berkedudukan di Kantor KPU Kota Malang yang beralamat di Jalan Bantaran No 6 Kota Malang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai Terlapor dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 diajukan atas nama Iwan Sunaryo, S.H., Ria Amelia, S.H., dan Galang Rizki Wandiro, S.H., untuk selanjutnya disebut Para Pelapor, dengan ini mengajukan kesimpulan atas Perkara *a quo* sebagai berikut :-----

Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Terlapor mengikuti proses pemeriksaan perkara *a quo*, mulai dari Pembacaan Putusan Pendahuluan, Pembacaan Laporan Pelapor dan Terlapor, serta Pemeriksaan Saksi dan Bukti, maka izinkanlah Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan; ----
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor; -----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran



Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, Telah Disampaikan bukti – bukti (T – 1 sampai dengan T – 22) di hadapan Majelis Pemeriksa; -----

4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pelapor dan nama Saksi saat Pembacaan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 oleh Majelis Pemeriksa pada tanggal 22 September 2022 dengan Salinan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022. Sehingga perkara *a quo* sepatutnya batal demi hukum;-----
5. Bahwa dalam Pembacaan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, Majelis Pemeriksa membacakan satu Nama Pelapor adalah atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP., (Anggota Bawaslu Kota Malang), untuk Nama Saksi berjumlah lima orang yakni Nama Saksi 1 atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Saksi 2 atas nama Erna Al Maghfiroh, S.T., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Saksi 3 atas nama Ria Amelia, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang), Saksi 4 atas nama Galang Rizki Wandiro, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang), dan Saksi 5 atas nama Aditya Pramono (Staf Bawaslu Kota Malang);
6. Bahwa dalam Salinan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, tertulis Nama Pelapor tercantum tiga orang, yakni Pelapor 1 atas nama Iwan Sunaryo, S.H., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Pelapor 2 atas nama Ria Amelia, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang), dan Pelapor 3 atas nama Galang Rizki Wandiro, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang). Untuk nama saksi tercantum tiga orang yakni Saksi 1 atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Saksi 2 atas nama Erna Al Maghfiroh, S.T., (Anggota Bawaslu Kota Malang), dan Saksi 3 atas nama Aditya Pramono (Staf Bawaslu Kota Malang); -----



7. Bahwa kedudukan atau status hukum Terlapor Tidak Sah karena pada Salinan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 tertulis Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Padahal Terlapor merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Sehingga perkara *a quo* sepatutnya batal demi hukum.-----

8. Petitum Terlapor

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kota Malang dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kota Malang tidak dapat diterima; -----
2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*; dan
5. Membatalkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 karena cacat Hukum sehingga batal demi Hukum.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Foto-foto dan video pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan video
2	T-2	Surat Bawaslu No. 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022



3	T-3	Screenshoot berita https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik
4	T-4	Foto dan video kehadiran bawaslu kota malang dalam pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan video
5	T-5	Bukti dokumentasi bawaslu kota malang memasang alat handycam pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai polfaktaitik melalui panggilan video
6	T-6	Bukti video anggota bawaslu kota malang Rusmifahrizal rustam dan staf bawaslu kota malang faris pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan video
7	T-7	Surat KPU Kota Malang nomor 358/pl.01.1-sd/3573/2022 tentang balasan saran perbaikan
8	T-8	Surat KPU Kota Malang nomor 361/pl.01.1-sd/3573/2022 tentang balasan lanjutan saran perbaikan
9	T-9	Keputusan KPU RI nomor 346 thn 2022
10	T-10	Surat dinas KPU RI nomor 698/pl.01.1-sd/05/2022
11	T-11	Screenshoot whatsapp pimpinan kpu
12	T-12	LAMAN RESMI MK RI https://www.mkri.id/index.php?Page=web.Berita&id=16623&menu=2
13	T-13	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 18 tahun 2009
14	T-14	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2018
15	T-15	Peraturan mahkamag konstitusi nomor 3 tahun 2018
16	T-16	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 4 tahun 2018
17	T-17	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2020
18	T-18	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 6 tahun 2020

19	T-19	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021
20	T-20	Peraturan dkpp nomor 3 tahun 2017
21	T-21	Peraturan ma nomor 4 tahun 2020
22	T-22	Permenkeu nomor 60/pmk/2021

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu

Nama : Hendrian Haswara Bayu

Alamat : Jl. Kertoraharjo Dalam No.9, Ketawanggede,
Lowokwaru, Kota Malang

Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil

Yang memberikan keterangan:-----

- 1) Bahwa saksi melihat 6 (enam) orang yang diklarifikasi dari PSI dan Partai Umat 1 orang, PAN ganda eksternal dengan PDIP 1 (satu) orang, PKS 4 (empat) orang;-----
- 2) Bahwa saksi memberikan pemberitahuan klarifikasi secara lisan kepada 13 (tiga belas) Partai dan yang menggunakan fasilitas panggilan video hanya 3 (tiga) partai;-----



11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----

- 1) Bahwa terhadap surat saran perbaikan Bawaslu Kota Malang, KPU Kota Malang berkirim surat Nomor 361/PL.01.1.SD/3573/2022 perihal balasan lanjutan saran perbaikan. KPU Kota Malang tidak menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. (vide bukti P-8)-----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor di hadapan Majelis Pemeriksa, Pelapor membenarkan telah terjadinya klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui Panggilan Video dengan

data 6 orang, diantaranya dengan hasil partai PSI 1 (satu) orang , PAN 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang PKS.-----

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa, saksi Terlapor melihat 6 (enam) orang yang diklarifikasi dari PSI dan Partai Umat 1 orang, PAN ganda eksternal dengan PDIP 1 (satu) orang, PKS 4 (empat) orang;-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa Bahwa saksi memberikan pemberitahuan klarifikasi secara lisan kepada 13 (tiga belas) Partai dan yang menggunakan fasilitasi panggilan video hanya 3 (tiga) partai.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ; -----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”; -----

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan; -----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”; -----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan : -----

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; -----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----



“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”; -----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota : -----

a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. -----

b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2

Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022. -----

c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa; *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*; -----



d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian : -----

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab; -----
- ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022.
- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022; -----
- iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan

1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022; -----

6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya: ---
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022; -----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022; -----
 - c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022; --
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022; ---
 - e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat,



setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya; -----



7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ; -----

a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”; -----

b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A; -----

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”; -----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : -----



a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas : -----

i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual; -----



- ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud; -----
 - b. Bahwa frasa 'teknologi informasi' dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan. -----
- 9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka : -----
 - a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah Saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Hukum Acara Pidana di Indonesia" menyatakan "dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak". -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan Saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap

penyidikan dan saat memberikan keSaksi an telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan Saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk). -----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ; -----

a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”; -----

b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”; -----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi; -----



11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan : -----

a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”; -----

b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: -----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: *“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”*.---



- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.



Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(A.Warits, S.Sos)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos.,M.Si)

(Eka Rahmawati, S.Sos)

Anggota


Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH.,MH.)

Sekretaris Majelis



Lucia Martina Dewi Billem SH.,MH.



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 05/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Sunarso
Tempat, tanggal Lahir : Tuban, 22 Agustus 1976
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo,
Tuban
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tuban

Nama : Ulil Abror Al Mahmud
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 26 Januari 1984
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo,
Tuban
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tuban



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban

Dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 05/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----



Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan Saksi -Saksi ;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, peristiwa klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video pada saat Verifikasi Administrasi.-----
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Tuban, sekitar mulai pukul 18.00 WIB membuat kebijakan melalui Divisi Teknis KPU Kabupaten Tuban atas dasar Instruksi Ketua KPU RI melalui WA, yang pada intinya berisi "*bahwa klarifikasi kepada anggota partai politik ganda eksternal yang belum dapat ditentukan statusnya, bisa dilaksanakan langsung melalui Video Call di tempat masing-masing*";-----
- c. Bahwa dalam hal terdapat rencana klarifikasi akan dilakukan dengan menggunakan panggilan video, melalui Konferensi Video, Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan upaya pencegahan dengan berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Tuban, agar tetap melaksanakan klarifikasi status kegandaan anggota



- partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan 40 PKPU No 4 Tahun 2022;-----
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 5 September 2022 menyaksikan langsung perbuatan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik Ganda Eksternal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui panggilan video terhadap 8 (delapan) orang anggota Partai Politik yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya, dengan rincian terlampir (P.1);-----
- e. Bahwa terhadap hasil pengawasan langsung tindak lanjut kegandaan anggota Partai Politik oleh KPU Kabupaten Tuban yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Bawaslu Kabupaten Tuban menuangkan Hasil Pengawasan Langsung tersebut pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022 (P.2);-----
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dengan Nomor: 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 tentang Saran Perbaikan (P.3);-----
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban memastikan saran perbaikan yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022, tentang Status kegandaan Partai Politik yang diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Tuban melalui Panggilan Video dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tuban dengan melakukan Pengawasan Langsung di Kantor KPU Kabupaten Tuban yang dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022 (P.4);-----
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pengawasan selain memberikan Saran Perbaikan, juga berkoordinasi menyampaikan secara lisan kepada



Komisioner KPU Kabupaten Tuban yaitu Fatkhul Ihsan, Nur Hakim dan Kasmuri untuk menghadirkan 8 nama yang diklarifikasi dengan panggilan video dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 dan sebagaimana jadwal sesuai Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022;-----

- i. Bahwa KPU Kabupaten Tuban terhadap dugaan kegandaan keanggotaan partai politik yang berpotensi belum memenuhi syarat, sampai pada berakhirnya jadwal kegiatan pada tanggal 8 September 2022, masih belum melakukan tindak lanjut atas saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Tuban.-----
- j. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Tuban mengirimkan surat Nomor 215/PW.02.3-SD/3523/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tuban dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan prinsip bahwa anggota partai politik yang di klarifikasi oleh KPU Kabupaten Tuban adalah orang yang sama (tidak diwakilkan) dengan dibuktikan pengecekan e-KTP dan KTA parpol dalam klarifikasi tersebut (P.5);-----
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.-----



1. Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Tentang Hari dan Waktu Laporan.-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "*Hari adalah hari kerja*"-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "*Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran*";-----
- c. Bahwa pada hari Kamis, 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Tuban menemukan dugaan pelanggaran berupa tidak ditindaklanjutinya Saran Perbaikan Bawaslu Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022, dan disempurnakan dengan Surat balasan dari KPU Kabupaten Tuban Nomor : 215/PW.02.3-SD/3523/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tertanggal 8 September 2022;-----
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal



- 16 September 2022 pukul 09.00 WIB terhadap tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan tanggal 8 September 2022 yang terdapat Dugaan Pelanggaran;----
- e. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tuban, mengenai Laporan Hasil Pengawasan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2022 ditetapkan menjadi Temuan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran, yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/16.30/IX/2022;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penetapan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi Temuan masih dalam tenggang waktu yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-Undangan.-----

Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (28) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; *“Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;-----
- b. Tata cara, prosedur, atau mekanisme adalah sesuai dengan norma yang tertulis dalam Peraturan, sehingga tidak masuk di dalamnya substansi serta filosofi;-----
- c. Bahwa bunyi dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat (1);-----
“dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----
- d. Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata menghadirkan adalah membuat supaya

hadir (datang pada suatu tempat), sedangkan makna Langsung adalah tidak dengan perantara, tidak berhenti atau tidak diwakilkan, sehingga melakukan panggilan video tidak masuk dalam kategori menghadirkan, karena tidak dapat ditentukan keterangan tempatnya (locus);---

Tentang Jawaban Terlapor

- a. Bahwa terlapor mencantumkan dasar pelaksanaan klarifikasi menggunakan panggilan video terhadap keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya pada tahapan verifikasi administrasi menggunakan ketentuan pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud poin a menerangkan tahapan verifikasi faktual kepengurusan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga tidak tepat untuk dijadikan pijakan dasar pelaksanaan verifikasi administrasi;-----
- c. Bahwa terlapor mencantumkan dasar pelaksanaan klarifikasi menggunakan panggilan video terhadap keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya pada tahapan verifikasi administrasi tanggal 5 September 2022 menggunakan Surat Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022; -----
- d. Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 diundangkan pada tanggal 8 September 2022, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk perbuatan tanggal 5 September 2022; -----



Kesimpulan Akhir Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan bukti foto, video, keterangan para Saksi yang kesemuanya saling menguatkan pada pokoknya terdapat fakta KPU Kabupaten Tuban melaksanakan klarifikasi terhadap 8 (delapan) orang keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video pada saat verifikasi administrasi



tanggal 5 september 2022 di kantor KPU Kabupaten Tuban; -----

- b. Bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Bawaslu Kabupaten Tuban meyakini Temuan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

3. Petitum Pelapor

- b) Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Tuban berupa klarifikasi dengan menggunakan mekanisme panggilan video (*Video Call*) terhadap anggota partai politik bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- b) Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tuban secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- b) Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Tuban; dan-----
- b) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadakan temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Tuban Berkas tentang 8 (delapan) orang anggota ganda Partai Politik yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya;
2	P-2	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022;
3	P-3	Surat Saran Perbaikan Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI 28/09/2022 tertanggal 8 September 2022

4	P-4	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022;
5	P-5	Surat Balasan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 215/PW.02.3-SD/3523/2022 tertanggal 8 September 2022;
6	P-6	Foto pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut kegandaan eksternal partai politik dengan metode Panggilan Video (<i>Video Call</i>)
7	P-7	Video pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut kegandaan eksternal partai politik dengan metode Panggilan Video (<i>Video Call</i>) yang dilampirkan melalui link <i>Google Drive</i> ;
8	P-8	HP VIVO Y50
9	P-9	Saksi -Saksi

5. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Sutrisno Puji Utomo
 Alamat : Jalan Cemoro Sewu 3 RT 4 RW 4
 Sukolilo
 Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Tuban

Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa Saksi pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bersama pimpinan datang ke KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan pengawasan. Pada sekitar 09.00 WIB. Saksi Baru mengetahui bahwasanya ada 32 orang yang akan dipanggil pada hari itu dan akan dilakukan klarifikasi. Pada jam yang sama Saksi baru mengetahui bahwa undangan klarifikasi baru dibuat;-----
- 2) Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa KPU Kabupaten Tuban akan melakukan klarifikasi melalui telepon seluler terhadap anggota yang belum ditentukan statusnya pada sekitar pukul 17.00;-----
- 3) Bahwa Saksi pada sekitar pukul 18.00 melaporkan kepada pimpinannya yang bertanggung jawab terhadap verifikasi yaitu Bapak Sunarso agar melakukan pencegahan;-----



- 4) Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa sekitar Pukul 18.50 atau 18.52 dilakukan klarifikasi Panggilan video (*Video Call*) yang pertama dan ditulis di form A terkait partainya, namanya, waktunya. Jumlahnya adalah 8 orang dan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Saksi berada di lokasi klarifikasi dan yang terakhir yang dilakukan klarifikasi melalui (*Video Call*) adalah dari partai PDIP karena alasan sedang menonton dangdut di desanya, atas nama Wahyu dan sesuai dalam form A. Atas nama Wahyu sudah dihubungi oleh LO partainya mulai pukul 09.00 malam namun baru bisa tersambung 22.50 atau sekitar pukul 23.00.-----
- 5) Bahwa Saksi tidak mengetahui pertimbangan yang disampaikan KPU Kabupaten Tuban kepada LO partai kenapa harus melalui panggilan video (*Video Call*) yang diketahui Saksi adalah adanya instruksi dari KPU RI pada sekitar pukul 17.00. Saksi mengetahui setelah bertanya kepada Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Tuban bahwa ada instruksi dari KPU RI untuk memperbolehkan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----
- 6) Bahwa Saksi hanya mengetahui alasan penggunaan panggilan video (*Video Call*) atas nama Wahyu.-----
- 7) Bahwa menurut keterangan Saksi waktu tempuh orang-orang yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) hanya sekitar 1 jam.-----
- 8) Bahwa Saksi hanya dapat menjelaskan klarifikasi yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 karena tanggal 8 berkegiatan di Malang.-----
- 9) Bahwa menurut keterangan Saksi, waktu tempuh Jatirogo Ke Kantor KPU Kabupaten Tuban sekitar 1 sampai 1.30 jam.-----
- 10) Bahwa Saksi mengetahui dari Bapak Hakim, Komisioner KPU Kabupaten Tuban yang membidangi Divisi Teknis bahwa akan dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) setelah maghrib.





- 11) Bahwa Saksi mengetahui Wahyu tidak bisa dihubungi karena alasan sedang menonton dangdut melalui hasil rekaman video dari rekan Saksi pada saat dilakukan klarifikasi panggilan video oleh KPU Tuban, dan pada saat video tersebut ditunjukkan, Saksi berada di lokasi tersebut (KPU Tuban).-----
- 12) Bahwa Saksi menyatakan tidak semua keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotannya, diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) oleh KPU Tuban.-----
- 13) Bahwa menurut keterangan Saksi, diketahui ada dugaan pelanggaran administrasi akibat dari tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Tuban oleh KPU Kabupaten Tuban.-----
- 14) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi izin untuk pulang melaksanakan sholat maghrib pada sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Bawaslu dan setelah isya kembali ke kantor KPU. Lalu digantikan Shiftnya oleh saudara Habib selaku sekretaris tim Fasilitasi.
- 15) Bahwa Saksi dalam melakukan pengawasan klarifikasi berada di dalam aula, dan di sebelah saudara fikri.-----
- 16) Bahwa Saksi melihat dokumen yang dihasilkan dalam proses klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) serta melihat surat pernyataan yang dihasilkan.-----
- 17) Bahwa dalam proses klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*), menurut keterangan Saksi, dilakukan pencocokan antara KTP dengan kartu keanggotaan partai, menurut keterangan Saksi, identitas yang diklarifikasi sudah sesuai dengan yang berada di sipol.-----
- 18) Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa KPU menanyakan alasan kenapa tidak bisa diklarifikasi langsung dan harus melalui panggilan video (*Video Call*) hanya atas nama Wahyu.-----

b. Nama : Nibrosu Rohid
Alamat : Lingkungan Wire RT/RW 008/007
Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding
Kab. Tuban

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Tuban

Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Saksi beserta pimpinan yakni Ibu Marpuah datang ke KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan pengawasan dan saran perbaikan. Saksi memberikan keterangan bahwa pada tanggal 8 September 2022 tidak ada klarifikasi ulang terhadap 8 nama yang dilakukan klarifikasi pada tanggal 5 september 2022. Pada malam hari Saksi berkoordinasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban apakah ada atau tidaknya klarifikasi ulang terhadap 8 nama yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*). Dan menurut keterangan Saksi setelah bertanya kepada pimpinan, dipastikan tidak ada klarifikasi ulang;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Saksi baru mengetahui ada 1 orang yang pada tanggal 8 September 2022 diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) September 2022;-----
- 3) Bahwa Saksi berada di Kantor KPU Kabupaten Tuban sejak pukul 10.00 WIB dan Kembali ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban pukul 11.00 WIB untuk mengambil saran perbaikan lalu diserahkan oleh Ibu Marpuah (Komisioner bawaslu Tuban) ke KPU Kabupaten Tuban dan menyatakan bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIB tidak ada klarifikasi ulang. Saksi di kantor KPU Kabupaten Tuban sampai pada pukul 13.00WIB;-----
- 4) Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses klarifikasi pada tanggal 8 September melalui panggilan video (*Video Call*)-----



6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Tuban) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

A. Eksepsi

Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil dan telah diputus dalam sidang pendahuluan, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban dengan alasan sebagai berikut:



1) Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1) menyebutkan:-----

1. Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. -----

2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.-----

b) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum

dapat dipastikan keanggotaannya dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui *Video Call/conference* pada hari senin dan Kamis tanggal 5 dan 8 September 2022 terhadap 8 (delapan) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, daftar terinci (Bukti T-2);-----



- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban menuangkan hasil pengawasan langsung terkait peristiwa *a quo* dalam form model A laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan nomor: 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022; -----
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 8 September 2022 bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Tuban (Bukti T-3);-----
- e) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tuban berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Tuban bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 perihal Saran Perbaikan tertanggal 8 September 2022; dan seharusnya tenggat waktu untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah tanggal 14 September 2022 dengan pertimbangan lain bahwa pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan



tahapan yang dilakukan oleh KPU tidak mengenal hari libur dan berlaku hari kalender. Pengawasan dengan sistem hari kerja akan mengenyampingkan bagaimana jika terjadi pelanggaran dihari libur? Apakah bawaslu tidak melakukan pengawasan? Oleh karena itu tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) perbawaslu No. 8 Tahun 2018 paling lama 7 (tujuh) hari adalah tanggal 14 September 2022;

- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban menjadikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 16 September 2022 yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2022. Maka seharusnya telah terlewati tenggat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;-----
- g) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf f di atas, maka hasil pengawasan Pengawas Pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitandengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundang-



- undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-Undang ini;-----
 3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini;-----
 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif



Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-----

- c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1045) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada



Mahkamah Agung paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d) Bahwa Bawaslu Provinsi juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022)(Bukti T-7), karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----

- e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupten Tuban kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu KabupatenTuban Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-8);-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan



Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bukti T-9);-----

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-11);



- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12).-----
3. Bahwa terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam kegiatan klarifikasi kegandaan antar partai politik yang diklarifikasi dengan menghadirkan secara langsung secara virtual dan real time melalui panggilan video (*Video Call*) kepada 8 (delapan) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur

kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD; -----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari





- sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*Video Call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan



- anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----
- g. Bahwa hal tersebut pada huruf e dan huruf f di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf e di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat



- Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 - 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----
- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022,



- tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;----
- k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----
- “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak*

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait metode klarifikasi kehadiran secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penggunaan *Video Call* dalam klarifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang selanjutnya dibenarkan oleh KPU Republik Indonesia melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----
- m. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan





huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

- n. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-13) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *realtime*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi



melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- o. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-14) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan

menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

p. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----



1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (T-15);-----
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (T-15);-----
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (T-17);-----
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (T-18);-----
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1)) (T-19);-----

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3) (T-20); -----

q. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022-----

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 -----

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----
memiliki unsur yang sama yaitu:-----

1. Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*); -----

2. Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*); -----

r. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan





- Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23) (T-21); dan-----
- s. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-22) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----
- t. pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (T-23), biaya



paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring).-----

4. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, Saksi maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam temuan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;---
- c. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan dalam persidangan terungkap fakta, bahwa Pelapor menemukan dugaan pelanggaran klarifikasi menggunakan *Video Call* pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di kantor KPU Kabupaten Tuban dan selanjutnya menjadikan dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan pada tanggal 16 September 2022. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum(vide: T-1) maka temuan dari Terlapor sebagaimana *a quo* telah melewati tenggang waktu dan sepatutnya tidak dapat diterima.
- d. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, telah disampaikan bukti-bukti T-1 s.d. T-23 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah Saksi Pelapor an. Sutrisno yang menerangkan bahwa telah menyaksikan dugaan pelanggaran sebagaimana *a quo*, Terlapor tetap berpendapat bahwa makna kehadiran secara langsung sebagaimana perkara *a quo*, tidak dapat hanya sebatas dimaknai kehadiran langsung secara fisik namun kehadiran langsung dapat





dimaknai hadir secara langsung secara virtual sepanjang dilakukan secara bertatap muka, diwaktu seketika atau *real time* dan dapat berkomunikasi secara langsung. Kehadiran langsung secara virtual juga telah dilakukan oleh berbagai lembaga Negara dalam beracara persidangan. Penerapan kehadiran langsung secara virtual dalam beracara persidangan telah digunakan jauh-jauh hari sebelum kejadian klarifikasi *Video Call* KPU Kabupaten Tuban (vide:T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22); maka sudah sepatutnya objek temuan dugaan pelanggaran tidak pernah ada dan tidak dapat diterima;-----

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 (vide: T-5) tidak diatur secara jelas dan detail terkait metode kehadiran secara langsung (luring atau daring) maka Terlapor tetap berpendapat bahwa kehadiran secara langsung dapat dilakukan dengan cara *luring* dan *daring*. Oleh karena itu temuan Pelapor sebagaimana *a quo* sepatutnya tidak dapat diterima.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah Saksi -Saksi Terlapor an. Setyanti Tri Prapti (Lo. PDIP) dan an. Darmoko (Lo. Partai Nasdem) yang menerangkan alasan-alasan mengusulkan klarifikasi dengan *Video Call* terhadap anggota partai yang belum dapat dipastikan keanggotaannya disebabkan faktor anggota partai politik tersebut sedang terkendala untuk hadir secara fisik dikantor KPU Kabupaten Tuban karena pada umumnya faktor sakit, faktor geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat dan keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir secara fisik. Maka demi menjaga hak konstitusi warga Negara dan hak partai politik maka sudah sepatutnya Terlapor melayani klarifikasi dengan *Video Call*.-----
- h. Bahwa terhadap pelayanan klarifikasi *Video Call* sebagaimana angka (7) di atas, akhirnya mendapatkan penguatan regulasi yaitu dengan terbitnya Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022) tertanggal 8 September 2022 (vide: T-7); yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan cara penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----

- i. Bahwa terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan norma yang bersifat menguatkan dan menjelaskan keberadaan PKPU 4 tahun 2022 agar semakin jelas dan detail terutama menyangkut ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 tahun 2022. Oleh karena itu apa yang dilakukan Terlapor dalam penggunaan teknologi informasi berupa *Video Call* dalam klarifikasi sebagaimana *a quo* telah sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2022.-----
- j. Bahwa dalam hal Pelapor dalam pemeriksaan Persidangan tetap mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang belum diketahui keanggotaannya melalui

klarifikasi *Video Call* telah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 maka sepatutnya dalil Pelapor harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;-----

- k. Bahwa KPU RI juga telah mengeluarkan Surat Dinas No. 698/PL.01.1-SD/05/2022 tentang penegasan metode klarifikasi tertanggal 8 September 2022; dalam Surat Dinas tersebut menegaskan penggunaan teknologi informasi dalam klarifikasi sebagaimana *a quo* dapat digunakan. Oleh karena itu temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dilaporkan Pelapor sebagaimana *a quo* sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.-----



8. Petitum Terlapor

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupten Tuban dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
4. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



9. Bukti-bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
1	T-1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pengaturan tenggang waktu dugaan pelanggaran di naikan statusnya menjadi temuan
2	T-2	Hasil Klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat diketahui keanggotaannya	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan waktu peristiwa klarifikasi menggunakan <i>Video Call</i>
3	T-3	Surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 perihal Saran Perbaikan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan waktu saran perbaikan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban
4	T-4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan Bawaslu Provinsi
5	T-5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang klarifikasi secara langsung
6	T-6	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji materi peraturan KPU



7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang klarifikasi menggunakan teknologi informasi (<i>Video Call</i>)
8	T-8	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan pejabat pemerintah membuat diskresi/kebijakan dalam kondisi darurat
9	T-9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan bagaimana KPU bekerja sebagai penyelenggara pemilu



		Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi	
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024
11	T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pedoman teknis bagi partai politik dalam melakukan tahapan verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024



		dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
12	T-12	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022Perihal Tanggapan Masyarakat	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam verifikasi, masyarakat dapat memberikan tanggapan masyarakat
13	T-13	laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=16623&menu=2)	Bukti ini menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam persidangan bukan hal baru dan sudah dipraktekan
14	T-14	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (<i>Electronic Filling</i>) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>)	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan bahwa MK juga menggunakan persidangan jarak jauh (video conference)
15	T-15	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHPU di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
16	T-16	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHPU di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
17	T-17	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHPU di Mahkamah



		Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
18	T-18	Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
19	T-19	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHP di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
20	T-20	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
21	T-21	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara etik di DKPP juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
22	T-22	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara di Mahkamah Agung juga membolehkan

		Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	menggunakan persidangan virtual
23	T-23	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa rapat daring/online juga dapat dibiayai dan di SPJ kan

10. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

a. Nama : Darmoko

Alamat : Jl. Tegalboro Indah RT/RW 005/002
Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban
Kabupaten Tuban

Pekerjaan : Anggota Partai Nasdem

Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa menurut keterangan Saksi, yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*), hanya ada 2 orang yaitu atas nama Mamik Ernawati dan Wiji. Daftar namanya baru didapatkan Saksi pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB. -----
- 2) Bahwa seingat Saksi ada sekitar 13 orang yang harus didatangkan untuk diklarifikasi dari Partai Nasdem, namun yang dapat terhubung hanya 8 orang, dan hanya 2 orang yang bisa datang langsung ke Kantor KPU Tuban yaitu atas nama Yuli Budi Astutik dan Andi Irham dan datang sekitar pukul 14,00 WIB.-----
- 3) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bisa menyambung ketika mencoba menghubungi Mamik Ekawati melalui suaminya, dan ketika suaminya bertanya apakah bisa diwakilkan maka dijawab oleh Saksi bahwa tidak bisa. Suami Mamik Ekawati memberikan informasi bahwa istrinya sakit karena giginya bengkak. Saksi menginformasikan bahwa klarifikasi hanya bisa dilakukan tanggal 5 September 2022 karena Saksi diinformasikan oleh KPU



Kabupaten Tuban harus diklarifikasi pada tanggal itu juga.-----

- 4) Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa klarifikasi masih bisa dilakukan setelah tanggal 5 September 2022.-----
- 5) Bahwa menurut keterangan Saksi, Wiji baru bisa dihubungi sekitar pukul 13.00 WIB atau pukul 14,00 WIB. Namun ketika diminta untuk hadir ke Kantor KPU Tuban, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang ada acara keluarga. -----
- 6) Bahwa menurut keterangan Saksi, jarak antar Kerek ke Kota Tuban antara 45 menit sampai 1 jam.-----
- 7) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bertanya kepada Bapak Hakim Komisioner KPU Tuban, apakah ada kebijakan untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*), dijawab tidak bisa, namun ternyata di sore hari bisa.-----
- 8) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi dihubungi oleh Ibu Endang Komisioner KPU Kabupaten Tuban sekitar habis maghrib, bahwa klarifikasi bisa dilakukan melalui panggilan video (*Video Call*).-----
- 9) Bahwa menurut keterangan Saksi, dari 8 orang yang berhasil dihubungi, 2 orang memilih Partai Nasdem, 4 orang memilih partai lain dan 2 orang lainnya yaitu yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----
- 10) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi menandatangani dokumen LO Partai pasca dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----



b. Nama : Setyanti Tri Prapti
Alamat : Jl. Basuki Rahmad GG. Kenanga No 07 RT
01 RW 07 Kel. Ronggomulyo Kec. Tuban
Kab. Tuban

Pekerjaan : Anggota Partai PDIP

Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi ditelpon dan diberitahu oleh Komisioner KPU



Kabupaten Tuban yaitu Bapak Hakim untuk menghadirkan 16 orang anggota yang belum dapat ditentukan status keanggotannya untuk dilakukan klarifikasi;-----

- 2) Bahwa yang dapat dihadirkan langsung hanya sejumlah 12 orang dan 4 orang tidak dapat dihadirkan langsung ke KPU Kabupaten Tuban karena sulit dihubungi. 4 orang itu atas nama Nurrohim, Muryadi, Wahyu, dan Siti Amala;-----
- 3) Bahwa 1 dari 4 orang tersebut sedang mengalami sakit parah, yaitu atas nama Siti Amala. Yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam berbicara.
- 4) Bahwa menurut keterangan Saksi, 4 orang yang tidak dapat dihadirkan tersebut baru bisa dihubungi pada malam hari, sehingga untuk, menghadirkan Saksi langsung ke KPU Kabupaten Tuban sulit dilakukan; -----
- 5) Bahwa menurut keterangan Saksi , Wahyu baru bisa dihubungi sekitar pukul 23.00 WIB.-----
- 6) Bahwa menurut keterangan Saksi, Wahyu pada saat dihubungi sedang menyaksikan dangdut dan Saksi tidak menjelaskan alasan tersebut kepada Bawaslu.
- 7) Wahyu adalah seorang perempuan sehingga jika meminta hadir ke Kantor KPU tidak memungkinkan karena pada saat bisa dihubungi, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 malam; -----
- 8) Bahwa Saksi baru mengetahui akan dilakukan klarifikasi keanggotaan pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 10.00 WIB malam. -----
- 9) Bahwa menurut keterangan Saksi, pada kegiatan rakor mengenai tahapan vermin tanggal 1 September 2022 sudah diberitahukan jadwal klarifikasi; -----
- 10) Bahwa menurut keterangan Saksi, klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) adalah inisiatif Saksi ;---
- 11) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi baru mendapat nama-nama yang akan diklarifikasi pada

saat tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;-----

- 12) Bahwa menurut keterangan Saksi, Nurrohim baru bisa dihubungi sekitar pukul 19.00 WIB, Teleponnya dimatikan karena sedang bekerja.-----
- 13) Bahwa menurut keterangan Saksi, Nurrohim yang berdomisili di dagangan Tuban ketika harus diklarifikasi langsung ke KPU Kabupaten Tuban berjarak tempuh sekitar 1,5 jam dengan kendaraan bermotor, saat itu Nurrohim beralasan tidak ada kendaraan yang tersedia dan waktu juga sudah malam sehingga sulit untuk datang langsung ke Kantor KPU Tuban;-----
- 14) Bahwa menurut keterangan Saksi, Muryadi baru bisa dihubungi sekitar pukul 21.00 WIB, yang bersangkutan mengaku sedang bekerja sehingga susah dihubungi. Dan ketika diminta hadir langsung, yang bersangkutan tidak bersedia karena sudah malam.-----
- 15) Bahwa pada tanggal 8 ada yang bernama Pujiono yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----
- 16) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi tidak mengetahui bahwa klarifikasi masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal 8 September 2022.-----
- 17) Bahwa menurut keterangan Saksi, seingat Saksi ada dokumen yang ditandatangani pasca klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) yaitu surat pernyataan telah dilakukan klarifikasi dan daftar hadir, seingat Saksi surat pernyataan ditandatangani satu sekali oleh Saksi ; -----
- 18) Bahwa menurut keterangan Saksi, 4 orang yang diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) pada tanggal 5 September 2022, semuanya memilih PDIP.
- 19) Bahwa menurut keterangan Saksi, Domisili Wahyu yang berada di Dagangan, akses geografisnya terjal dan berkelok-kelok sehingga jika harus didatangkan





ke Kantor KPU Kabupaten Tuban pada malam hari sulit dilakukan.-----

- 20) Bahwa menurut keterangan Saksi, surat dari KPU Kabupaten Tuban untuk Menghadirkan anggota yang belum dapat ditentukan status keanggotannya baru diterima pada tanggal 5 September 2022;-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa menurut keterangan Pelapor atas nama Sunarso di hadapan majelis pemeriksa, pelapor melakukan pengawasan terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 (Vide bukti P2);
- 2) Bahwa menurut keterangan Saksi atas nama Nibrosu Rohid di hadapan majelis pemeriksa, pelapor melakukan pengawasan terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 8 September 2022 (Vide bukti P4);-----
- 3) Bahwa pada tanggal 5 dan 8 September 2022, Terlapor melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya dengan cara klarifikasi langsung di kantor Terlapor dan dengan melalui panggilan video (*Video Call*) dan disaksikan langsung oleh Pelapor (Vide bukti T2, P6 dan P7);-----
- 4) Bahwa menurut keterangan Pelapor di depan majelis pemeriksa bahwa pada tanggal 8 September 2022, Pelapor berkoordinasi secara lisan maupun tulisan kepada Terlapor agar Terlapor menghadirkan ulang 8 orang yang diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) (Vide Bukti P-3 dan T-3);-----
- 5) Bahwa Pelapor pada tanggal 8 September 2022 mengirimkan saran perbaikan nomor

035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 yang pada pokoknya meminta Terlapor agar menghadirkan dan mengklarifikasi kembali 8 orang yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) (Vide bukti P-3 dan T-3);-----



6) Bahwa Terlapor pada tanggal 8 September 2022 membalas saran perbaikan dari pelapor melalui surat nomor 215/PW.02.3-SD/3523/2022 yang pada pokoknya menyatakan, pada prinsipnya, bahwa anggota yang dihadirkan oleh LO (tim penghubung partai) dan dilakukan klarifikasi oleh terlapor adalah orang yang sama, dibuktikan dengan pengecekan E-KTP dan KTA Parpol. (Vide bukti P-5); -----

7) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor di hadapan majelis pemeriksa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi terlapor atas nama Darmoko dan Saksi atas nama Setyanti Tri Prapti memberikan keterangan yang sama bahwa ada dokumen pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2022 terkait alasan ketidakhadiran anggota yang belum dapat ditentukan statusnya, meskipun SK KPU Nomor 346 baru diundangkan tanggal 8 September 2022

8) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor di hadapan majelis pemeriksa, sampai berakhirnya tahapan verifikasi administrasi Terlapor belum menindaklanjuti saran perbaikan Pelapor;-----

9) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor di hadapan majelis pemeriksa, Terlapor mengakui bahwa ada proses klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video (*Video Call*) pada tanggal 5 September 2022 berjumlah 8 orang dan pada tanggal 8 September 2022 berjumlah 1 Orang (Vide bukti T2, P6 dan P7);-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ;

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;-----

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan;

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan :

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :



a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----

b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;
“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1



(satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022
 - iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota



- melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;----
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;----
 - e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----
7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----

- c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi” keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :
 - i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian

besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----



9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :

a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah Saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----

b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan Saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan keSaksi an telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan Saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;-----



- a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
- “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----*
- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
- “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----*
- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----
11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :



- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan;

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerinatah yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan Asas-asas Umum Pemerinatah yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerinatah yang Baik (AUPB)”.-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;---
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka

Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majelis

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(A. Warits, S.Sos)

(Rusmifahrizal Rustam S.H.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Anggota

ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH)

Sekretaris Majelis


(Lucia Martina Dewi Billem, SH, MH)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 06/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Murtapik, S.Sos.

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem,
Kel. Patokan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Situbondo

Nama : Slamet, S.Ag.

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem,
Kel. Patokan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Situbondo

Nama : Faridl Ma'ruf, S.Ag.

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem,
Kel. Patokan, Kec. Situbondo,

Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo

Nama : Devita Yustiari Dewi, SH

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo

Nama : Fitriyanto, S.T.

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo

dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 06/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor;-----

Mendengar jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----



- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

1. Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Temuan Hasil Pengawasan Nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang masih belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan metode panggilan video (*video call*) kepada 5 (lima) orang anggota partai politik, yakni :-----

- (1) Sunainiyah (Ganda Partai Golkar dengan PAN)---
- (2) Bahri Aradana (Ganda Partai Golkar dengan PAN) -----
- (3) Sajuli (Ganda Partai Nasdem dengan PBB)-----
- (4) Holila (Ganda Partai PDIP dengan PKS)-----
- (5) Ismahu Abdul Jamil (Ganda Partai PDIP dengan PKS)-----

2. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya, pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo menerbitkan dan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo melalui surat dengan nomor :085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 tentang Saran Perbaikan yang isinya adalah sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam temuan hasil Pengawasan Nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa salah satu Anggota KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik melalui panggilan video. -----
- b. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

c. Berdasarkan uraian pada poin a dan b, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo menyampaikan Saran Perbaikan agar KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

3. Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Temuan Hasil Pengawasan Nomor : 086/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa KPU Kabupaten Situbondo melakukan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang masih belum dapat ditentukan statusnya yakni anggota partai Demokrat atas nama Wildawati. Bahwa pada pelaksanaan pengawasan pada tanggal tersebut juga dapat dipastikan bahwa tidak terdapat klarifikasi ulang terhadap 5 (lima) anggota partai politik yang sebelumnya dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video.-----

4. Pada tanggal 9 September 2022, KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan balasan atas Surat Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo yang dituangkan dalam surat dengan nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022 dengan perihal yaitu tanggapan terhadap Saran Bawaslu. adapun, isi pada surat tersebut memuat beberapa pertimbangan sebagai berikut ; -----

(1) Bahwa berdasarkan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai



Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadwal Verifikasi Partai Politik dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus s/d 11 September 2022;-----



- (2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kami sampaikan beberapa poin sebagai berikut ; -----
- a. Jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik adalah pada tanggal 4 September s/d 8 September 2022;-----
 - b. Jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 September s/d 8 September 2022; -----
- (3) Bahwa berdasarkan BAB V Angka (1) huruf k Tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi didalam Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan tata cara sebagai berikut : -----

- a. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya-----
 - b. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik. -----
 - c. KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat didalam Sipol-----
 - d. KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) partai politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota partai politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan-----
 - e. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan kedalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik dan Sipol-----
- (4) Bahwa berdasarkan BAB V Angka (1) huruf 1 Tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi didalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut ;-----

- a. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- b. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai politik tingkat kabupaten/kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- c. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- d. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali-terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan

video atau konferensi video dilakukan;-----

e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/ atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika dan-----

f. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol. -----

(5) Bahwa KPU Kabupaten Situbondo telah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan yaitu dari tanggal 4 September s/d 8 September 2022;-----

(6) Bahwa KPU Kabupaten Situbondo telah melakukan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme menghadirkan secara langsung dan juga melalui panggilan video atau konferensi video;-----

(7) Bahwa daftar keanggotaan partai politik yang telah dilakukan klarifikasi secara langsung sebagaimana terlampir.-----

5. Bahwa Surat dari KPU Kabupaten Situbondo tersebut diatas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video atau konferensi video tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan KPT KPU Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022.-----



6. Bahwa, berdasarkan waktu pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan menggunakan panggilan video pada tanggal 5 September 2022 oleh KPU Kabupaten Situbondo seyogyanya KPU Kabupaten Situbondo berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022. Pada keputusan tersebut tidak ditemukan ketentuan yang membolehkan dipergunakannya penggunaan teknologi informasi berupa panggilan video dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan menggunakan panggilan video pada tanggal 5 September 2022 oleh KPU Kabupaten Situbondo tidak memiliki dasar hukum.-----
7. Bahwa untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo berupa klarifikasi

menggunakan panggilan video kepada anggota partai politik yang masih belum ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni : -----

- a. Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*”.-----
- b. Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal keanggotaan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota partai politik*”.-----
- c. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya. KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten /Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*”. -----
- d. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal partai politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”,-----

Berdasarkan hal tersebut diatas klarifikasi



terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

8. Bahwa, berdasarkan angka 7 (tujuh) diatas, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 September 2022 memeriksa kembali Data Keanggotaan Partai Politik pada Sitem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan hasil pemeriksaan bahwa 5 (lima) orang anggota partai politik tersebut diatas, diketahui statusnya adalah memenuhi syarat. Dengan demikian maka perbuatan berupa klarifikasi anggota partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo menggunakan panggilan video dapat dinyatakan telah sempurna karena antara perbuatan dan *output* yang dihasilkan berupa status memenuhi syarat telah bersesuaian.-----



9. Bahwa, Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "*Pencegahan Pelanggaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan dengan cara (h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*", dan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan "*apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawasan pemilu dapat melakukan ; a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara pemilu*". bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya

tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.----

- a. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan demikian perbuatan KPU Kabupaten Situbondo yang melakukan Klarifikasi keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaanya dengan metode Panggilan video tersebut patut diduga melanggar karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun aturan turunannya yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 331 yang merupakan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022.-----



2. Kesimpulan Pelapor

1. Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam temuan Pelapor.-----
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor tidak membantah adanya perbuatan berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022. -----



3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pelapor atas nama Bahrul Walid, dalam keterangannya bahwa terdapat perbuatan berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022, hal tersebut didukung dengan bukti P.3 (Temuan Hasil Pengawasan /Form A), bukti P.5 (foto dokumentasi pelaksanaan Klarifikasi menggunakan Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo) dan bukti P.6 (Video Dokumentasi Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo yang direkam dengan *Hand Phone Iphone 11 Pro* milik Ulfa Nurhayati).-----
4. Bahwa berdasar keterangan saksi yang diajukan Pelapor atas nama Ali Fikri, dalam keterangannya bahwa pada tanggal 8 September 2022 tidak terdapat klarifikasi ulang terhadap nama - nama yang diklarifikasi menggunakan panggilan video oleh KPU Kabupaten Situbondo, hal tersebut didukung dengan bukti P.4 (Temuan hasil Pengawasan / Formulir Model A nomor: 086/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 8 September 2022). -----
5. Bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat KPU Kabupaten Situbondo nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022, tertanggal 09 September 2022 tentang Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu), yang salah satu isinya memuat tentang Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik. Dimana didalamnya juga mencantumkan nama - nama (5 orang) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video. Dengan demikian dapat secara jelas disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Situbondo tidak menindaklanjuti saran

perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo. -----

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Silmi Barisi, pada tanggal 8 September 2022 yang bersangkutan mengantarkan surat hasil klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 kepada 5 (lima) orang anggota partai politik untuk ditanda-tangani. --
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Situbondo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022. -----



Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pemeriksaan saksi dan alat bukti, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- 1) Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Situbondo berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 2) Menyatakan nama – nama anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 dinyatakan tidak

memenuhi syarat (TMS); -----

- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

Dalam hal Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

3. Petitum Pelapor

- 1) Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Situbondo berupa Klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 2) Menyatakan nama – nama anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); -----
- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----



4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Surat Himbauan Nomor : 054/PM.00.02/K.JI-25/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2	P-2	Surat Himbauan Nomor : 068/PM.00.02/K.JI-25/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
3	P-3	Temuan hasil Pengawasan / Formulir Model A nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 5 September 2022;
4	P-4	Temuan hasil Pengawasan / Formulir Model A Nomor : 086/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 8 September 2022;
5	P-5	Foto dokumentasi pelaksanaan Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo;
6	P-6	Video Dokumentasi Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo Video Dokumentasi Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo yang direkam dengan <i>Hand Phone Iphone 11 Pro</i> milik Ulfa Nurhayati.
7	P-7	Surat Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo, Nomor :085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 tanggal 7 September 2022;
8	P-8	Surat KPU Kabupaten Situbondo nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022, tertanggal 09 September 2022 tentang Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu
7	P-9	Hasil pemeriksaan kembali Data Keanggotaan Partai Politik pada Sipol tentang status 5 (lima) orang anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan panggilan video.



5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu : -----

- a. Nama : Bahrul Wahid -----
Alamat : KP. Krajan RT/RW 002/001 Desa Kayu Putih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. -----
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo.---

Yang memberikan keterangan ; -----

1. Bahwa Saksi menerangkan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 September 2022 dimulai pada Pukul 09.00 WIB. -----
2. Bahwa Saksi menerangkan data yang dimiliki Bawaslu Situbondo merupakan data yang diberikan oleh KPU Situbondo, dimana pihak yang akan diklarifikasi berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang yang berstatus ganda antar partai politik. -----
3. Bahwa Saksi menerangkan proses klarifikasi dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo yang bernama Iwan Suryadi. Tempat proses klarifikasi di ruang Ketua KPU Kabupaten Situbondo. -----
4. Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 10.00 WIB ada LO partai politik dari PAN (Partai Amanat Nasional), dan Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang menghadirkan anggota yang hendak diklarifikasi. -----
5. Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Situbondo hanya mengikuti proses klarifikasi terhadap Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat). --
6. Bahwa Saksi menerangkan proses klarifikasi diawali pemeriksaan atas kesesuaian nama orang yang diklarifikasi dengan KTP, serta konfirmasi kebenaran keanggotaan partai politik. -----
7. Bahwa Saksi menerangkan para pihak yang diklarifikasi yang dihadirkan oleh LO partai politik memberikan keterangan yang berkesesuaian dimana mereka mengkonfirmasi status keanggotaan partai politik sesuai keterangan LO. -----
8. Bahwa Saksi menerangkan pada Pukul 17.30 WIB dirinya melanjutkan pengawasan klarifikasi



di kantor Terlapor. -----

9. Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 19.00 WIB pengurus Partai Golkar hadir dikantor KPU Kabupaten Situbondo, dengan agenda konsultasi terkait klarifikasi/verifikasi status keanggotaan partai politik melalui panggilan video atau daring, ditemui oleh Sdr. Samsul Hidayat. -----
 10. Bahwa Saksi menerangkan verifikasi akan dilaksanakan sekitar pukul 19.45 untuk 2 (dua) orang anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan 1(satu) orang lagi yang Saksi lupa namanya. -----
 11. Bahwa Saksi menerangkan klarifikasi pertama dilakukan terhadap Suhainiyah yang statusnya ganda antara Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan partai Golkar. -----
 12. Bahwa Saksi menerangkan lupa terkait dua (dua) orang yang diklarifikasi ini berasal dari wilayah yang sama. -----
 13. Bahwa Saksi menerangkan ditengah proses klarifikasi panggilan video itu sekitar pukul 20.00 WIB datang LO dari Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang bernama Martin, yang kemudian juga meminta agar klarifikasi status keanggotaan partainya dapat dilakukan dengan mekanisme panggilan video. ---
 14. Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengawasan secara langsung terhadap klarifikasi panggilan video atas 4 (empat) orang dari Partai Golkar dan PDIP itu berlangsung hingga pukul 21.00 WIB. -----
 15. Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengawasan secara langsung atas keseluruhan proses klarifikasi panggilan video terhadap 2 orang anggota Partai Golkar dan 2 orang anggota PDIP itu, dengan bukti berupa foto dan video. ----
- d. Nama : Ali Fikri -----



Alamat : KP. Semekan Utara RT/RW 002/003
Desa Klatakan Kecamatan Kendit.-----

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo.---

Yang memberikan keterangan ; -----

1. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo telah mengirimkan surat himbauan (saran perbaikan) kepada Terlapor. -----
2. Bahwa Saksi menerangkan mendapat informasi dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo bahwa pada tanggal 8 September 2022 pukul 16.00 WIB Partai Demokrat akan melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik. -----
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 September 2022 telah melakukan proses pengawasan klarifikasi keanggotaan partai politik secara langsung sebanyak 2 (dua) orang namun yang diklarifikasi sejumlah 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang berhalangan hadir dengan alasan kerja. -----



6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Situbondo) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabannya sebagai berikut: -----

A Eksepsi -----

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan

pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran; -----

- b. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video/*conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2); -----
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Situbondo (Bukti T-3); ----
- d. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Situbondo berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Situbondo bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024; -----
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8



Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

1. Menerima dan menindaklanjuti temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;--
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu





- Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Situbondo berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan

mempersoalkan perkara *a quo*. -----

- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan *absolut*



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan *absolut* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.--
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan



mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.---

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Situbondo Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-8); -----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-9);--
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3



Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-11);-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----

h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12). -----

3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Kami telah menindaklanjuti dengan:-----

a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat pleno untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-13); -----

b. KPU Kabupaten Situbondo telah mengirim surat Nomor 151/PL.01.1-SD/3512/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu Kabupaten Situbondo (Bukti T-14); -----

4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video kepada 5 (lima) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU



Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----



- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik, potensi keanggotaan ganda antar partai politik, dan anggota partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten Situbondo melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD bedasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol; -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat

(1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----

- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin





perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota dan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----

- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan partai politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak



- memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan petugas penghubung partai politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
 - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 - 6) Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik

yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik dan Sipol; -----

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- k. Bahwa tanpa perlu diperjelas sekalipun, konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka





9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa secara filosofis verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data



keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

m. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan /klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-15) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli *Philip Alston*, Dosen Hukum di *New York University*, Amerika Serikat. *Philip* yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007.



Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- n. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-16) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----



- o. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----
- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (T-17);-----
 - 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53) (T-18);-----
 - 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (T-19);-----
 - 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (T-20);-----
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1)) (T-21);-----
 - 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3)) (T-22);-----
- p. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab

V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 “Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung” dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*.”memiliki unsur yang sama yaitu:-----

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
- 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

q. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23) (T-23); dan-----

r. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-24) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----



s. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang *virtual* saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (T-25), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar



membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring).-----

5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

7. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam temuan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan;-----
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, temuan Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pelapor Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor karena bukan sebagai pemantau dan/atau peserta pemilu, temuan pelapor tidak memiliki kesinambungan antara posita dan petitum, dan temuan pelapor penuh sangkaan yang tidak berdasar terutama dalam menafsiri aturan-aturan yang menjadi dasar terlapor dalam melaksanakan kegiatan tahapan verifikasi administrasi syarat dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 (Klarifikasi Secara Langsung/Panggilan video/*Video Confrence*), bukti-bukti yang diajukan tidak relevan, dan terlalu subjektif secara redaksional. Sehingga temuan *a quo* yang diajukan oleh pelapor sepatutnya tidak dapat diterima; -----
- d. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti — bukti T — 1 s.d. T — 25 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----



- e. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran:-----
- f. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video/*conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022; -----
- g. Bahwa Pelapor bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Pelapor;-----
- h. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Pelapor berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Pelapor bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- i. Bahwa Surat Pelapor nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, didalam surat tersebut dicantumkan tertanggal 7 September 2022, tetapi pada kenyataanya





surat tersebut diterima oleh terlapor pada tanggal 8 September 2022 pukul 23.00 W.I.B, hal mana pada tanggal 8 September 2022 tersebut telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang tercantum didalam BAB V huruf A poin I “Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klafifikasi tidak dimungkinan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi”.-----

- j. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 5 sampai pada angka 9 di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah meiewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.--
- k. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan Pelapor dengan menyampaikan hasil temuannya a.n Murtapik, S.Sos., Slamet, S.Ag., Faridl Ma’ruf, S.Ag., Devita Yustiari Dewi, S.H., dan Fitriyanto, S.T. (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo) dan Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n Bahrul Walid dan Ali Fikri sebagai staff Bawaslu Kabupaten Situbondo dan telah didengar keterangannya di bawah: -----
 - 1) Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam temuan hasil Pengawasan Nomor

079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa salah satu Anggota KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik melalui panggilan video.-----

- 2) Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
 - 3) Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi Sdr. Bahrul Walid menjelaskan bahwa tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video dan yang melakukan klarifikasi adalah salah satu anggota KPU Kabupaten Situbondo (Iwan Suryadi) dan disaksikan oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Situbondo (Samsul Hidayat);-----
 - 4) Saksi Pelapor (Bahrul Walid) juga menyampaikan bahwa klarifikasi dengan menggunakan panggilan video di laksanakan pada pukul 19.45 WIB. Kepada anggota partai politik a.n Suhainiyah yang diajukan/dimohonkan oleh Partai Golkar, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB. Kepada anggota partai politik a.n Holila dan Ismahu Abdul Jamil yang diajukan/dimohonkan oleh Partai PDIP ;-----
 - 5) Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi atas nama Ali Fikri menerangkan pada tanggal 8 September 2022, terlapor (KPU Kabupaten Situbondo) melakukan klarifikasi secara langsung pada 1 (satu) anggota partai politik yang hadir bersama petugas penghubung;-----
1. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pelapor a.n Bahrul



Walid sebagaimana diuraikan pada angka 11 poin c dan d di atas, dalam pandangan Terlapor temuan Pelapor, karena apa yang dilakukan oleh Terlapor dalam melakukan klarifikasi secara langsung terhadap 4 (empat) orang yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politiknya melalui panggilan video adalah tidak bertentangan dengan norma yang ada khususnya pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- m. Bahwa keterangan Saksi Pelapor a.n Bahrul Walid terhadap 4 (empat) orang yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politiknya melalui *panggilan video* itu tidak mengetahui kondisi dan alamat yang bersangkutan secara pasti sehingga keterangan saksi tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menilai pelaksanaan panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- n. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pelapor a.n Ali Fikri sebagaimana diuraikan;-----
- o. pada angka 11 poin e di atas, dalam pandangan Terlapor keterangan saksi *a quo*;-----
- p. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yaitu keterangan Saksi a.n Sdr. Ali Fikri menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan surat dari Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- q. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi a.n Sdr. Ali Fikri sebagaimana angka 15 di atas mengindikasikan bahwa penilaiannya sangat subyektif tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, dikarenakan pada tanggal 8 September 2022 KPU Republik



Indonesia menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang di dalamnya dengan jelas menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan secara langsung terhadap anggota partai politik yang ditentukan statusnya pada tanggal 4 sampai dengan 8 September 2022;-----



- r. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 16 di atas, terbukti bahwa sesungguhnya Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

8. Petitum Terlapor

- a. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam perkara *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Temuan Bawaslu

- Kabupaten Situbondo tidak dapat diterima;-----
- b. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 - c. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
 - d. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo.* ;-----
- Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



9. Bukti-bukti Terlapor

- a. Bukti T-1: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- b. Bukti T-2: Dokumentasi pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video/*conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022;-----
- c. Bukti T-3: Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- d. Bukti T-4: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- e. Bukti T-5: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



- f. Bukti T-6 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- g. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- h. Bukti T-8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- i. Bukti T-9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
- j. Bukti T-10 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- k. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon

Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- l. Bukti T-12 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;-----
- m. Bukti T-13 : Berita Acara Pleno Nomor 22.2/PL.01.1-BA/3512/2022 tentang Tindak Lanjut Terhadap Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo;-----
- n. Bukti T-14 : Surat KPU Kabupaten Situbondo Nomor 151/PL.01.1-SD/3512/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu Kabupaten Situbondo;-----
- o. Bukti T-15 : Berita Mahkamah Konstitusi dalam tajuk “Arief Hidayat: Persidangan Virtual Pilihan Paling Realistis di Masa Pandemi.”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>-----
- p. Bukti T-16 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009);-----
- q. Bukti T-17 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- r. Bukti T-18 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- s. Bukti T-19 : Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;-----

- t. Bukti T-20 : Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;-----
- u. Bukti T-21 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;-----
- v. Bukti T-22 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;-----
- w. Bukti T-23 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----
- x. Bukti T-24 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;-----
- y. Bukti T-25 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.-----



10 Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Silmi Barisi
- Alamat : KP. Karang Tengah Rt/Rw 001/002 Desa

Gebangan Kecamatan Kepongan

Pekerjaan : Staf KPU Kabupaten Situbondo

Yang memberikan keterangan-----



1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022 Saksi mendapatkan tugas meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video;-----
2. Saksi menerangkan bahwa pertama, menemui pihak dari Partai Nasdem yang beralamat di Jatibanteng, namun ketika dihubungi meminta bertemu di Kecamatan Besuki karena rumah dan medannya susah;-----
3. Saksi menerangkan bahwa pada pukul 10.00 WIB kerumah pihak Partrai Golkar di Jatibanteng, karena anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan Bahri tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir. Pihak Partai Golkar mengatakan kepada saksi alamat rumah Suhainiyah dan Bahri medannya susah dan jauh;-----
4. Saksi menerangkan bahwa meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video selanjutnya adalah Partai PDI-Perjuangan atas nama Holila dan Ismahu Abdul Jamil yang alamatnya berdekatan;-----
5. Saksi menerangkan bahwa Sdri Suhainiyah, Sdr. Bahri, dan Sdr. Ismahu Abdul Jamil tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan alasan medan yang jauh. Sedangkan atas nama Holila mempunyai anak balita yang tidak bisa ditinggal.-----

11 Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, proses klarifikasi diawali pemeriksaan atas kesesuaian

nama orang yang diklarifikasi dengan KTP, serta konfirmasi kebenaran keanggotaan partai politik.-

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, pada pukul 19.00 WIB pengurus Partai Golkar hadir dikantor KPU Kabupaten Situbondo, dengan agenda konsultasi terkait klarifikasi/verifikasi status keanggotaan partai politik melalui panggilan video atau daring, ditemui oleh Sdr. Samsul Hidayat;----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, verifikasi akan dilaksanakan sekitar pukul 19.45 untuk 2 (dua) orang anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan 1(satu) orang lagi Saksi lupa namanya;-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, klarifikasi pertama dilakukan terhadap Suhainiyah yang statusnya ganda antara Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan partai Golkar;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, ditengah proses klarifikasi panggilan video itu sekitar pukul 20.00 WIB datang LO dari Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang bernama Martin, yang kemudian juga meminta agar klarifikasi status keanggotaan dapat dilakukan dengan mekanisme panggilan video yang sama;-----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, melakukan pengawasan secara langsung terhadap klarifikasi panggilan video atas 4 (empat) orang dari 2 (dua) Partai berbeda hingga pukul 21.00 WIB;-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kedua Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, Pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo





- mengirimkan surat himbauan (saran perbaikan);--
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kedua Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, mendapat informasi dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo bahwa pada tanggal 8 September 2022 pukul 16.00 WIB Partai Demokrat akan melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik;-----
 - 9) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kedua Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, pada tanggal 8 September 2022 telah melakukan proses pengawasan klarifikasi keanggotaan partai politik secara langsung sebanyak 2 (dua) orang namun yang diklarifikasi sejumlah 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang berhalangan hadir dengan alasan kerja;-----
 - 10) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor di depan Majelis Pemeriksa, pada tanggal 8 September 2022 Saksi Terlapor mendapatkan tugas meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video;-----
 - 11) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapordi depan Majelis Pemeriksa, pertama menemui pihak dari Partai Nasdem yang beralamat di Jatibanteng, namun ketika dihubungi meminta bertemu di Kecamatan Besuki karena rumah dan medannya susah;-----
 - 12) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapordi depan Majelis Pemeriksa, pada pukul 10.00 WIB Saksi Terlapor kerumah pihak Partrai Golkar di Jatibanteng, karena anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan Bahri tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir. Pihak Partai Golkar mengatakan kepada saksi alamat rumah Suhainiyah dan Bahri medannya susah dan jauh;-----



- 13) Menurut keterangan Saksi Terlapor meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video selanjutnya adalah Partai PDI-Perjuangan atas nama Holila dan Ismahu Abdul Jamil yang alamatnya berdekatan;-----
- 14) Menurut keterangan Saksi Terlapor Bahwa Sdri Suhainiyah, Sdr. Bahri, dan Sdr. Ismahu Abdul Jamil tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan alasan medan yang jauh. Sedangkan atas nama Holila mempunyai anak balita yang tidak bisa ditinggal;-----

b Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;-----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;-----

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :-----

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :-----

a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----

b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi

dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;-----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;-----

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
- ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022-----
- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui



SK 309/2022;-----

- iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----

- 6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:-----



- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
- b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung

terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;-----

- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----

7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat





- kekeliruan atau kelalaian*”;-----
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----
“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----
- c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----
“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----
8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :-----
- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----
- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada



Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----

ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----

b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----

9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait



dengan dalil ini, maka :-----

- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----
10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;----
- a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----
“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke

kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut



dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: -----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; -----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan

dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majelis

ttd

(Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

ttd

(A. Warits, S.Sos)

ttd

(Rusmifahrizal Rustam SH.)

Anggota

Anggota

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH, MH)

Anggota

ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis



(Lucia Martina Dewi Billem, SH., MH.)



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 07/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Muhalli, M.H
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Ketapang Timur Kec.
Ketapang Kabupaten Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Kabupaten
Sampang

Nama : Yunus Ali Ghafi, S.Sos
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Bundah Kec. Sreseh Kab.
Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran

Nama : Insiyatun, S.H.I, M.H
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Nepa Kec. Banyuates Kab.
Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Kordiv Pengawasan dan Hubungan
antar Lembaga Bawaslu Sampang



Nama : Suhariyanto, S.Sos
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Aji Gunung Kelurahan.
Gunung Sekar Kec. Sampang Kab.
Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Kordiv Hukum Humas dan Data
Informasi Bawaslu Sampang

Nama : Luddin, S.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Rabiyan Kec. Ketapang Kab.
Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Kordiv Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Bawaslu Sampang

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang



dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor ;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa waktu kejadian senin, 5 September serta hari dan tanggal ditemukan kamis, 8 September 2022 tempat kejadian di Kantor KPU Kab. Sampang. Peristiwa Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video pada saat Verifikasi Administrasi. -----



- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 09.00 Wib Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan Pengawasan melekat terhadap proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya,(P-1.) didampingi oleh staf teknis berjumlah 3 orang sesuai jadwal pengawasan berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Nomor: 023/PM.00.02/K.JI-23/08/2022 Tanggal 16 Agustus 2022.(P-2.) Serta Keputusan Bawaslu Kabupaten Sampang No. 002/HK.01/K.JI-23/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parta Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sampang. (P-3.)-----
- c. Bahwa Pada tanggal 5 September jam 11.46 KPU Kab. Sampang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai Golkar dengan menggunakan metode *Video Call*, klarifikasi dilakukan oleh klarifikator atas nama Sawari dan didampingi oleh Admin Sipol KPU Kabupaten Sampang atas nama R. Rony Wahyudi. Klarifikasi menggunakan metode *Video Call* dilakukan terhadap anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (P-4.)-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten, Saudari Junainah benar sebagai anggota Parti Golongan Karya (Golkar). dengan nomor KTA. 3527024411840004.(P-5.)-----
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022. tentang Saran Perbaikan. (P.6)-----
- f. Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 Tanggal 6 September 2022 langsung diterima oleh oleh Bapak Mudhar, S.Sos, M.Si selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sampang (P-7.)-----



- g. Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang dengan nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 disampaikan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No. 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 huruf h Bawaslu “menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”; -----
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pengawasan selain memberikan Saran Perbaikan, juga berkoordinasi menyampaikan secara lisan kepada ketua KPU Kabupaten Sampang yaitu Bapak Addy Imansyah untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan metode *Video Call* ke Kantor KPU Kab. Sampang untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 dan sebagaimana jadwal sesuai Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022;-----
- i. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Sampang mengirimkan surat Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap sesuai dengan pasal 39 pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331.(P-8.);-----
- j. Bahwa dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Sampang pada Sipol Bawaslu, anggota Partia Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan nomor KTA 3527024411840004 juga merupakan

Pengurus Partai Golkar di Kecamatan Torjun dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kab. Sampang. (P-9)-----



- k. Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Sampang, surat dari KPU Kabupaten Sampang Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 ternyata tidak sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, yang sesungguhnya bahwa KPU Kabupaten Sampang tidak melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang (P-10.);
1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan dengan metode *Video Call* terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu Patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi.-----
- m. Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai Laporan dugaan pelanggaran.-----

2. **Kesimpulan Pelapor**

Tentang Hari dan Waktu Laporan

- a. Bahwa Pelapor tetap berpegang pada laporan Pelapor sebagaimana yang terurai didalamnya. -----
- b. Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti, Terlapor mengakui dengan tegas

dan sepenuhnya adanya klarifikasi melalui *Video Call* terhadap keanggotaan Partai politik yang belum bisa dipastikan status keanggotaannya. -----



- c. Bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Maksun Ali yang merupakan salah satu staf penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Sampang hadir di KPU Sampang tanggal 5 September 2022. Saksi menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa yang bersangkutan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dan berkoordinasi dengan ibu siti aisyah selaku divisi teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Sampang. Dalam koordinasi tersebut disampaikan oleh ibu siti aisyah bahwa ada 10 anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya yang mana salah satunya atas nama junainah, pengurus partai golkar yang dilakukan klarifikasi secara *Video Call*.-----
- d. Bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Jufriyadi yang merupakan salah satu staf PP Datin Bawaslu Kabupaten Sampang. Saksi menyampaikan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 8 September 2022 Jufriyadi melakukan pengawasan untuk memastikan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten sampang terhadap KPU kabupaten sampang diltindak lanjuti oleh KPU kabupaten sampang. Namun dalam hasil pengawasan oleh saksi tidak ada aktifitas klarifikasi ulang terhadap anggota-anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang pada tanggal 5 septeber 2022 dilakukan klarifikasi secara *Video Call*. Sehingga saksi menyimpulkan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten sampang tidak ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Sampang.-----
- e. Bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Terlapor atas nama Sawari mengakui secara tegas melakukan klarifikasi secara *Video Call* terhadap 7 anggota partai

politik calon peserta pemilu dari partai Golkar, Nasdem dan Hanura.-----

- f. Bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh terlapor atas nama R. Rony Wahyudi yang merupakan admin Verifikasi Administrasi juga dengan tegas mengatakan bahwa keterangannya sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi pertama atas nama Sawari. selanjutnya dalam keterangan saksi R. Rony Wahyudi menyampaikan rekapitulasi anggota anggota partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan klarifikasi secara *Video Call* berjumlah 15 orang dari partai Gelora, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN.-----
- g. Bahwa saksi ketiga yang dihadirkan oleh Terlapor atas nama H. Sahid juga menyatakan secara tegas memfasilitasi pengurus Partai politik yang belum ditentukan status keanggotaannya atas nama junainah dilakukan klarifikasi secara *Video Call*.-----
- h. Bahwa dalam hal klarifikasi anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya komisioner maupun staf Bawaslu Kabupaten Sampang pada rentang tanggal 5 september 2022 hingga tanggal 8 september 2022 tidak pernah memfasilitasi klarifikasi dengan metode *Video Call* yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sampang.-----
- i. Bahwa Hari Rabu Pada tanggal 14 September 2022 Pengadu Posko Aduan Masyarakat Bawaslu kabupaten Sampang atas Nama Jufriadi juga merupakan staf Bawaslu kabupaten sampang yang namanya tercatat dalam Partai PBB hadir di Kantor KPU kabupaten Sampang untuk melakukan klarifikasi secara langsung sekitar jam 11.00 Wib, akan tetapi pada saat itu LO atau petugas penghubung partai yang bersangkutan belum hadir di KPU Kabupaten Sampang, karena pengadu terburu-buru ada tugas dinas ke kota Batu, maka pengadu atas ijin Komisioner KPU Kabupaten Sampang Ibu Siti Aisyah diperbolehkan pulang dan akan dilakukan klarifikasi kemudian hari. Setelah pengadu berada



diperjalanan ke kota Batu, sekitar jam 12:30 Wib Petugas parpol yang bersangkutan datang dan meminta untuk dilakukan klarifikasi via *Video Call*. Kemudian Ibu Siti Aisyah bertanya nomor telfon saudara Jufriadi kepada Zainal Alim selaku staf Bawaslu kabupaten Sampang yang melakukan pengawasan pada waktu tersebut. Kemudian Ibu Siti Aisyah meminta untuk menghubungi Jufriadi melalui Zainal alim. -----



- j. Bahwa aktivitas tersebut yang terjadi pada tanggal 14 September 2022 bukanlah klarifikasi kegandaan anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum bisa dipastikan keanggotaannya melainkan proses klarifikasi tanggapan masyarakat tentang keabsahan dokumen persyaratan partai politik yang secara tekhnis diatur dalam Surat KPU nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022.-----
- k. Bahwa Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor dan saksi-saksi serta bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pembuktian telah terungkap adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor baik secara norma maupun perbuatan.-----
- l. Bahwa dari perspektif penilaian norma telah jelas adanya norma yang dijadikan dasar atau kebijakan oleh Pelapor dalam bertindak tersebut bertentangan dengan norma yang ada di dalam ketentuan PKPU no. 4 tahun 2022;----
- m. Bahwa dari perspektif penilaian perbuatan telah jelas adanya perbuatan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang diatur dalam PKPU 4 tahun 2022.-----
- n. Bahwa apapun alasan atau kebijakan yang mendasari Terlapor melakukan klarifikasi dengan metode *Video Call* tetap Pelapor anggap salah dan tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----

3. **Petitum Pelapor**

- a. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Sampang berupa klarifikasi dengan menggunakan mekanisme panggilan video (*Video Call*) terhadap anggota partai politik bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- b. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- c. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Sampang;-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (*obscuur libel*), maka sepatutnya Laporan Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Laporan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



4. **Bukti-bukti Pelapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.00.00/09/2022 tertanggal 5 September 2022 ;
2	P-2	Surat Tugas Pengawasan Nomor : 023/PM.00.02/K.JI-23/08/2022 ;
3	P-3	Keputusan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 002/HK.01/K.JI-23/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parta Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sampang.;
4	P-4	Dokumentasi Pengawasan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan metode <i>Video Call</i> ;
5	P-5	Screenshot Hasil Pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten Sampang anggota Partai Gokar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan



		Sampang Kabupaten Sampang Dengan nomor KTA : 3527024411840004.;
6	P-6	Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 tanggal 6 September 2022.
7	P-7	Dokumentasi Ekspedisi Penerimaan Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang.
8	P-8	Surat Balasan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang oleh KPU Kabupaten Sampang Nomor: 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 Tanggal 8 September 2022.
9	P-9	Screenshot Hasil Pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten Sampang Detail keanggotaan dan kepengurusan Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Dengan nomor KTA : 3527024411840004.
10	P-10	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.00.00/09/2022 tertanggal 8 September 2022.
11	P-11	Saksi-saksi .

5. **Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor**

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Mohammad Ma'sum Ali
Alamat : Kelurahan Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Sampang
Pekerjaan : Staf Bawaslu

Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa saksi memberikan keterangan Pengawasan oleh bawaslu sampang oleh saksi pada tanggal 5 september 2022 -----
- 2) Bahwa Saksi Pada tanggal 5 September 2022, Saksi sebagai pengawas bertugas mulai pukul 09. 00 pagi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Sampang (di Aula). Belum ada kegiatan pada pukul 09.00 pagi di lokasi. -----
- 3) Bahwa Saksi mengatakan setelah menjelang jam 12.00 siang, terlihat ada kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang terkait klarifikasi *Video Call*.-----



- 4) Bahwa Saksi mengatakan melakukan pengawasan sampai pukul 20.20 malam.-----
- 5) Bahwa Saksi menjawab pertanyaan Pelapor apakah melakukan pengawasan secara langsung. Saksi menjawab melakukan pengawasan secara langsung dari pagi, dan secara tidak langsung mendapat informasi terkait KPU Kabupaten Sampang yang melakukan *Video Call* atas klarifikasi Keanggotaan Partai Politik-----
- 6) Bahwa Pelapor meminta Saksi untuk menjelaskan pengawasan langsung dan tidak langsung itu bagaimana. Saksi memberikan jawaban bahwa Ketika pengawasan secara langsung diperoleh info bahwa klarifikasi secara langsung jumlahnya 18 orang dan yang melakukan *Video Call* 10 orang.-----
- 7) Bahwa Pelapor bertanya kepada Saksi apakah secara tidak langsung itu mendapat informasi atau bagaimana. Saksi menjawab bahwa mendapat info dari hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang (Ibu aisyah) 1 orang, yang lain dapat info dari Partai Politik.-----
- 8) Bahwa Pelapor bertanya kepada Saksi apa yang dilakukan oleh tim fasilitasi atas info tersebut. Saksi menjawab bahwa Utamanya Junaiyah, tim fasilitasi mencari info dan bukti terkait itu apakah benar KPU Kabupaten Sampang melakukan *Video Call* dengan Ibu Junaiyah. Setelah info digali ditemukan bukti adanya *Video Call* oleh KPU Kabupaten Sampang kepada Ibu Junainah-----
- 9) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi Anda datang dari jam 9 pagi-jam 8.20 malam, ketika jam 12 posisi Saksi di mana. Saksi menjawab bahwa Saksi keluar mencari makan minum dan Sholat. Balik lagi jam 1 siang.-----
- 10) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah dari jam 1 siang- 8.20 malam saksi melihat ada *Video Call*. Saksi menjawab bahwa saksi tidak melihat.----



- 11) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah Bapak Muhalli juga melakukan pengawasan. Saksi menjawab bahwa Bapak Muhalli melakukan pengawasan.-----
- 12) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi dimana posisi Bapak Muhalli. Saksi menjawab bahwa Bapak Muhalli bersama saksi di ruang aula KPU Kabupaten Sampang. -----
- 13) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah jam 1 siang -8.20 malam selalu ada di ruangan. Saksi menjawab bahwa tidak selalu Bapak Muhalli berada di ruangan.-----
- 14) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah dengan melakuakn *Video Call* itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Saksi Menjawab bahwa keberatan karena bukan kapasitas saksi atas pertanyaan yang diajukan oleh Terlapor.-----
- 15) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi saat ada *Video Call* apa yang saksi lakukan. Saksi menjawab bahwa tidak melihat secara langsung.-----
- 16) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi melakukan koordinasi dengan Partai Politik mana saja terkait *Video Call*. Saksi menjawab bahwa melakukan kordinasi PAN, Partai Hanura, Partai Gelora, dan Partai Golkar.-----
- 17) Bahwa saksi ditanya dengan Partai PAN apa hasil koordinasinya. Saksi menjawab bahwa PAN *Video Call* 3 orang, Partai Hanura 1 orang , Gelora 5 orang, Partai Golkar 1 orang.-----
- 18) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah saksi mengetahui surat Bawaslu Kabupaten Sampang ke KPU Sampang surat tgl 6 , surat 037. Saksi menjawab bahwa kurang tahu perihal surat tersebut.-----
- 19) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi saat jam 9 saksi mengatakan belum ada kegiatan, maksudnya

seperti apa. Saksi menjawab bahwa belum ada kegiatan klarifikasi.-----

20) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi berapa jumlah klarifikator yang diketahui. Saksi menjawab ada 11 Klarifikator.-----

b. Nama : Jufriadi -----

Alamat : Desa Prajjan, Kecamatan Camplong,
Kabupaten Sampang-----

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kab Sampang.-----

Yang memberikan keterangan ;-----



1) Bahwa Saksi mengatakan Saksi dan teman Saksi (Zainal) Ketika datang di KPU Kabupaten Sampang ada kegiatan *zoom meeting*. Setelah itu pimpinan kami berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang, koordinasinya ada anggota Partai Gerindra tidak mau melakukan klarifikasi.-----

2) Bahwa Pelapor bertanya kepada Saksi apakah ada aktivitas yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang atas saran perbaikan dari Bawaslu tanggal 8 September 2022. Saksi menjawab bahwa tidak ada kegiatan.-----

3) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah Saksi paham terkait fungsi pengawasan terkait dugaan ganda, atau tugasnya dalam pengawasan ini seperti apa, apa saksi hadir piket tanggal 5 September 2022. Saksi menjawab bahwa hadir.-----

4) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apa yang saksi lihat di aula tgl 5 September 2022 tersebut. Saksi menjawab bahwa Klarifikasi langsung Partai Perindo. -----

5) Bahwa Terlapor bertanya kepada saksi apa aula tertutup atau terbuka. Saksi menjawab bahwa aula terbuka. -----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Sampang) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabannya sebagai berikut:

A Eksepsi

1) Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (31) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), yang dimaksud Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----

b) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Juncto Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

c) Bahwa Pelapor mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yaitu pada tanggal 5 September 2022 pada pukul 11.46 WIB dikantor KPU Kabupaten Sampang berupa pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui *Video Call*/conference sebagaimana yang disampaikan dalam uraian dan waktu kejadian



angka 3 dalam dalil-dalil Pelapor yang disampaikan kepada BAWASLU Provinsi Jawa Timur;-----

d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022. Tentang Saran Perbaikan sebagaimana Pelapor sampaikan dalam uraian dan waktu kejadian angka 5 dalam dalil-dalil Pelapor yang disampaikan kepada BAWASLU Jawa Timur;-----



e) Bahwa dalam surat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud diatas, faktanya dalam surat saran perbaikan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang tidak menyampaikan saran perbaikan atas dugaan terjadinya Pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo; (Bukti T-1)-----

f) Bahwa benar KPU Kabupaten Sampang telah membalas surat balasan saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 8 September 2022 KPU dengan surat Nomor 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan pasal 39 pasal 40 PKPU 4 Tahun

2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331; (Bukti T-2)-----

g) Bahwa atas dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana pada huruf c. diatas, Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) melaksanakan rapat pleno dan memutuskan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut menjadi Temuan pada hari Jumat tanggal 16 September Tahun 2022 sebagaimana dalam kesimpulan majelis pemeriksa angka 5 putusan pendahuluan;-----



h) Bahwa menurut hemat TERLAPOR, batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang Terlapor telah uraikan pada huruf a dan b diatas, adalah pada hari Rabu Tanggal 13 September 2022;-----

i) Bahwa dalam PERBAWASLU No. 8 tahun 2018, ada perbedaan terkait masa tenggat waktu antara Temuan dan laporan. Hasil pengawasan dugaan Pelanggaran Administratif pemilu ditetapkan sebagai temuan, acuannya adalah pasal 24 ayat (2) PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018 dengan kalimat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, acuannya adalah pasal 25 ayat (5) PERBAWASLU 8 Tahun 2018 tenggat waktunya adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Maka berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud hari dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa temuan bukanlah hari kerja melainkan adalah hari kalender;-----

j) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf i di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24

ayat (2) Juncto pasal 1 ayat (31) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sehingga Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak diterima.-----

2) Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, hal tersebut akan TERLAPOR uraikan sebagai berikut :

a) Bahwa definisi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor dan Pelapor adalah subyek hukum yang tidak sama. Dimana definisi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor secara tegas diatur dalam pasal 21 ayat (1) sedangkan temuan/Penemu diatur dalam Pasal 24 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;-----

b) Bahwa dalam sidang pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 47, 48 dan 49 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dalam sidang pemeriksaan hanya dihadiri atau para pihaknya terdiri dari Pelapor dan Terlapor tidak ada satupun frasa atau norma yang menjelaskan para pihaknya adalah Pelapor dan Terlapor;-----

c) Bahwa materi pokok perkara Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) telah mencampuradukkan antara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administasi pemilu TSM sebagaimana yang tertuang dalam perkara a quo. Dimana antara pelanggaran pemilu dan pelanggaran pemilu TSM adalah sesuatu hal yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018. Maka atas hal tersebut membuat tidak jelasnya perkara a quo;-----

d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara obscuur libel, maka sepatutnya Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) dinyatakan ditolak atau tidak diterima-----



3) Bahwa Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) adalah salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum TERLAPOR nya tidak jelas. Atas hal tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasanya nama subyek hukum TERLAPOR adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang. Bahwasanya Pelapor tidak menyebutkan nama pada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b PERBAWASLU 8 tahun 2018 adalah cacat formil;-----
- b) Bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu.-----
- c) Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah LEMBAGA yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu juncto pasal 1 angka 8 PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- d) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang adalah LEMBAGA Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sampang, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 11 PKPU No. 8 Tahun 2019;-----
- e) Bahwa pengertian LEMBAGA adalah merupakan wadah atau tempat orang-orang



berkumpul, bekerja sama secara terencana, terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan.-----

- f) Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (rechtspersoon);-----
- g) Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hanyalah Ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam BUKAN anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- h) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasanya pihak TERLAPOR dalam perkara a quo adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang adalah keliru atau salah kaprah serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (obscuur libel), maka sepatutnya Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima-----
- 4) Bahwa dalam pandangan TERLAPOR Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa mengkaji dan memutus perkara a quo dengan argumentasi sebagai berikut:



a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) Bawaslu Provinsi berwenang :

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan





sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----

- 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- b. Bahwa dalam perkara a quo, Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) berpendapat bahwasanya TERLAPOR telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022). Bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara a quo Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/kota tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo;
- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku



pembentuk peraturan yang memahami original intent terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1045). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) juncto ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga



tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d. Bahwa KPU selaku pembentuk PKPU mempunyai hak diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014) yaitu “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----
 - e. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menafsirkan pasal 39 ayat (1) Juncto pasal 40 PKPU 4 tahun 2022), maka sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak diterima.-----
- 5) Bahwa Putusan Pendahuluan yang dibacakan oleh majelis pemeriksa adalah batal demi

hukum yang akan kami sampaikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 07/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanuddin Alfianto, S.Ag. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satrio Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diputuskan dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022. TERLAPOR beranggapan putusan sebagaimana tersebut diatas terhadap kasus aquo tidak berkekuatan hukum mengikat karena terdapat personil anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa jabatannya; -----
- b. Bahwa melalui laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode->



2022-2027-resmi-dilantik/ (Bukti T-3) diberitakan pada tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pelantikan tiga Personil Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Angraini, menggantikan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : : 1) Moh. Amin, M.PdI., 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., dan 3) Totok Hariono;-----

c. Bahwa Putusan Pendahuluan nomor 07/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022



yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 22 September 2022 dimana terdapat dua anggota Bawaslu Jawa Timur yang masa jabatannya telah berakhir atas nama : 1) Moh. Amin, M.PdI., dan 2) Aang Kunaifi, S.H., MH. Terhadap situasi hukum demikian, maka persidangan putusan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu a quo tidak dapat dilanjutkan karena TERLAPOR menduga putusan pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur a quo cacat hukum sehingga batal demi Hukum;-----

B. Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya TERLAPOR menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang), kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh TERLAPOR dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI.23/09/2022 tanggal 6

September 2022, TERLAPOR melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai



Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;-----
- i. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 September 2022 Perihal penegasan metode klarifikasi;-----
3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Sampang Kami telah menindaklanjuti dengan:
- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum;-----

b. KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 8 September 2022 telah menjawab atau membalas surat dengan nomor 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal surat Bawaslu Nomor : 037/PM.00.02/K.JI.23/09/2022 tanggal 6 September 2022; (Bukti T-2) -----

4. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh BAWASLU Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang, akan kami jelaskan sebagai berikut:



a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022. Tentang Saran Perbaikan sebagaimana PENEMU sampaikan dalam uraian dan waktu kejadian angka 5 dalam dalil-dalil PENEMU yang disampaikan kepada BAWASLU Jawa Timur;-----

b. Bahwa dalam surat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud diatas, faktanya dalam surat saran perbaikan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang tidak menyampaikan saran perbaikan atas dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*; (Bukti T-1)-----

c. Bahwa dalam saran perbaikan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh klarifikator atas nama Sawari dan

didampingi oleh Admin Sipol KPU Kabupaten Sampang atas nama R. Rony Wahyudi dengan Klarifikasi menggunakan metode panggilan video dilakukan terhadap anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagaimana dalam perkara *a quo*;-----



- d. Bahwa setelah melakukan kajian atas surat Bawaslu Kabupaten Sampang tersebut, dimana dalam surat tersebut tidak ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu, maka KPU Kabupaten Sampang membalas surat saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 8 September 2022 dengan surat Nomor 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan pasal 39 pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331; (Bukti T-2)-----
- e. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan; -----

- f. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- g. Bahwa TERLAPOR dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya TERLAPOR melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) juncto. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan TERLAPOR adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- i. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang





bersifat *Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk memperluas makna, dalam hal ini yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi atau larangan tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi dengan video atau melalui konferensi video adalah bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- j. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 juncto Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan TERLAPOR, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota

dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----

k. Bahwa atas hal tersebut pada huruf h dan huruf i di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----

1. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf h di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----

2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi



anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----

- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
- 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----



m. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf k dan huruf i di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas

dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

- n. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi TERLAPOR dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- o. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh TERLAPOR merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)



“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----



- p. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf i di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat *Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka), memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk mempertegas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp (Bukti T-4) adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.
- q. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan

huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan agar anggota partai politik dapat memberikan keterangan secara langsung dalam menentukan pilihannya serta menjamin rasa keadilan bagi partai politik dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----



- r. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (Bukti T-5) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada



sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- s. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009), bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan,

sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

t. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53);-----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47);
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1));-----
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3));-----

u. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1)



PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022-----

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009-----



“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”

memiliki unsur yang sama yaitu:

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
 - 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----
- v. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23); dan -----

w. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini;-----

x. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar





membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);

- y. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidaklah benar TERLAPOR melakukan pelanggaran administrative, karena sesungguhnya tidak ada norma yang melarang dalam pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan media virtual atau video call;
5. Bahwa klarifikasi keanggotaan yang dilakukan oleh TERLAPOR dengan menggunakan metode video atau melalui konferensi video pada tanggal tanggal 5 September 2022, pada saat tanggal 14 September 2022 dan pada tanggal 24 September 2022, PENEMU (Bawaslu Kabupaten Sampang) tidak melakukan pencegahan dan/atau pelarangan atas penggunaan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi, bahkan justru sebaliknya PENEMU melalui stafnya memberikan fasilitas dalam klarifikasi dengan metode klarifikasi via daring dengan *video call* dengan menggunakan handphone staf PENEMU; (Bukti T-6)-----
6. Bahwa menghadiri langsung tidak harus dan wajib dimaknai dengan bertemu fisik. Namun menghadiri langsung dalam kemahfuman dan sudah menjadi



bagian hukum dan kehidupan kita, menghadiri langsung dapat dilakukan dengan daring/virtual atau dengan luring (luar jaringan). Bahwa kehadiran langsung dapat pula dimaknai dengan kehadiran yang tidak diwakilkan, pada saat itu / *real time* serta ada komunikasi secara langsung antara pihak klarifikator dengan pihak yang diklarifikasi. Bahwa sebenarnya esensi maksud dan tujuan klarifikasi dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan sebuah fakta kebenaran untuk menjadi terangnya persoalan atas dugaan kegandaan anggota partai politik. Maka atas hal tersebut bukanlah suatu hal yang perlu diperdebatkan lagi apakah makna klarifikasi langsung tersebut melalui daring/virtual ataupun luring (luar jaringan);-----

7. Bahwa TERLAPOR telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan TERLAPOR di atas, maka TERLAPOR telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh TERLAPOR dalam perkara *a quo*;-----

7. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Penemu yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, telah disampaikan bukti – bukti T – 1 s.d. T – 7 di hadapan Majelis Pemeriksa;
4. Bahwa perlu Terlapor jelaskan dan pertegas kembali Pelaksanaan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan metode Video call yang dilakukan oleh Terlapor telah sesuai dengan Peraturan KPU Pasal 39 *jo* Pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022. Adapun dalil Penemu yang pada pokoknya melakukan pengawasan melekat terhadap proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya merupakan dalil yang tidak mendasar. Karena Dalam persidangan terungkap fakta, bahwa Penemu tidak melakukan pengawasan melekat ketika proses klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama Junainah dari Partai Politik Golkar. Sehingga kesimpulan kami perihal laporan dugaan pelanggaran administratif *aquo* merupakan temuan yang fiktif dan bukan merupakan hasil pengawasan.
5. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Penemu menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n Maksu Ali (Staff Bawaslu Kabupaten Sampang) dan Jufriadi (Staff Bawaslu Kabupaten Sampang) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- a. Bahwa Saksi Sdr. Maksun Ali menjelaskan bahwa saksi tidak menyaksikan proses klarifikasi secara langsung dengan menggunakan panggilan video yang dilakukan oleh Tim Klarifikator KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 05 September 2022 yang berarti Sdr. Saksi Penemu tidak melakukan pengawasan melekat ketika proses klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama Junainah dari Partai Golkar pukul 11.46 WIB, sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sehingga kesimpulan kami bahwa saksi yang diajukan oleh Penemu tidak memiliki kualitas sebagai saksi, yaitu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami sendiri. Maka, menurut kami kesaksian tersebut tidak perlu didengarkan kesaksiannya.;
- b. Bahwa Saksi Sdr. Maksun Ali menerangkan telah mendapatkan data klarifikasi atas nama Junainah, Anggota Partai Golkar dari hasil koordinasi dengan pihak partai politik. Namun, Sdr. Saksi tidak dapat menjelaskan sumber informasinya. Hal ini menunjukkan data atau sumber informasi yang diperoleh oleh Sdr. Saksi tidak valid.;
- c. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi Sdr. Maksun Ali menerangkan mempunyai data dan informasi dimana ada 10 Anggota Partai Politik yang juga diklarifikasi dengan menggunakan metode *video call*, yang mana dalam fakta persidangan terungkap Sdr. Saksi Maksun Ali telah melaporkan kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang. Atas fakta tersebut kami simpulkan telah terjadi perlakuan tidak adil/tidak sama terhadap partai politik yang menjadi objek temuan dalam perkara *a quo*.;
- d. Bahwa dalam fakta persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi atas nama Jufriadi menerangkan pada tanggal 5 September 2022, Sdr. Saksi hadir

melakukan tugas pengawasan namun tidak mengetahui adanya klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan video call atas nama Junainah, hal ini sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sehingga kesimpulan kami bahwa saksi yang diajukan oleh Penemu tidak memiliki kualitas sebagai saksi, yaitu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami sendiri. Maka, menurut kami kesaksian tersebut tidak perlu didengarkan kesaksiannya.;



6. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi a.n Sawari (Staff KPU Kabupaten Sampang), R. Rony Wahyudi (Staff KPU Kabupaten Sampang) dan H. Sahid (Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Sampang) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar dalam fakta persidangan Saksi Sdr. Sawari menerangkan pada tanggal 5 September 2022 telah melakukan klarifikasi terhadap 12 (dua belas) anggota partai politik yang belum dipastikan statusnya dengan rincian 5 (lima) orang hadir secara fisik, dan 7 (tujuh) orang hadir secara virtual menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video, termasuk klarifikasi terhadap Sdr. Junainah, Anggota Partai Golkar;
 - b. Bahwa Saksi, Sdr. Sawari menjelaskan, Saksi melakukan klarifikasi langsung menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video berdasarkan permintaan dari Partai Politik dengan alasan bahwa anggotanya tidak dapat hadir secara fisik karena sedang berada di luar kota (Kota Solo).;
 - c. Bahwa Saksi Sdr. Sawari menerangkan, hasil dari klarifikasi langsung dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video diperlakukan

sama dengan hasil klarifikasi pada anggota partai politik yang hadir secara fisik.;

- d. Bahwa Saksi Sdr. Sawari menerangkan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan tidak melekat pada saat proses klarifikasi berlangsung termasuk pada proses klarifikasi langsung dengan menggunakan pemanggilan video. Hal ini sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.;
- e. Bahwa Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi yang merupakan Admin Sipol KPU Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa Saksi bertugas mengontrol dan mengawasi kinerja Tim Klarifikator.;
- f. Bahwa benar Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melakukan pengawasan tidak langsung dan melekat, dalam artian tidak melakukan pengawasan penuh saat klarifikasi berlangsung. Hal ini sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.;
- g. Bahwa Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi menyaksikan Bawaslu Kabupaten Sampang melalui Stafnya, melihat proses klarifikasi langsung dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video terhadap anggota Partai Gelora Indonesia, dan tidak melakukan pencegahan atau peringatan, sehingga hal tersebut kami anggap sebagai pembenaran atas tindakan yang dilakukan Terlapor.;
- h. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi menerangkan terdapat 15 (lima belas) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi langsung dengan menggunakan metode video call,



dan 15 (lima belas) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi langsung dengan hadir secara fisik.;

- i. Bahwa Saksi Sdr. H. Sahid yang merupakan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Sampang menerangkan proses klarifikasi langsung terhadap anggotanya atas nama Junainah dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video karena sedang berada di Solo bersama suaminya.;
- j. Bahwa Saksi Sdr. H. Sahid menerangkan klarifikasi langsung dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang memudahkan Partai Politik yang tidak dapat menghadirkan anggotanya secara fisik.;
- k. Bahwa Saksi Sdr. H. Sahid menerangkan mekanisme klarifikasi langsung dengan metode video call yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang sama dengan klarifikasi langsung kepada anggota partai politik yang hadir secara fisik, seperti mencocokkan KTP dan KTA anggota dengan data yang ada pada Sipol.;
- l. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi Sdr. H. Sahid merasa diperlakukan tidak adil/tidak sama, serta merasa dirugikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dikarenakan hanya Partai Golkar yang menjadi objek temuan, padahal faktanya banyak partai politik lain yang melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode video call.



8. Petitum Terlapor

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) dalam perkara a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) tidak dapat diterima;----

2. Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
4. Menyatakan tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh TERLAPOR dalam perkara a quo.-----



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Surat Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI.23/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Saran Perbaikan
2	T-2	Surat Ketua KPU Kabupaten Sampang Nomor : 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang
3	T-3	Berita pada laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik/
4	T-4	Screenshot pesan WhatsApp Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provisini Jawa Timur
5	T-5	Laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2)
6	T-6	Video fasilitasi Staf Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) dalam klarifikasi dengan metode klarifikasi via daring dengan <i>Video Call</i> dengan menggunakan handphone staf Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) pada tanggal 14 September 2022



7	T-7	Dokumentasi kegiatan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik tanggal 05 September 2022 melalui <i>Video Call</i>
---	-----	---

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Sawari
Alamat : Jalan Permata Banyuanyar Kecamatan Sampang Kab. Sampang
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang memberikan keterangan ; -----

- 1) Saksi merupakan klarifikator pada tanggal 5 September di KPU Kabupaten Sampang. -----
- 2) Saksi menerangkan bahwa Pada tgl 5 Septeber saksi melaksanakan tugas melakukan klarifikasi kepada 12 anggota Partai Politik 7 *Video Call*, 5 klarifikasi langsung.-----
- 3) Saksi mengatakan bahwa ada pengawas saat melakukan klarifikasi yang melakukan pengawasan semi melekat karena tidak selalu ada di aula. -----
- 4) Saksi mengatakan bahwa tidak menghalangi pengawas saat melakukan pengawasan. -----
- 5) Saksi mengatakan inisiasi untuk melakukan *Video Call* yaitu dari teman – teman Partai Politik.-----

- b. Nama : R. Roni Wahyudi
Alamat : Perum Permata Indah , Banyuaanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Yang memberikan keterangan

- 1) Saksi mengatakan bahwa saksi adalah sebagai Admin Sipol;-----
- 2) Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 5 September Saksi membantu Klarifikator;-----

- 3) Saksi mengatakan bahwa melihat pengawas tetapi jumlahnya tidak ingat;-----
- 4) Saksi mengatakan data jumlah klarifikasi yang melakukan *Video Call* yaitu 15;-----
- 5) Saksi mengatakan bahwa melihat pengawasan melakukan pengawasan di Aula;-----
- 6) Saksi mengatakan bahwa Tgl 8 ada salah satu Partai yaitu PAN yang diklarifikasi secara *Video Call*, yang seharusnya di aula lalu dipindahkan keruangan berbeda tidak disampaikan ke pengawas pemilu;-----

c. Nama : Sahid -----
 Alamat : Dusun Gindajah, Kotah Kecamatan-----
 Jrengik Kabupaten Sampang-----
 Pekerjaan : Wiraswasta-----

Yang memberikan keterangan, ;-----



- 1) Saksi mengatakan bahwa pada Jam 1 Tanggal 5 September 2022 dini hari ada whatsapp hari itu klarifikasi jam 09.00 pagi;-----
- 2) Saksi mengatakan bahwa jam 09.00 berangkat, dan sampai di KPU jam 10.00 . Saksi mengatakan sudah ada Partai Gelora yang melakukan *Video Call*, sehingga saksi juga berminat melakukan *Video Call* juga.--
- 3) Saksi ditanya pihak Terlapor apa dalam hal ini ketika dipermasalahkan Partai Golkar sendiri merasa dirugikan. Saksi menjawab bahwa merasa dirugikan.-----
- 4) Saksi ditanya pihak Terlapor apakah klarifikasi melalui *Video Call* apa membantu atau menyulitkan. Saksi menjawab bahwa sangat membantu.-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 1. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan baik oleh Pelapor dan Terlapor bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah terjadi kegiatan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat

ditentukan statusnya tidak secara langsung melainkan menggunakan panggilan video.

2. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan secara langsung ke kantor KPU Sampang.
3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang memberikan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 tanggal 6 September 2022 agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tetap melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 (vide bukti P-6);-----
4. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sampang menerima Surat Balasan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang dari KPU Kabupaten Sampang Nomor: 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 Tanggal 8 September 2022, perihal tindak lanjut surat saran perbaikan yang pada intinya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sampang dalam melakukan klarifikasi melalui *video call* sudah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Sampang mengirimkan surat Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap sesuai dengan pasal 39 pasal 40



PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331.(P-8.);-----

6. Bahwa menurut Pelapor, surat dari Terlapor (KPU Kabupaten Sampang) Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 ternyata tidak sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pelapor, yang sesungguhnya bahwa KPU Kabupaten Sampang tidak melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang (P-10.);
7. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan dengan metode *Video Call* terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :



“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----



- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;
- “KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*;-----
- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :
- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022

- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----

6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
- b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung





terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;----

e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;

7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----

b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----



8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :



- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
 - b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :



- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
- b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;

- a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----



11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :

a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat

dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: *“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”*.



- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; -----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; ----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; -----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif Pemilu sebagaimana telah diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist. S. Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(A.Warist, S. Sos.)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Eka Rahmawati, S. Sos.)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)

Sekretaris Pemeriksa



(Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.)



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 08/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : ARIS FAHRUDIN ASY'AT, S.Pd.I.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

Nama : DODY FAIZAL, S.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

Nama : WABARozALIA RITONGA, S.E.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Mojokerto





Nama : Afidatusholikha, M.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

Pelapor 5

Nama : AHMAD BASORI, S.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto

dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor : 08/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tehnis bagi KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran

disebutkan bahwa Tanggal 4 dan 5 September Tahun 2022 merupakan jadwal KPU Kabupaten/kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. -----

a. Bahwa pada Tanggal 5 September Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan kegiatan pengawasan tahapan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dan telah menemukan adanya tindakan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video;-----

b. Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas, pada Tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan himbauan via *whatsapp* kepada divisi teknis KPU Kabupaten Mojokerto, dengan mengirimkan *screenshot*, pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Serta pada pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*;-----

c. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Mojokerto menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto, bahwa melakukan klarifikasi dengan metode panggilan vidio didasarkan pada intruksi ketua KPU RI melauai *group whatsapp* KPU Propinsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa metode verfak (dikunjungi, dihadirkan, dikumpulkan atau *video call*) dapat





digunakan sebagai metode klarifikasi dalam verifikasi administrasi untuk semua Partai Politik;-----

d. Bahwa pada Tanggal 8 September Tahun 2022, Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tehnis Pengawasan Kebijakan KPU Mengenai Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan video, yang pada pokoknya :

- Kebijakan tersebut dipandang bertentangan dengan norma PKPU No. 4 Tahun 2022, yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi dimana disebutkan *verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU*;-----
- Apabila perbuatan klarifikasi sudah dilakukan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.-
- Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan agar Bawaslu mengirimkan saran perbaikan kepada KPU;-
- Menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan apabila KPU tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu.-----

e. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan surat Saran Perbaikan Nomor : 053 /PM.02.02/K.JI-15/09/2022 yang pada pokoknya berisi:

- Dalam melakukan proses klarifikasi pada tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, harus tetap berdasar pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 dan 40;-----
- Melakukan perbaikan jika masih terdapat proses penentuan status keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----



- Menyampaikan hasil tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto.-----
- f. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- g. Bahwa pada Tanggal 9 September 2022 KPU Kabupaten Mojokerto menyampaikan surat dengan Nomor 148/PL.01.1-SD/3516/2022 Perihal Tindak Lanjut Surat Saran Perbaikan terTanggal 9 September 2022 kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang berisi bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 BAB V Huruf A Angka 1 Huruf I dijelaskan bahwa dalam melakukan proses klarifikasi kepada Anggota Partai Politik yang belum dipastikan keanggotaannya dan yang tidak dimungkinkan untuk datang hadir langsung ke kantor KPU dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi;-----
- h. Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 ditetapkan pada Tanggal 8 September 2022 dan ditegaskan mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan. Dalam konteks ini Bawaslu menilai perihal isi keputusan tidak bisa dijadikan payung hukum terhadap perbuatan yang sudah dilakukan pada Tanggal 5 September Tahun 2022;-----
- i. Bahwa jika pun KPU telah mengeluarkan surat Nomor 698/PL.01.-SD/05/2022 tentang Penegasan Metode Klarifikasi, KPU Kabupaten/kota dalam melakukan klarifikasi lewat panggilan video tetap harus berpedoman pada ketentuan bahwa klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan secara langsung dikarenakan yang

bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----

- j. Bahwa sepanjang melakukan pengawasan klarifikasi langsung, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan bukti, bahwa klarifikasi melalui panggilan video yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto telah memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam poin 10 yang merupakan penegasan dari Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022; -----
- k. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam rapat pleno telah memutuskan temuan dugaan pelanggaran administratif yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dan mencatatnya dalam buku register temuan pelanggaran administratif.-----

2. Kesimpulan Pelapor

a. Dalam Eksepsi

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022, dimana dalam memutuskan temuan tersebut didasarkan pada keterpenuhan syarat formil dan materiil. Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh majelis pemeriksa, sehingga dalam perkara *aquo*, pelapor berkesimpulan telah melakukan seluruh proses sampai terbitnya register temuan sudah sesuai dengan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 sehingga tidak perlu ditanggapi.-----

b. Dalam Pokok Temuan

1. Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam laporan Pelapor.-----
2. Bahwa Terlapor maupun saksi yang diajukan oleh Terlapor, secara gamblang telah mengakui melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum



bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video. Perbuatan Terlapor ini didasari oleh intruksi pimpinan KPU baik KPU propinsi maupun KPU RI melalui pesan whatsApp pada Tanggal 5 September 2022 tanpa ada susulan surat perintah secara resmi dari KPU yang ada di atasnya.-----

3. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelapor atas nama Hafid Deni Rahmadin dan La Ode Abdul Rifai, semakin menguatkan temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto bahwa ada kegiatan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video.
4. Bahwa sebagaimana jawaban terlapor atas temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana disebut dalam Romawi IV angka 3, yang pada pokoknya menganggap Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak melakukan pencegahan dan bahkan memberikan legitimasi syah dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Sdr Ahmad Basori yang sedang melakukan pengawasan klarifikasi langsung telah mengirimkan screenshot whatsApp, pasal 40 ayat 4 yang berbunyi “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan secara langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”, kepada divisi teknis KPU Kabupaten Mojokerto. Meskipun tanpa diberikan penjelasan apapun semestinya hal tersebut dimaknai sebagai upaya pencegahan terhadap proses klarifikasi yang saat itu sedang dilakukan oleh KPU Mojokerto dengan menggunakan panggilan video. Karena hal tersebut masih senada dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang berbunyi “*Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1*



dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran, dan atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung”-----



- b. Bahwa sesudah menerima WhatsApp, divisi teknis selanjutnya menyatakan bahwa pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video didasarkan pada intruksi KPU RI melalui group WhatsApp KPU Propinsi. Atas dasar itu, Bawaslu tetap melakukan pengawasan klarifikasi karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak KPU sebagai penyelenggara teknis yang sedang melakukan tahapan tersebut. Legitimasi kata *syah* yang disampaikan oleh Bawaslu dalam konteks ini, hanyalah mensyahkan apa yang diyakini benar oleh KPU sebagai penyelenggara teknis meskipun sebenarnya pernyataan syah yang diminta oleh divisi teknis kepada Bawaslu Mojokerto tidak ada dasar rujukan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur klarifikasi;-----
- c. Bahwa dalam konteks penanganan pelanggaran Bawaslu Mojokerto tetap menilai, bahwa klarifikasi dengan metode panggilan video yang dilakukan oleh KPU terdapat dugaan pelanggaran administrasi. Hal tersebut secara jelas termuat dalam form A hasil pengawasan yang dibuat pada hari itu juga, pada Tanggal 5 September 2022 yang pada intinya pengawasan dengan metode panggilan video termasuk kejadian khusus dan terdapat dugaan terjadinya pelanggaran;-----
- d. Bahwa tetap dalam rangka pencegahan Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Tanggal 8 September 2022, selanjutnya mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto dan



KPU Mojokerto telah membalasnya bahwa klarifikasi dengan panggilan video dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomo 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru diberlakukan pada Tanggal 8 September 2022;-----

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto mempertahankan norma sebagaimana yang tertulis pada Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait frasa “Menghadirkan secara langsung” tidak perlu untuk di intepretasikan lagi, karena pasal tersebut sudah jelas secara norma hukum. Sebagai aparatur Negara KPU Kabupaten Mojokerto seharusnya terikat kaidah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara bahwa tindakan aparatur Negara dianggap absah apabila ada dasar hukumnya secara jelas; -----
6. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan klarifikasi keaggotaan Partai Politik ganda antar parpol melalui panggilan video merupakan tindakan yang tidak didasarkan sebagaimana Asas Legalitas yang berlaku dalam setiap lembaga pemerintahan. Asas Legalitas yang dimaksud yakni KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini jelas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (*Regeling*) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang- undangan sebagaimana Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;-----



7. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru diberlakukan pada Tanggal 8 September 2022, dan dijadikan rujukan menjawab saran perbaikan Bawaslu atas kejadian Tanggal 5 September 2022. Dalam konteks ini bagi Bawaslu Mojokerto menjadi terang benderang Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah melanggar mekanisme, prosedur dan tata cara klarifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022.-----

3. Petitum Pelapor

1. Agar KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi ulang dengan menghadirkan secara langsung (non-virtual) ke Kantor KPU Kabupaten Mojokerto terhadap keanggotaan Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi melalui panggilan video;-----
2. Menyatakan status keanggotaan Partai Politik TIDAK MEMENUHI SYARAT apabila pihak yang diklarifikasi tidak hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten Mojokerto;-----
3. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A Laporan Hasil Pengawasan 051/LHP/PM.01.02/IX/2022 Tanggal 5 September 2022;
2	P-2	Form A Laporan Hasil Pengawasan 052 /LHP/PM.01.02/IX/2022 Tanggal 5 September 2022;



3	P-3	Form A Laporan Hasil Pengawasan 069/LHP/PM.01.02/IX/2022 Tanggal 8 September 2022;
4	P-4	Dokumentasi dalam bentuk Foto;
5	P-5	Dokumentasi dalam bentuk Video;
6	P-6	Dokumentasi dalam bentuk Rekaman Suara;
7	P-7	Bukti Screenshot Sipol KPU;
8	P-8	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nomor : 053 /PM.02.02/K.JI-15/09/2022 terTanggal 8 September 2022;
9	P-9	Surat KPU Kabupaten Mojokerto Nomor : 148/PL.01.1-SD/3516/2022 terTanggal 9 September 2022;
10	P-10	Screenshot Whatsapp bukti pencegahan.
11	P-11	Daftar Saksi dan Saksi-Saksi

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

Saksi I

Nama : Hafid Deni Rahmadin

Alamat : Belahan, RT.m 028 RW. 008 Desa
Randubango, Kecamatan Mojosari,
Kabupaten Mojokerto

Pekerjaan : LO Partai Partai PDIP

Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa yang bersangkutan adalah LO Partai Politik dari Partai PDIP yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Mojokerto-----
2. Bahwa saksi diangkat sebagai LO partai PDIP pada Bulan Juni-----
3. Bahwa saksi diundang untuk klarifikasi oleh KPU Mojokerto-----
4. Bahwa klarifikasi dilakukan pada Tanggal 5 September 2022 -----
5. Bahwa sesuai data yang diserahkan dari KPU Mojokerto terdapat 10 Orang yang perlu dilakukan klarifikasi yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik.-----



6. Bahwa dari 10 Orang yang diundang untuk dilakukan klarifikasi secara langsung datang ke Kantor KPU hanya hadir sebanyak 2 Orang dan dan juga terdapat 1 orang diklarifikasi secara *video call*-----
7. Bahwa Saksi datang ke kantor KPU Mojokerto serta menyaksikan secara langsung proses klarifikasi menggunakan *video call*-----
8. Bahwa terdapat 1 orang yang dilakukan klarifikasi dengan *video call* yang berdomisili di Kecamatan Kemlagi Desa Mojo Dowo atas nama ERI WIDIYANTI-----
9. Bahwa ERI WIDIYANTI oleh KPU diberikan status MS

Saksi II

Nama : La Ode Abdul Rifai
Alamat : Keputih, RT. 001 RW. 001 desa Keputih
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten
Mojokerto
Pekerjaan : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa Saksi adalah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto divisi Sengketa-----
2. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 terdapat 6 Orang yang diklarifikasi oleh KPU Mojokerto-----
3. Bahwa Saksi melakukan pengawasn pada Tanggal 5 September 2022 dengan membawa Surat Tugas dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto -----
4. Bahwa Saksi sudah menyerahkan Surat Tugas kepada KPU Kabupaten Mojokerto -----
5. Bahwa Saksi terlibat secara langsung dalam proses klarifikasi secara langsung dengan *video call*, dan posisi berada di depan pintu -----
6. Bahwa Saksi merasa klarifikasi dengan cara *video call* tidak sesuai dengan kaidah pada PKPU 4 Tahun 2022
7. Bahwa pelanggaran Aministratif terjadi ketika ada tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Mojokerto) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabannya sebagai berikut:----

A. Eksepsi

1. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-1), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;--
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;-----
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;---
- 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;-----
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan;-----

- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;-----
- 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-2) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.
- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022.





Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang NRI Tahun 1945) (Bukti T-3). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak Tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada Tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian



kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-4) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----
 - e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
2. Bahwa PELAPOR (Bawaslu Kabupaten Mojokerto) adalah salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum terlapornya tidak jelas. Atas hal tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PELAPOR menyampaikan bahwasanya nama subyek hukum TERLAPOR adalah Ketua



- dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto. Bahwasanya PELAPOR tidak menyebutkan nama pada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b PERBAWASLU 8 Tahun 2018 adalah cacat formil; -----
- b. Bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Juncto, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu.-----
- c. Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah LEMBAGA yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2019.-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto adalah LEMBAGA Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 11 PKPU Nomor 8 Tahun 2019; -----
- e. Bahwa pengertian LEMBAGA adalah merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan. -----
- f. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (*rechtspersoon*);-----
- g. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29



ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019, hanyalah Ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam BUKAN anggota KPU Kabupaten/Kota;-----

- h. Bahwa PELAPOR menyampaikan bahwasanya pihak TERLAPOR dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto adalah keliru atau salah kaprah serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. --
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (*obscUndang-undangr libel*), maka sepatutnya Temuan PELAPOR (Bawaslu Kabupaten Mojokerto) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima-----

B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Mojokerto

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Mojokerto, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-5);-----



- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-6);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-7);-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran,



- Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-8); dan-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
3. Pada saat dilakukan klarifikasi secara langsung pada Tanggal 5 September 2022 pukul 08.00 s.d selesai, beberapa petugas penghubung Partai Politik yang hadir menyampaikan bahwa Anggota Partai Politiknya tidak dapat hadir di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan meminta agar klarifikasi secara langsung kepada anggotanya dapat menggunakan metode yang lain. Terhadap kondisi tersebut, Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto berkonsultasi melalui telepon kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Arahan terhadap



kondisi tersebut dimungkinkan penggunaan metode dalam jaringan (*Video call*) pada proses klarifikasi secara langsung. Hasil konsultasi tersebut kemudian disampaikan dan dikoordinasikan kepada 2 (dua) Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto atas nama Afidatusholikha dan Ahmad Basori, bahwa penggunaan metode panggilan video (*Video call*) pada klarifikasi langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politiknya diperbolehkan. Dan 2 (dua) orang anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto tersebut tidak memberikan sanggahan, himbauan, dan tindakan pencegahan terhadap terjadinya proses klarifikasi langsung melalui *Video call*. Bahkan, anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang hadir memberikan legitimasi atas hasil klarifikasi langsung melalui *Video call* dengan memberikan persetujuan secara lisan dengan kalimat 'SAH' (Bukti T-9) terhadap keseluruhan hasil klarifikasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto sebanyak 6 (enam) Anggota Partai Politik.-----

4. Bahwa benar Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori, telah mengirimkan *screenshot* yang berisi Pasal 39 Ayat (4) melalui *whatsapp* kepada Anggota KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Teknis Penyelenggaraan pada Tanggal 5 September 2022 pukul 14.40 WIB, tanpa memberikan petunjuk, arahan, saran/perbaikan, atau narasi penjelasan apapun. Sehingga tidak bisa dimaknai sebagai tindakan pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto (Bukti T-10). Padahal sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD (Bukti T-11) menjelaskan bahwa; Pasal 7 :

- (1) *Pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui pencegahan dan penindakan.-----*
- (2) *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung.-----*

Pasal 8

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian;-----

Sedangkan surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto baru diterima KPU Kabupaten Mojokerto pada Tanggal 8 September 2022.-----

5. Bahwa setelah menerima surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nomor : 053/PM.02.02/K.JI-15/09/2022 Tanggal 8 September 2022, Kami telah menindaklanjuti dengan:-----
 - a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum;-----
 - b. KPU Kabupaten Mojokerto pada Tanggal 9 September 2022 telah menjawab dan membalas surat Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan surat Nomor : 148/PL.01.1-SD/3516/2022 (Bukti T-12).-----
6. Pada saat dilakukan klarifikasi secara langsung pada Tanggal 5 September 2022 pukul 08.00 s.d



selesai, beberapa petugas penghubung Partai Politik yang hadir menyampaikan bahwa Anggota Partai Politiknya tidak dapat hadir di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dikarenakan sakit dan keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;

a. sedang dalam masa berkabung (masa iddah);---

b. sedang berada di luar kota;-----

c. karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.-

Atas kondisi tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan klarifikasi secara langsung melalui *Video call*.-----



7. Bahwa terkait dengan angka 6, sepanjang melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah sekalipun meminta dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan klarifikasi secara langsung melalui *video call* kepada KPU Kabupaten Mojokerto (Bukti T-13).-----

8. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar Partai Politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 6 (enam) orang Anggota Partai Politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang



berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan

dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku *mutatis mutandis* dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----





g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----

h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa *dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----*

- 1) Digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota,

Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----

4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----

5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika;-----

i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah



diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014)



“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf a di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017, pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi *Whatsapp* pada hari Minggu Tanggal 4 September 2022 (T-14). Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung

dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

m. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

n. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UU NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan





Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel;-----

- o. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-15) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh



(*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum Tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

p. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-16) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara

online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

q. Bahwa sejak Tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference, diantaranya dalam:-----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53) (T-17);-----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53) (T-18);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47) (T-19);-----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (vide pasal 10) (T-20);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1) (T-21);-----



6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (vide Pasal 34 ayat (3) (T-22);-----

r. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022-----



“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.” -----

memiliki unsur yang sama yaitu:

1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (real time);-----

2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

s. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan



- Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 23) (T-23); dan-----
- t. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-24) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara a quo Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----
- u. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran



2022 (T-25), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (real time) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring).-----

9. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu

yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

7. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;---
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;---
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti-bukti T – 1 s.d. T – 25 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
4. Dalam perkara *a quo*, KPU Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan melaksanakan pesan *Whatsapp* dari Pimpinan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur yang ada di grup Divisi Teknis se-Jatim pada Tanggal 4 September 2022, sebagaimana ketentuan Pasal 136 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU, dan wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan KPU. Dimana dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----





5. Bahwa perlu Terlapor sampaikan kembali pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video yang dilaksanakan oleh Terlapor adalah berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, laporan Para Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pelapor menyampaikan bahwasanya nama subyek hukum Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto. Bahwasanya Pelapor tidak menyebutkan nama pada seseorang melainkan jabatan pada sebuah lembaga. Tidak jelasnya Nama Subyek Hukum Terlapor atau kaburnya Subyek Hukum Terlapor (*obscUndang-undangr libel*) adalah cacat formil.-----
7. Dalam Fakta Persidangan Pemeriksaan, dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi dan Bukti yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Jawa Timur hari Kamis Tanggal 30 September 2022, didapatkan fakta sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan saksi a.n. Tita Ayu Diah Krisnawati, Staf Teknis dan Hupmas serta bertugas sebagai operator SIPOL di KPU Kabupaten Mojokerto, menjelaskan bahwa Anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video, benar-benar dalam kondisi tidak bisa menghadiri undangan klarifikasi di Kantor Terlapor dan Pihak Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah berkoordinasi maupun bertanya terkait alasan yang mengakibatkan Anggota Partai Politik tidak dapat hadir dan dilakukan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video (*video call*);-----
 - b. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi a.n. Suwanto, Petugas Penghubung Partai Amanat

Nasional (PAN) Kabupaten Mojokerto, yang menyatakan bahwa anggota partainya tidak dapat dihadirkan ke Kantor Terlapor dikarenakan sedang dalam masa berkabung (masa id'dah). Dalam proses klarifikasi tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang hadir melakukan pengawasan tidak mencegah, melarang maupun menghentikan pelaksanaan proses klarifikasi.-----

c. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Pelapor menghadirkan saksi a.n. Hafid Deni Rahmadin, petugas penghubung PDI-P, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggota partainya yang dilakukan klarifikasi secara langsung, benar-benar tidak dapat hadir ke kantor Terlapor karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.-----

d. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Pelapor juga menghadirkan saksi dari staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto a.n. Laode Abdul Rifai, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan hanya berdasarkan asumsi dan kesimpulan pribadi. Sedangkan, kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan yang memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-undang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia.-----

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 7 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil Para Pelapor yang menyatakan



Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Para Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Petitum Terlapor

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak dapat diterima;-----
 2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
 4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----
- Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



9. Bukti-Bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2	T-2	Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	T-3	Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UNDANG-UNDANGD NRI Tahun 1945
4	T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi



		Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	T-5	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6	T-6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
7	T-7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
	T-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	T-9	Video Proses Klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dengan yang menunjukkan pernyataan 'SAH' Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap proses <i>video call</i> yang dilakukan
10	T-10	Dokumen screenshot percakapan Whatsapp antara Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto (Ahmad Basori) dengan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto (Achmad Arif)



11	T-11	Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD
12	T-12	Surat KPU Kabupaten Mojokerto Nomor : 148/PL.01.1-SD/3516/2022 Tanggal 9 September 2022
13	T-13	Saksi Staf Subbagian Teknis dan Hupmas a.n. Sdri Tita Ayu Diah Krisnawati
14	T-14	Dokumen screenshot penjelasan mengenai klarifikasi secara <i>video call</i>
15	T-15	dokumen internet : https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2
16	T-16	Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
17	T-17	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18	T-18	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
19	T-19	Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
20	T-20	Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi
21	T-21	Pasal 35 ayat (1) 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
22	T-22	Pasal 34 ayat (3) 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang
23	T-23	Pasal 23 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan

		Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
24	T-24	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
25	T-25	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

10 Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

Saksi I

Nama : SUWANTO

Alamat : Tunggulmoro Gang 3, Kutoporong, Bangsal, Mojokerto.

Pekerjaan : LO Partai PAN

Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa pada saat klarifikasi dilakukan di KPU Kabupaten Mojokerto terdapat juga hadir Bawaslu Kabupaten Mojokerto.-----
2. Bahwa terdapat nama SITI LAILA sebagai Anggota Partai Politik yang belum diketahui status keanggotaan dilakukan klarifikasi melalui video call.-----
3. Bahwa klarifikasi juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto yaitu Ibu Vida dan Bapak Basori.-----
4. Bahwa tidak ada Tindakan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk menghentikan klarifikasi melalui *video call*.-----
5. Bahwa SITI LAILA tidak dapat hadir dikarenakan masih dalam kondisi berduka atas meninggalnya suaminya dan belum memasuki tujuh hari.-----
6. Bahwa saksi menggunakan Hanphone miliknya untuk melakukan panggilan *video call* dengan SITI LAILA.-----
7. Bahwa setelah dilakukan *video call*, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyetujui dan diberikan status MS oleh KPU Kabupaten Mojokerto memberikan status MS.-----



8. Bahwa klarifikasi yang dilakukan kepada SITI LAILA dilakukan pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 10.33 WIB.-----
9. Bahwa SITI LAILA berdomisili di Mojosojo Desa Menanggal, Mojosari, yang sekiranya dapat ditemui dengan waktu 20 Menit ke Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.-----

Saksi II

Nama : TITA AYU DIAH KRISNAWATI
Alamat : Mejoyo RT. 001 RW. 003 Jatipasah,
Trowulan, Mojokerto
Pekerjaan : Staf KPU Kabupaten Mojokerto

Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa saksi merupakan staf KPU Kabupaten Mojokerto Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas dan sebagai admin SIPOL -----
2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Mojokerto meminta data nama dan alamat siapa saja yang sudah klarifikasi oleh KPU Kabupaten Mojokerto --
3. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada 6 (enam) orang melalui *video call* selanjutnya diperoleh hasil 5 Orang MS dan 1 (satu) Orang atas nama TOHIR memilih untuk mengundurkan diri dari kedua Partai Politik.----

11. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengeluarkan surat himbuan kepada KPU Kabupaten Mojokerto yang pada intinya untuk melaksanakan klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya.-----
 - 2) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi secara

langsung kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya.-----

3) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan secara langsung ke kantor KPU Mojokerto. -----

4) Bahwa hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten Mojokerto ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

a. KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi kegandaan antar parpol kepada 16 Partai Politik-

b. Terdapat 94 data kegandaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya.-----

c. KPU Kabupaten Mojokerto melakukann klarifikasi secara langsung dengan cara mendatangkan secara langsung kantor KPU Kabupaten Mojokerto.-----

d. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan klarifikasi terhadap status ganda antar Partai Politik sebanyak 28 Orang Anggota partai politik.-----

e. Bahwa terdapat klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto melalui *video call* sebanyak 6 Orang, atas nama SITI LAILA, ERI WIDIANTI, WIWIK MUGIATMI, SAJIDIN, MUJIATI, dan TOHIR.-----

f. Bahwa alasan dilakukannya *video call* oleh KPU Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut ;

1. SITI LAILA (PAN) karena dalam masa berkabung/suami meninggal dunia.-----

2. ERI WIDIANTI (PDIP) karena kondisi tertentu mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir.-----

3. WIWIK MUGIATMI (PARTAI DEMOKRAT) karena kondisi letak Geografis domisili jauh dari Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan kondisinya sudah malam Hari Ketika dilakukan *video call*.-----





4. SAJIDIN (HANURA) karena berada diluar Kota dan pada saat dilakukan *video call* sedang berkendara.-----
5. MUJIATI (GERINDRA) karena mengalami sakit.-----
6. TOHIR karena Kondisi geografis domisili jauh dari kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan tidak memilih partai manapun-----
- g. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto setelah melakukan klarifikasi dengan menggunakan *video call* terhadap 6 orang yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang kemudian memberikan status 5 Orang MS dan 1 Orang TMS.-----
- h. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 053/PM.02.02/K.JI-15/09/2020 Tanggal 8 September 2022 perihal surat saran perbaikan, yang pada intinya agar KPU Kabupaten Mojokerto dalam melakukan klarifikasi harus berdasarkan kepada Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022, an apabila masih terdapat kekeliruan atau kesalahan prosedur, maka dapat dilakukan perbaikan-----
- i. Bahwa terdapat grub aplikasi *Whatsapp* KPU se JATIM yang didalamnya terdapat penafsiran atau petunjuk dari KPU RI yang selanjutnya dijadikan diskusi internal KPU Kabupaten/Kota, yang kemudian melakukan konsultasi ke KPU Provinsi dan mendapatkan petunjuk untuk dapat dijadikan pedoman sebagai klarifikasi secara langsung.-----
- j. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten belum melakukan panggilan ulang kepada 6 Orang yang pada Tanggal 6 September 2022 dilakukan klarifikasi melalui *video call*.-----

k. Bahwa pada Tanggal 9 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerima surat jawaban dari KPU Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 148/PL.01.1-SD/3516/2022 Tanggal 9 September 2022 perihal tindak lanjut surat saran perbaikan yang pada intinya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Mojokerto dalam melakukan klarifikasi melalui *video call* sudah berdasar kepada Keputusan KPU No 346.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”-----
2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;”-----
3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan : “Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;-----

4. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten / Kota :

a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan pada Tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----

b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak Tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini” -----

d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan Tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :

- i. SK KPU 260/2022 pada Tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab-----
- ii. SK KPU 309/2022 pada Tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022-----
- iii. SK KPU 331/2022 pada Tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022-----
- iv. SK KPU 346/2022 pada Tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya :
 - a. Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022.----
 - b. Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 4 - 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----

- c. Bahwa pada Tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;---
- d. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;---
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan Tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak Tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----



- 6. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :

- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual.-----
- ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan Tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi

administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----

7. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :-----
 - a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 Tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----
8. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode *Video call* oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-



undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)”.--



- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum-----

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist, Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4)

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

KETUA MAJELIS

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

(A. warist, S.Sos.)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si)

(Eka Rahmawati, S. Sos.)

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)

SEKRETARIS PEMERIKSA

(Lucia Marana Dewa Billem, S. H., M.H.)





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 09/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :



Nama : Hamim, S.H.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dr. Soetomo No. 42,
Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi

Nama : Joyo Adikusumo, S.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dr. Soetomo No. 42,
Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi

dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam buku penerimaan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 20 September 2022

dengan register Nomor:
09/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022. -----
Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

a. Pada hari Jumat tanggal 8 September 2022 adalah hari terakhir verifikasi kegandaan yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya. Pada tanggal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan melekat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sampai batas waktu berakhir. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tidak menindaklanjuti saran perbaikan untuk memperbaiki metode klarifikasi dari metode panggilan video menjadi klarifikasi secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam



Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran disebutkan bahwa pada tanggal 4 dan 5 September Tahun 2022 adalah jadwal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.-----



- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberikan surat himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, yang pada intinya berbunyi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotaannya, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- c. Bahwa pada tanggal 5 September Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan pengawasan tahapan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dan telah menemukan adanya tindakan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video *Whatsapp*.-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September Tahun 2022 KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kemudian dijadikan landasan oleh KPU Banyuwangi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video yang dilaksanakan pada tanggal 5 September. Yang berarti Surat Keputusan KPU Nomor 346 diberlakukan secara surut.-----

- e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 dan ditegaskan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dalam konteks ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menilai Keputusan KPU Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa dijadikan payung hukum terhadap perbuatan yang sudah dilakukan pada tanggal 5 September Tahun 2022.-----

f. Bahwa pada tanggal 8 September Tahun 2022, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Melalui Panggilan Video, yang pada pokoknya :



- 1) Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang membolehkan klarifikasi menggunakan panggilan video dipandang bertentangan dengan norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan verifikasi administrasi dilakukan dengan cara menghadirkan langsung di kantor Komisi Pemilihan Umum;-----
- 2) Apabila perbuatan klarifikasi sudah dilakukan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan verifikasi administrasi; -----
- 3) Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum mengirimkan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum; dan, -----
- 4) Menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai laporan apabila Komisi Pemilihan Umum tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. -----

g. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyampaikan surat Saran

Perbaikan Nomor: 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 yang pada pokoknya berisi:

1) Dalam melakukan proses klarifikasi pada Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, harus tetap berpedoman pada Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

2) Melakukan perbaikan jika masih terdapat proses penentuan status keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan,-----

3) Menyampaikan hasil tindak lanjut saran perbaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. -----

h. Bahwa pada tanggal 9 September Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyampaikan surat dengan Nomor 613/PL.01.01-SD/3510/2022 Perihal Tindak Lanjut Surat Saran Perbaikan tertanggal 9 September Tahun 2022 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berisi bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB V Huruf A Angka 1 Huruf I dijelaskan bahwa dalam melakukan proses klarifikasi kepada anggota partai politik yang belum dipastikan keanggotaannya dan yang tidak dimungkinkan untuk datang hadir langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi.-----



- i. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam rapat pleno telah memutuskan bahwa kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotannya menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video, yang dilakukan pada tanggal 5 September Tahun 2022, diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan laporan. Selanjutnya laporan tersebut dicatat dalam buku register laporan pelanggaran administratif.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor (Bawaslu Kabupaten Banyuwangi) dalam sidang pemeriksaan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Eksepsi

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan dengan memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materiil. Dimana

salah satu syarat materiil yang dimaksud adalah tenggat waktu diduga terjadinya pelanggaran. Pelapor beranggapan tenggat waktu masih sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. ---

B. Pokok Laporan

- 1) Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam laporan Pelapor. ---
- 2) Bahwa Terlapor maupun saksi yang diajukan oleh Terlapor atas nama Prahara Yuda Sanjaya, secara gamblang telah mengakui melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video. Perbuatan Terlapor ini didasari oleh instruksi Pimpinan KPU baik tingkat Provinsi maupun KPU RI melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 5 September 2022. -----
- 3) Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Pelapor atas nama M. Nuril Wijayanto dan Sumarsono menguatkan temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bahwa ada kegiatan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video. -----
- 4) Bahwa Terlapor membandingkan kegiatan panggilan video dalam proses klarifikasi dengan persidangan melalui media elektronik yang dilakukan oleh lembaga lain yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan DKPP. Padahal ketiga lembaga tersebut telah memiliki pengaturan internal dan jelas dalam regulasinya. Mahkamah Konstitusi memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*), Peraturan Dewan Kehormatan



Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk DKPP, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik untuk Mahkamah Agung. Sedangkan dasar hukum kegiatan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video tidak disandarkan pada ketentuan regulasi yang jelas, melainkan hanya melalui pesan *whatsapp*.-----



3. **Petitum Pelapor**

- 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor; -----
- 3) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. **Bukti-Bukti Laporan**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Daftar Nama Klarifikasi Panggilan Video;
2	P-2	Surat Himbauan Nomor 023/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 5 September 2022
3	P-3	Surat saran perbaikan dengan Nomor surat 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 8 September 2022;

4	P-4	Form A Laporan Hasil Pengawasan;
5	P-5	Surat balasan dari KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor surat 613/PL.01.1-SD/3510/2022 pada tanggal 9 September 2022;
6	P-6	Foto klarifikasi melalui panggilan video;
7	P-7	Video pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan eksternal partai politik dengan metode panggilan video tersimpan di <i>flashdisk</i> ;
8	P-8	Daftar nama saksi – saksi.

5. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Penemu menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Mohammad Nuril Wijayanto
 Alamat : Dusun Rejosari RT. 001 RW 001
 Benciluk Cluring
 Pekerjaan : Staf Divisi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Yang memberikan keterangan ;

1. Saksi merupakan staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
2. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 melakukan pengawasan melekat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya bersama 4 (empat) orang staf Bawaslu Kabupaten lainnya, yakni atas nama Yulia, Sumarsono (Saksi 2) dan Galang.-----
3. Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya tidak secara langsung, melainkan menggunakan panggilan video atas nama Bapak Wardoyo warga Taman Agung, Kecamatan Cluring yang status





- keanggotaannya ganda eksternal pada Partai PDI-P dan PKB.-----
4. Saksi menerangkan bahwa Bapak Wardoyo pada saat klarifikasi menggunakan panggilan video dilakukan pada pukul 21.17 WIB dan memilih partai PDI-P sebagaimana pada Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. -----
 5. Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2022 total keseluruhan klarifikasi keanggotaan partai politik yang menggunakan panggilan video sejumlah 6 (enam) orang, yakni Suharini, Sapron, Ahmad Sae'an, Satenah, Suparti, dan terakhir Wardoyo.-----
 6. Saksi menyampaikan bahwa jika dilihat dari daftar hadir klarifikasi keanggotaan dimulai pada pukul 16.44 WIB. -----
 7. Saksi menyampaikan bahwa pada saat klarifikasi keanggotaan partai politik selesai, daftar hadir atas nama Bapak Wardoyo diisi dan ditandatangani oleh LO Partai. -----
 8. Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukannya klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, dirinya dilarang oleh KPU Kabupaten Banyuwangi untuk masuk ke dalam ruangan tempat klarifikasi. -----
 9. Saksi menerangkan bahwa saat melakukan pengawasan melekat meskipun tidak dapat mengikuti secara langsung proses klarifikasi, saksi menggunakan daftar hadir sebagai bukti kehadiran pihak – pihak yang diklarifikasi menggunakan panggilan video. -----
 10. Saksi menyampaikan meski tidak mengikuti keseluruhan proses klarifikasi, namun dirinya mengaku mengikuti secara utuh proses klarifikasi keanggotaan atas nama Wardoyo. ---

11. Saksi menyampaikan bahwa dalam rangka pencegahan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan partai politik pada pelaksanaan tahapan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. -----

b. Nama : Sumarsono
Alamat : Perum Brawijaya Regency G. 10
Kel. Bakungan, Glagah
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi

Yang memberikan keterangan

1. Saksi merupakan staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. ----
2. Saksi menerangkan bahwa terkait klarifikasi keanggotaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya sebagaimana keterangan saksi 1 (Mohammad Nuril Wijayanto), dirinya menyaksikan proses klarifikasi terhadap 1 (satu) orang atas nama Supartiah. -----
3. Saksi menyampaikan bahwa pada saat klarifikasi berlangsung, dirinya tidak dipekenankan masuk ke ruang tempat klarifikasi dengan alasan tidak ada juknis yang mengatur. -----
4. Saksi menyampaikan bahwa selain melihat dari daftar hadir, saksi juga bertanya kepada LO Partai Nasdem kenapa anggota atas nama Suharini tidak hadir secara langsung untuk diklarifikasi. Disampaikan oleh LO bahwa Suharini tidak bisa hadir karena sakit. -----
5. Saksi menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang dalam daftar hadir klarifikasi atas nama Suparti dari Partai Perindo yang tidak



membubuhkan tanda tangan pada tanggal 5 September 2022. -----

6. Saksi menerangkan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan pengawasan klarifikasi keanggotaan partai politik pada tanggal 5 September Tahun 2022 adalah atas nama Aksan, Joyo, Hamim, dan Ansel. Pembagian waktu pengawasan berdasarkan *shift* dimana Aksan dan Joyo bertugas pada sore hari, sedangkan Hamim dan Ansel pada malam hari. -----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Banyuwangi) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabannya sebagai berikut:

A Eksepsi

- 1) Temua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. -----
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu paling



lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran; -----

- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hari adalah hari kerja. -----
- d) Bahwa Terlapor telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui *video call/conference* pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 dan hari Kamis, tanggal 8 September 2022. (Bukti T-1); -----
- e) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak hari Senin, tanggal 5 September 2022;-----
- f) Bahwa menurut Terlapor, tenggat waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah hari Selasa, tanggal 13 September 2022.-----
- g) Bahwa dalam materi laporan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/16.11/IX/2022, laporan tersebut tertanggal 16 September 2022.-----
- h) Bahwa dalam Putusan Pendahuluan Nomor 09/ TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur disebutkan laporan bertanggal 16 September 2022 dan kemudian di register pada tanggal 20 September 2022. -----





- i) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 5 September 2022 telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- 2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:-----
 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;-----
 2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini; --
 3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----



4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; -----
 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----
 7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan -----
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan verifikasi administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu

terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-2) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-----



- c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017,



permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. ---

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-3) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. -----

- e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi patut untuk dikesampingkan, dan temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

- 1) Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----



2) Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Banyuwangi, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-4);-----
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-5);-----
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai politik Calon Peserta





Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-6);-----

- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan

Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----

h) Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-7).-----

3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bersurat kepada Terlapor pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, pukul 20.18 WIB (Bukti T-8) melalui Surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 perihal Saran Perbaikan. Dimana Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada angka 4 surat tersebut meminta Terlapor untuk melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai politik sesuai Pasal 39 dan 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Bukti T-9);-----

4) Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Terlapor telah menindaklanjuti dengan:

a) Melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-10); -----

b) Mengirimkan surat jawaban atas saran perbaikan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti T-11), yang



pada intinya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi berpedoman tidak hanya kepada PKPU No. 4 Tahun 2022, tetapi juga kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Keputusan Nomor 346 tersebut, jadwal pelaksanaan klarifikasi langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya



adalah sejak tanggal 4 s.d. 8 September 2022 (selama 5 hari).-----

2. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tahapan klarifikasi keanggotaan tersebut hanya selama 2 hari yaitu pada Hari Senin tanggal 5 September 2022 dan Hari Kamis tanggal 8 September 2022. Bukan tanggal 5 – 8 September 2022 seperti yang Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sampaikan dalam surat saran perbaikan.-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi sudah melaksanakan proses klarifikasi sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 39 dan Pasal 40, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pasal 39 Ayat (1): KPU Kabupaten Banyuwangi telah meminta kepada Petugas Penghubung (LO) Partai politik untuk menghadirkan anggota Partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan mengirimkan surat Nomor: 595/PL.01.1-SD/3510/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi. (Bukti T-12)-----
 - b. Pasal 39 Ayat (2): KPU Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan klarifikasi pada tanggal 5 September 2022 dan 8 September 2022 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.-----
 - c. Pasal 40 Ayat (1): Pemeriksaan NIK pada saat surat ini dibuat masih dalam proses di KPU yang sudah berkoordinasi dengan kementerian



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. -----

- d. Pasal 40 Ayat (2): KPU Kabupaten Banyuwangi telah memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada anggota Partai politik Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang tidak dapat menyampaikan surat pernyataan.-----
- e. Pasal 40 Ayat (3): KPU Kabupaten Banyuwangi belum menemukan kondisi seperti yang tersebut dalam pasal ini.-----
- f. Pasal 40 Ayat (4): Dari 37 (tiga puluh tujuh) nama anggota Partai politik yang berstatus ganda eksternal dan perlu di klarifikasi, KPU Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan status TMS kepada 12 (dua belas) nama karena tidak dapat di klarifikasi keanggotaannya.-----

- 4. Bahwa pada saat sore hari pelaksanaan klarifikasi tanggal 5 September 2022, beberapa LO dari Partai politik menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi bahwa sebagian anggotanya tidak dapat memenuhi undangan karena adanya kendala jarak tempuh, waktu, usia, dan kesehatan.-----
- 5. Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi, klarifikator meminta kepada anggota Partai politik yang di klarifikasi untuk menunjukkan KTP-el dan KTA masing-



masing sebelum melanjutkan proses klarifikasi.-----

6. Bahwa masing-masing anggota Partai politik yang di klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan adalah anggota Partai politik dimaksud.-----

5) Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 7 (tujuh) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:



a) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

b) Bahwa Proses verifikasi administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) *jo.* Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai politik, dan anggota Partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol

untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

c) Bahwa Terlapor dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL;-----

d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *jo.* ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir;-----

e) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi Tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai politik yang belum dapat dipastikan



keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----

- f) Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video telah ada dalam ketentuan Pasal 71 *jo.* Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan pengurus partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di Tahap Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku *mutatis mutandis* dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat verifikasi faktual;-----





- g) Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;
- h) Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;--
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----



3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;--
 5. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 6. Hasil konfirmasi anggota Partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai politik dan Sipol;-----
- i) Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----



j) Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

k) Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan

untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

- 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf a di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-13). Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014-----
- m) Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022





merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan Tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

- n) Bahwa secara filosofis verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian

hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-

- o) Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum Tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 Tahun 1997





Tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Toby menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- p) Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan

secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

q) Bahwa sejak Tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur Tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:



1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53);-----
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53);-----
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47);-----
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10);--
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1));-----

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3));-----

r) Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----

memiliki unsur yang sama yaitu:

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
- 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----





- s) Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23); dan-----
- t) Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor

melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.--

- u) Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara



sebagaimana yang dilaksanakan secara
offline/luar jaringan (luring).-----

- 6) Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----



7. Kesimpulan Terlapor

- 1) Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan; -----
- 2) Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor; -----



- 3) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, telah disampaikan bukti-bukti T – 1 s.d. T – 13 di hadapan Majelis Pemeriksa; -----
- 4) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, temuan Pelapor tidak memenuhi ketentuan Tentang tenggat waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Sehingga Laporan *a quo* yang diajukan oleh Pelapor sepatutnya tidak dapat diterima;-----
- 5) Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pelapor menemukan dugaan pelanggaran pada hari Senin, tanggal 5 September 2022; -----
- 6) Bahwa Pelapor berpendapat saat Terlapor menemukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak hari Senin, tanggal 5 September 2022. Maka, tenggat waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran seharusnya adalah hari Selasa, tanggal 13 September 2022; --

- 7) Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Pelapor *in casu* menetapkan dugaan pelanggaran sebagai temuan dalam rapat pleno pada tanggal 16 September 2022. Sehingga dengan demikian tindakan Pelapor telah menyalahi pengaturan Tentang tenggat waktu sebagaimana di atur dalam Pasal 454 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

- 8) Bahwa perlu Terlapor sampaikan kembali pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video yang dilaksanakan oleh Terlapor adalah berdasarkan diskresi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- 9) Bahwa dalam persidangan, Terlapor menyampaikan pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi Whatsapp pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-13). Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor wajib melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- 10) Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan saksi a.n. Prahara Yudha Sanjaya (Petugas Klarifikator dalam pelaksanaan klarifikasi) yang menjelaskan bahwa anggota partai yang diklarifikasi menggunakan metode online benar-benar dalam kondisi tidak bisa menghadiri undangan klarifikasi di Kantor Terlapor; -----
- 11) Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n. Nuril Wijayanto (Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi) dan Sumarsono (Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelapor melakukan pengawasan pada Hari Senin, tanggal 5 September 2022 pada saat pelaksanaan klarifikasi



keanggotaan partai politik justru menguatkan dalil Terlapor bahwa telah ditemukan dugaan pelanggaran pada Hari Senin, tanggal 5 September 2022; -----

12) Bahwa terhadap keterangan Saksi Pelapor a.n. Nuril Wijayanto, dalam pandangan Terlapor keterangan saksi *a quo* tidak memiliki relevansi untuk menjelaskan uraian peristiwa sesungguhnya yang terjadi sebagaimana dalil-dalil dalam laporan Para Pelapor, karena saksi *a quo* tidak melihat dan mendengar secara detail apa yang terjadi dalam ruangan klarifikasi. Saksi *a quo* hanya mendengar dari LO partai politik yang hadir di kantor Terlapor saat itu; -----



13) Bahwa perlu Terlapor sampaikan kembali, Pelapor bersurat kepada Terlapor pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, pukul 20.18 WIB (Bukti T-8) melalui Surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 perihal Saran Perbaikan (Bukti T-9), dan sudah Terlapor tindaklanjuti dengan mengirimkan surat jawaban kepada Pelapor pada tanggal 9 September 2022; (Bukti T-11) -----

14) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 13 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu, maka dalil-dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Petitum Terlapor

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
4. Menyatakan tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



9. Bukti-Bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	Bukti T-1	Daftar hadir klarifikasi keanggotaan Partai politik pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 dan hari Kamis, tanggal 8 September 2022;
2.	Bukti T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3.	Bukti T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi



		dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4.	Bukti T-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
5.	Bukti T-5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6.	Bukti T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7.	Bukti T-7	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;
8.	Bukti T-8	Foto Buku Tamu KPU Kabupaten Banyuwangi;
9.	Bukti T-9	Surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 perihal Saran Perbaikan
10.	Bukti T-10	Foto Rapat Tindak Lanjut Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
11.	Bukti T-11	Surat jawaban KPU Kabupaten Banyuwangi atas saran perbaikan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;

12.	Bukti T-12	Undangan LO Nomor: 595/PL.01.1-SD/3510/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi;
13.	Bukti T-13	<i>Screenshot pesan Whatsapp;</i>

9. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu :

a. Nama : Prahara Yudha Sanjaya

Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No.18a, Kebalenan,
Mojopanggung, Kec. Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi

Pekerjaan : Kasubag Hukum dan SDM KPU
Kabupaten Banyuwangi

Yang membeikan keterangan;

1. Saksi adalah Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Banyuwangi. -----
2. Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
3. Saksi menyampaikan bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB LO dari Partai Golkar menyampaikan bahwa ada anggota Partai Golkar yang tidak bisa hadir secara langsung dan meminta klarifikasi dilakukan melalui panggilan video. -----
4. Saksi menyampaikan pada anggota Partai Golkar tersebut dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video. Anggota tersebut, terindikasi ganda ekstenal dengan Partai Perindo. -----
5. Saksi menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan identitas pihak yang diklarifikasi antara lain pencocokan KTP, KTA, dan SIPOL selama kurang lebih 10 menit. -----
6. Saksi menerangkan bahwa pada saat mengklarifikasi anggota partai yang belum jelas



statusnya atas nama Moh. Sapron yang bersangkutan tidak hadir karena lokasinya di tengah perkebunan dan tidak memiliki akses kendaraan umum, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung.

7. Saksi menerangkan bahwa dalam klarifikasi itu Moh. Sapron menyatakan memilih Partai Golkar. -----
8. Saksi menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang dalam daftar hadir klarifikasi atas nama Moh. Sapron dari Partai Golkar yang tidak membubuhkan tanda tangan pada tanggal 5 September 2022.-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Pelapor sebagaimana surat himbauan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 023/PM.00/K.JI-02/09/2022 tertanggal 5 September 2022, perihal Himbauan yang pada pokoknya melakukan verifikasi administrasi dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik, melakukan klarifikasi secara langsung, dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik yang belum bisa dipastikan keanggotaannya pada tanggal 4-5 September 2022 (*Vide* Bukti P-2);--
- 2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan kepada pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Banyuwangi untuk menghadirkan anggota partainya yang belum dapat ditentukan statusnya untuk dilakukan klarifikasi langsung di Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi (*Vide* Bukti T-12);-----



- 3) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Perindo, dan Partai PDI-Perjuangan datang ke kantor KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Undangan LO Nomor : 595/PL.01.1-SD/3510/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi dan berkoordinasi mengenai anggota partai yang tidak bisa dihadirkan secara langsung karena tidak cukup waktu, jarak yang jauh, berada diluar kota, dan keadaan sepuh (*Vide Bukti T-1*), (*Vide Bukti T-8*) dan (*Vide Bukti T-12*);-----
- 4) Pada tanggal 5 September 2022 telah terjadi kegiatan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya tidak secara langsung, melainkan menggunakan panggilan video atas nama Suharini Partai Nasdem, Ahmad Sae'an Partai Nasdem, Moh. Sapron Partai Golkar, Suparti Partai Perindo, Wardoyo Partai PDI-Perjuangan, dan Satenah Partai PDI-Perjuangan (*Vide Bukti P-1*, *Vide Bukti P-5* dan *Vide Bukti P-8*);-----
- 5) Bahwa KPU RI memberikan arahan dalam grup *Whatsapp* kepada jajaran dibawahnya untuk mengizinkan anggota partai politik yang tidak bisa hadir secara langsung dapat dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Vide Bukti T-13*);-----
- 6) Bahwa atas terjadinya peristiwa klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 menggunakan panggilan video Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 08 September 2022 perihal saran perbaikan yang pada pokoknya klarifikasi



melalui panggilan video tidak sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Vide Bukti P-3*)-----

- 7) Bahwa terhadap surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (*Vide Bukti P-3*) KPU Kabupaten Banyuwangi berkirim surat Nomor 613/PL.01.1-SD/3510/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal tindak lanjut saran perbaikan (*Vide Bukti T-11*);-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada



pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;----
- ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2



- (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022-----
- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----

6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
- b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai





- politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;----
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----



b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :



- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :
- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;--
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----



9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :

- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
- b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan

saksi yang disumpah dalam persidangan
(Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;

a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi



persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

*“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.
Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan:*



“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majelis

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

ttd

(A. Warits, S.Sos)

Anggota

ttd

(Rusmifahrizal Rustam SH.)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH, MH)

Anggota

ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis



(Lucia Marlana Dewi Billem, SH., MH.)



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 11/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Suryadi
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan P. Trunojoyo No. 325
Pamekasan
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Pamekasan



Nama : Sukma Umbara Tirta Firdaus
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan P. Trunojoyo No. 325
Pamekasan
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Pamekasan

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan

dengan laporan bertanggal 18 September 2022 dan dicatat dalam buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 22 September 2022

dengan register Nomor: 11/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

1) Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 5 September 2022, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan melakukan pengawasan melekat ke Kantor KPU Pamekasan terkait klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, terdapat 17 nama anggota partai politik yang ganda antar partai politik di Kabupaten Pamekasan.-----

2) Bahwa dari 17 anggota partai politik di atas:

- 6 (enam) anggota partai politik hadir klarifikasi langsung antara lain: -----

○ Moh. Chairil Baidawi (keanggotaan ganda Partai Perindo dan Partai Nasdem, memilih Partai Nasdem); -----

○ Rahmat Edy Sugianto (keanggotaan ganda Partai Perindo dan Partai Golkar, memilih Partai Perindo);-----

○ Saiful (keanggotaan ganda Partai Perindo dan PDIP, memilih Partai Perindo); -----

○ Laila Asikoh Jamil M (keanggotaan ganda Partai Hanura dan Partai Perindo, memilih Partai Perindo); -----

○ Abdul Rahem (keanggotaan ganda PKB dan Partai Hanura, memilih Partai Hanura); ---





- Abd. Hakim (keanggotaan ganda PBB dan Partai Perindo, memilih PBB).-----
 - 5 (lima) anggota partai politik dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*):
 - Sugiono (keanggotaan ganda PDIP dan Partai Perindo, memilih PDIP);-----
 - Ainiyatul Fitriyah (keanggotaan ganda PBB dan PDIP, memilih PBB); -----
 - Noria Eka Fatma (keanggotaan ganda Partai Hanura dan PDIP, memilih Partai Hanura);
 - Musleh (keanggotaan ganda Partai Perindo dan PAN, memilih PAN); -----
 - M. Munir (keanggotaan ganda PKB dan Perindo, memilih PKB).-----
 - 6 (enam) anggota partai politik menyatakan mengundurkan diri, berdasarkan informasi dari LO masing-masing partai politik kepada KPU Kabupaten Pamekasan, sehingga di TMS-kan (Tidak Memenuhi Syarat).-----
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 5 September 2022 menyaksikan langsung kegiatan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. dilaksanakan melalui panggilan video terhadap 5 (Lima) anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya-----
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis Tanggal 8 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dengan Nomor : 006/PS.00.02/K.JI-19/09/2022;-----
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan memberikan Saran Perbaikan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. melakukan proses klarifikasi secara langsung

terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022;-----



- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan memastikan Saran Perbaikan yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 006/PS.00.02/K.JI-19/09/2022, tentang anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang di Klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. Melalui panggilan video dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pamekasan;-----
- 7) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. telah menindaklanjuti Saran Perbaikan yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan memberi tahukan kepada LO partai politik (5 (lima) LO partai politik PDIP, PBB, Hanura, PAN, dan PKB) agar keanggotaan partai politik yang diduga ganda eksternal (anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya) dilakukan klarifikasi secara langsung dengan menghadirkannya ke Kantor KPU Kabupaten Pamekasan;-----
- 8) Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 Pukul 16:43 WIB LO Partai politik Hanura mendatangkan langsung anggota Partai politik atas nama Noriya Eka Fatma yang diduga ganda eksternal dengan Partai Politik PDIP untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, dan hasil klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. anggota partai politik tersebut memilih Partai Hanura;-----
- 9) Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 sampai Pukul 23:59 WIB LO partai politik yang anggota partai politiknya diduga ganda eksternal hanya 1 (satu) orang yang melakukan klarifikasi secara

langsung di Kantor KPU Kabupaten Pamekasan, sementara 4 (empat) orang lainnya tidak hadir;---

- 10) Bahwa pada Tanggal 9 September 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. membalas Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan melalui surat Nomor: 219/PL.01.1-SD/3528/2022 menyatakan bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. memberikan status MS (Memenuhi Syarat) terhadap anggota Partai Politik yang sudah diklarifikasi secara langsung baik dengan hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. maupun melalui panggilan video;-----
- 11) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. diduga melakukan pelanggaran administratif tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan mengeluarkan surat Tertanggal 9 September 2022 Nomor: 219/PL.01.1-SD/3528/2022 tentang pemberian status MS (memenuhi syarat) terhadap keanggotaan ganda eksternal partai politik yang sudah dilakukan klarifikasi secara langsung baik yang hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. maupun proses



klarifikasi melalui panggilan video pada Tanggal 5 September 2022;-----



- 12) Bahwa dugaan pelanggaran administratif tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 pada proses klarifikasi keanggotaan ganda eksternal partai politik Tanggal 5 September 2022 yang keluar pada Tanggal 8 September 2022, sedangkan proses klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. pada Tanggal 5 September Tahun 2022 tersebut menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022, sehingga KPU Kabupaten Pamekasan menganggap proses klarifikasi keanggotaan ganda eksternal partai politik yang dilakukan Tanggal 5 September 2022 dianggap memenuhi syarat keanggotaan dengan memberikan status MS (Memenuhi Syarat);-----
- 13) Bahwa hal tersebut telah melanggar asas hukum tidak berlaku surut (*non retroaktif*), menganggap keluaranya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 dapat berlaku surut, sehingga proses klarifikasi keanggotaan ganda eksternal partai politik yang dilaksanakan pada Tanggal 5 September 2022 melalui panggilan video otomatis menjadi MS (Memenuhi Syarat);-----
- 14) Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang digunakan sebagai dasar dalam peng-MS-an oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pamekasan. tidaklah dibenarkan karena bertentangan dengan asas *non retroaktif*, karena Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dikeluarkan setelah proses klarifikasi panggilan video dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. pada Tanggal 5 September 2022 sedangkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dikeluarkan oleh KPU RI pada Tanggal 8 september 2022;-----



- 15) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan meneruskan dugaan pelanggaran administratif ini kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

2. Kesimpulan Pelapor

1. Bahwa Pelapor tetap berpegang pada laporan Pelapor sebagaimana yang terurai didalamnya;-----
2. Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti, Terlapor mengakui dengan tegas dan sepenuhnya adanya klarifikasi melalui *Video Call* terhadap keanggotaan Partai politik yang belum jelas status keanggotaanya;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh Penyelenggara dan jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran”;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum, berbunyi *“Hari adalah hari kerja”*;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi :



“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau pelanggaran Administratif pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”;-----

6. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Bashori yang merupakan salah satu staf Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan hadir di KPU Pamekasan Tanggal 5 September 2022 menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa melihat dan mendengar sendiri kegiatan klarifikasi menggunakan *Video Call* yang dilakukan KPU Kabupaten Pamekasan;-----
7. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Moh. Saleh yang merupakan salah satu staf Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan hadir di KPU Kabupaten Pamekasan Tanggal 08 September 2022 guna tindak lanjut saran perbaikan menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa sampai pukul 23:59 WIB LO



- Partai Politik yang anggota partai politiknya diduga ganda eksternal hanya satu orang yang melakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Pamekasan;-----
8. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Terlapor atas nama Dita Melavianty yang merupakan Kasubbag Teknis dan Parmas KPU Kabupaten Pamekasan sebagai klarifikator Verifikasi Administrasi menyampaikan bahwa proses klarifikasi yang dilakukan secara daring/ *Video Call* pada Tanggal 5 September 2022 kepada 5 (lima) orang yang ganda keanggotannya dinyatakan MS (memenuhi syarat);-
 9. Bahwa berdasarkan pernyataan Kasubbag Teknis dan Parmas KPU Kabupaten Pamekasan Saudari Dita Melavianty terkait peng MS-an nama-nama yang melakukan klarifikasi secara daring/ *Video Call* di Ms-kan karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 yang memperbolehkan klarifikasi secara daring/ *Video Call* dan berdasarkan petunjuk pimpinan;--
 10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 yang digunakan sebagai dasar dalam meng-MS-kan nama-nama ganda keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Pamekasan tidaklah dibenarkan karena bertentangan dengan asas *non retroaktif*, karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 dikeluarkan setelah proses klarifikasi d aring/ *Video Call* dilakukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 5 September 2022 sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Tanggal 8 September 2022;-----
 11. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Terlapor atas nama Aditya Wibawa Putra yang merupakan Klarifikator dan petugas pengetikan KPU

Kabupaten Pamekasan dengan tegas telah menyampaikan bahwa benar telah menggunakan sarana metode *Video Call* untuk klarifikasi Administrasi Partai Politik. Dengan demikian maka apa yang disampaikan saksi kedua ini juga mempunyai bukti yang sempurna dan bernilai sebagai alat bukti karena disampaikan dalam persidangan;-----



12. Bahwa Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pembuktian telah terungkap adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor baik secara norma maupun perbuatan;-----
13. Bahwa dari perspektif penilaian norma telah jelas adanya norma yang dijadikan dasar atau kebijakan oleh PELAPOR dalam bertindak tersebut bertentangan dengan norma yang ada di dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
14. Bahwa dari perspektif penilaian perbuatan telah jelas adanya perbuatan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;-----
15. Bahwa apapun alasan atau kebijakan yang mendasari Terlapor melakukan klarifikasi dengan metode *Video Call* tetap Pelapor anggap salah dan tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat 1 dan Pasal 40 Ayat 4.-----

3. Petitum Pelapor

- a. Menyatakan perbuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. berupa klarifikasi dengan menggunakan mekanisme panggilan video (*Video Call*) terhadap anggota partai politik bertentangan

dengan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----

- b. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
- c. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan; dan -----
- d. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



4. Bukti-bukti Pelapor

No	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/IX/2022 Tertanggal 5 September 2022
2	P-2	Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/IX/2022 Tertanggal 8 September 2022
3	P-3	Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/IX/2022 Tertanggal 13 September 2022
4	P-4	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 006/PS.00.02/K.JI-19/09/2022 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. Tertanggal 8 september 2022
5	P-5	Surat Balasan Saran Perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. Nomor: 219/PL.01.1-SD/3528/2022 Tertanggal 9 September 2022
6	P-6	Foto pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut keanggotaan ganda eksternal partai politik dengan metode panggilan video (Video Call)
7	P-7	Video pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut keanggotaan ganda eksternal partai politik dengan metode panggilan video (Video Call) yang disimpan dalam CD RW

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Penemu menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Moh. Saleh
Alamat : Dusun Selatan, Bulangan Barat,
Pegantenan, Kabupaten
Pamekasan
Pekerjaan : Staf Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pamekasan

Yang memberikan keterangan

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 dan 8 September 2022;-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 saksi melihat proses klarifikasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya melalui panggilan video sebanyak 5 orang;-----



- b. Nama : M Shiddiq
Alamat : Dusun Tanjung, Ragang, Waru,
kabupaten Pamekasan
Pekerjaan : Staf Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pamekasan

Yang memberikan keterangan

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 September 2022;-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 saksi melihat proses klarifikasi oleh KPU



Kabupaten Pamekasan terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya melalui panggilan video sebanyak 5 orang;-----

- Bahwa saksi melihat 1 orang klarifikator Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pamekasan yang melakukan klarifikasi melalui panggilan video.-----

c. Nama : Bashori

Alamat : Dsn Duko, Tanjung, Pademawu
Kabupaten Pamekasan

Pekerjaan : Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan

Yang memberikan keterangan

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 8 September 2022;-----
- Bahwa Badan Pengawasn Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pamekasan yang intinya agar proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya dilakukan secara langsung;-----
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dan mengklarifikasi anggota partai politik secara langsung sebanyak 1 orang;-

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Pamekasan) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

A. Eksepsi

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 31 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018, Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam proses Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara



langsung melalui *video call*/panggilan video pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2);-----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 006/PS.00.02/K.JI-19/09/2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Pamekasan (Bukti T-3);-----
- e. Bahwa atas dugaan pelanggaran administratif sebagaimana pada huruf d, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menjadikan temuan pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 sebagaimana dalam kesimpulan majelis pemeriksa dalam putusan pendahuluan (Bukti T- 4);---
- f. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pamekasan berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif, -----
- g. Bahwa menurut hemat terlapor, maka batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana terlapor



telah uraikan pada huruf f diatas adalah pada hari selasa tanggal 13 September tahun 2022;-----

h. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf g di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-5), Bawaslu Provinsi berwenang:-----



1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----

2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----



- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- 8) melaksanakan wewenang lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pamekasan berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-6) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*. -----
- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan





dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1045) (Bukti T-7). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun





2022) (Bukti T-8) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia.----

- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----



- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-9);-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-10);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-11);-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran,



Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-12);-----

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----

- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-13).-----
- i. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 689/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi (Bukti T-14) -----



- 3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Kami telah menindaklanjuti dengan:-----
 - a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum;-----
 - b. KPU Kabupaten Pamekasan telah mengirim surat Nomor 219/PL.01.1-SD/3512/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu Kabupaten Pamekasan (Bukti T-15); -----
- 4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi

melalui panggilan video (*video call*) kepada 5 (lima) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen



persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;--
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan



(daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis



mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----

g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----



h. Bahwa setelah ditetapkannya Keputusan KPU nomor 346 Tahun 2022, tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, melalui surat Dinas nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 , KPU RI Kembali memberikan penegasan terkait metode klarifikasi dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik yang masih belum bisa ditentukan status keanggotaannya;---

i. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam

Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk



saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;--

- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-
 - 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g, huruf h dan huruf i di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun



2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara fisik ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

k. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----



1. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)---

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

- m. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam



menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

- n. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-16) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang





Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Toby menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;

- o. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic*



Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-17) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);

- p. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----
- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (T-18);-----



- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53) (T-19);-----
 - 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (T-20);---
 - 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (T-21);
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1)) (T-22);----
 - 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3)) (T-23);-----
- q. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 -----
“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas

Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009-

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”- memiliki unsur yang sama yaitu:

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
- 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----

- r. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas





- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23) (T-24); dan-----
- s. Bahwa dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-25) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----



- t. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (T-26), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*).--
5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----



7. Kesimpulan Terlapor

- 1) Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- 2) Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
- 3) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, Telah Disampaikan bukti – bukti (T – 1 sampai dengan T – 26) di hadapan Majelis Pemeriksa;-----

- 4) Bahwa perlu terlapor jelaskan dan pertegas Kembali bahwa pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotaannya dengan metode videocall yang dilakukan oleh terlapor telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 yang dipertegas dengan turunnya KPT 346 yang dijadikan dasar oleh terlapor dalam menentukan status keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya.-----
- 5) Bahwa terjadi perbedaan pemahaman antara pelapor dengan terlapor terkait keputusan KPU nomor 346 tahun 2022 yang menurut pemahaman terlapor bahwa KPT 346 tahun 2022 bukanlah norma baru melainkan hanya memberikan penegasan terhadap kaidah hukum yang implisit dalam pasal Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sementara pelapor memahami KPT 346 tahun 2022 sebagai aturan baru yang penggunaannya tidak boleh berlaku surut.-----
- 6) Bahwa terlapor melaksanakan ini tidak lepas dari sifat hirarkis kelembagaan kami sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan,-----
- 7) Bahwa hal ini pun dipertegas dalam pasal 136 ayat 1 Peraturan KPU 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komsis Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU RI.-----

- 8) Bahwa para Pelapor pada saat pelaksanaan proses klarifikasi dilaksanakan tidak berada di tempat kejadian.-----
- 9) Bahwa Badan Pengawas Pemilu yang ada di lokasi pada saat proses klarifikasi melalui videocall berlangsung tidak pernah berupaya melakukan pencegahan apabila proses klarifikasi dengan metode videocall dianggap sebagai sebuah pelanggaran.-----
- 10) Bahwa saksi yang diajukan oleh pelapor dalam keterangannya menunjukkan adanya inkonsistensi terkait keberadaan saksi pada saat melakukan pengawasan melekat di kantor Komisi Pemilihan Umum.-----



8. **Petitum Terlapor**

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak dapat diterima;-----
2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

No	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
2	T-2	Dokumentasi pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui video <i>call/conference</i> pada hari Senin tanggal 5 September 2022
3	T-3	Surat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 006/PS.00.02/K.JI-19/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
4	T-4	Salinan putusan Sidang Pendahuluan Nomor 11/TM/PL/ADM/Prov./16.00/IX/2022
5	T-5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6	T-6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7	T-7	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8	T-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam





		Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	T-9	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
11	T-11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
12	T-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



		Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13	T-13	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat
14	T-14	698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi
15	T-15	Surat KPU Kabupaten Pamekasan surat Nomor 219/PL.01.1-SD/3512/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu Kabupaten Pamekasan
16	T-16	Berita Mahkamah Konstitusi dalam tajuk “Arief Hidayat: Persidangan Virtual Pilihan Paling Realistis di Masa Pandemi.” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2
17	T-17	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009);
18	T-18	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19	T-19	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
20	T-20	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
21	T-21	Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi
22	T-22	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata



		Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
23	T-23	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
24	T-24	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
25	T-25	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
26	T-26	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu:

Nama : Aditya Wibawa Putra

Alamat : Cungkuk No. 17, Ngestiharjo, Kasihan,
Kabupaten Bantul

Pekerjaan : PNS

Yang memberikan keterangan ;

- Bahwa saksi sebagai klarifikator anggota partai politik yang diklarifikasi pada tanggal 5 September 2022;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi ada 2 klarifikator yang bertugas pada tanggal 5 September 2022;-----
- Bahwa saksi merupakan staf Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.-----

Nama : Dita Melavianty

Alamat : Jl. Stadion gg IX/ 18 B, Lawangan Daya,
Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Pekerjaan : PNS

Yang memberikan keterangan ;

- Bahwa saksi sebagai klarifikator anggota partai politik yang diklarifikasi pada tanggal 5 September 2022;-----
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai klarifikator atas perintah pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pamekasan;-----
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan status keanggotaannya melalui panggilan video sebanyak 5 orang;-----



11. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----
 - 1) Bahwa sebagaimana keterangan Pelapor dan Terlapor, bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.-----
 - 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan diberi saran perbaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan pada tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya berisi

bahwa proses klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya harus dilakukan secara langsung; (vide bukti P-4, T-3)-----

- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan membalas saran perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan pada tanggal 9 September 2022; (vide bukti P-5)-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di hadapan Majelis Pemeriksa, saksi melaksanakan klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan status keanggotaannya berdasarkan permohonan partai politik;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor atas nama Bashori yang merupakan salah satu staf Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan hadir di KPU Pamekasan Tanggal 5 September 2022 menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa melihat dan mendengar sendiri kegiatan klarifikasi menggunakan *Video Call* yang dilakukan KPU Kabupaten Pamekasan;-----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor atas nama Moh. Saleh yang merupakan salah satu staf Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan hadir di KPU Kabupaten Pamekasan Tanggal 08 September 2022 guna tindak lanjut saran perbaikan menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa sampai pukul 23:59 WIB LO Partai Politik yang anggota partai politiknya diduga ganda eksternal hanya satu orang yang dihadirkan untuk





diklarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Pamekasan;-----

- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor atas nama Dita Melavianty yang merupakan Kasubbag Teknis dan Parmas KPU Kabupaten Pamekasan sebagai klarifikator Verifikasi Administrasi menyampaikan bahwa proses klarifikasi yang dilakukan secara daring/ Video Call pada Tanggal 5 September 2022 kepada 5 (lima) orang yang ganda keanggotannya dinyatakan MS (memenuhi syarat);-----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasubbag Teknis dan Parmas KPU Kabupaten Pamekasan Saudari Dita Melavianty terkait peng MS-an nama-nama yang melakukan klarifikasi secara daring/ Video Call di MS-kan karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 yang memperbolehkan klarifikasi secara daring/Video Call dan berdasarkan petunjuk pimpinan;-----
- 9) Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Terlapor atas nama Aditya Wibawa Putra yang merupakan Klarifikator dan petugas pengetikan KPU Kabupaten Pamekasan telah menyampaikan bahwa benar telah menggunakan sarana metode *Video Call* untuk klarifikasi Administrasi Partai Politik;-
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terlapor mengundang para LO partai politik dan hadir 17 orang untuk diberikan sosialisasi keputusan KPU yang baru sekaligus penyampaian tindak lanjut atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten

Pamekasan untuk menghadirkan langsung anggota parpol yang belum bisa ditentukan status keanggotannya termasuk yang sudah diklarifikasi dengan menggunakan panggilan video pada tanggal 5 September 2022.-----

11) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan bahwa sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pada tanggal 8 September 2022 tersebut, ada 1 orang anggota partai politik yang telah diklarifikasi melalui panggilan video pada tanggal 5 September 2022, yang dihadirkan LO partai politik ke kantor KPU Kabupaten Pamekasan untuk diklarifikasi secara langsung tentang status keanggotaannya.---

12) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan bahwa pada tanggal 9 September 2022, KPU Kabupaten Pamekasan membalas surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang salah satu isinya memberitahukan telah menentukan status MS terhadap status keanggotaan partai politik baik melalui panggilan video maupun hadir langsung di kantor KPU Kabupaten Pamekasan. Adapun rinciannya sebagaimana disampaikan dalam sidang Pemeriksaan adalah sejumlah 11 orang dengan rincian 6 orang diklarifikasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten Pamekasan dan 4 orang melalui panggilan video pada tanggal 8 September 2022 serta 1 orang diklarifikasi melalui panggilan video pada tanggal 5 September 2022 dan juga diklarifikasi langsung pada tanggal 8 September 2022 di kantor KPU Kabupaten Pamekasan. -----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ; -----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;---

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan; -----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan :

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon



Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota:
 - a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
 - b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----
 - c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa ; -----

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian : -----



- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;--
- ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022-----
- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran

dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----

6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:-----
 - a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September





- 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;-
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;-----
- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
- “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada*

KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:-----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;----

- c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:-----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----



8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :-----

- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----

- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7

September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----

9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :-----



a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----

b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;-----

a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal



peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: *“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan*



Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB)".-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober Tahun 2022) oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 6 Oktober Tahun 2022.

Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

(A. Warits, S.Sos)

Ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

Anggota

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos.,M.Si)

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H.,M.H)

SEKRETARIS PEMERIKSA



Lucia Marina Dewi Billem, S.H.,M.H.

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari :

Nama : Abdur Rochman, ST
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Kota Batu
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Batu

Nama : Supriyanto, S.Pd.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Kota Batu

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batu



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu

Dengan Laporan bertanggal 19 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapordan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan hasil pengawasan melekat di kantor KPU Kota Batu, Pengawas menemukan jumlah anggota Partai Buruh yang diterima petugas verifikator KPU berjumlah 124 anggota dan belum diverifikasi karena jumlah tersebut belum memenuhi syarat minimal 216 sesuai Surat Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022.-----



Pengawas menyarankan agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur terkait keberadaan partai Buruh yang keanggotaannya kurang dari syarat minimal. Pengawas kesulitan memperoleh data secara pasti hasil verifikasi partai Buruh di Kota Batu, karena semenjak tanggal 19 Agustus 2022, KPU Kota Batu tidak mengeluarkan hasil verifikasi administrasi keanggotaan.-----

Anggota Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Timur Insan Qoriawan saat melakukan supervisi ke KPU Kota Batu memerintahkan kepada Divisi Teknis KPU Kota Batu Erfanudin untuk memverifikasi seluruh keanggotaan partai politik yang ada dalam Sipol. Pengawas dari Bawaslu saat itu juga sudah menanyakan, apakah syarat keanggotaan partai politik yang memenuhi syarat harus tetap diverifikasi, mengingat partai Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tidak memiliki kepengurusan di Kota Batu, keanggotaannya tidak muncul di Sipol. Insan beralasan bahwa bisa jadi keanggotaan Partai

Buruh di Kota Batu hanya cadangan atau di luar 75 persen yang disyaratkan. Sehingga keanggotaan Partai Buruh harus tetap diverifikasi administrasi karena muncul di Sipol. Saat ditanya, apakah Sipol tidak memfilter jumlah keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten kota, Insan kembali menegaskan bahwa partai Buruh yang di Kota Batu itu cadangan.-----

- b. Pada tanggal 30 Agustus 2022, Pengawasan di Sipol KPU diketahui jumlah anggota Partai Buruh Kota Batu yang diunggah tetap berjumlah 124 anggota, padahal jumlah minimal keanggotaan yang diunggah seharusnya sejumlah 216 anggota sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 194 tahun 2022;-----
- c. Bahwa setelah proses tindak lanjut dan klarifikasi kegandaan anggota partai politik diketahui, KPU Kota Batu telah melakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu yang jumlahnya hanya 124 anggota dengan hasil 83 dinyatakan MS, 14 dinyatakan BMS dan 27 dinyatakan TMS sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota Batu tanggal 10 September 2022;
- d. Bahwa terhadap Partai Politik yang jumlah anggotanya tidak memenuhi syarat minimal 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten/kota seharusnya tidak dilakukan verifikasi administrasi.-----



2. Kesimpulan Pelapor

Dalam Eksekpsi;

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan, dimana dalam memutus laporan tersebut memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materiil. Salah satu syarat materiil yang dimaksud adalah tenggat waktu diduga terjadinya pelanggaran. Pelapor berkeyakinan bahwa tenggat waktu tersebut masih sesuai dengan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Berdasarkan laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi, ijin kami selaku Pelapor untuk menyimpulkan perkara dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register: 10/TM/PP/ADM/PROV/16.00/IX/2022 sebagai berikut:

1. Tentang Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu

a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

1) Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;-----

b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; -----

c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan----

d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.-----

2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan



berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.

3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----



“Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA”;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

“memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik”;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -----

“bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota”;



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. 1.000 (seribu) orang; atau
 - b. 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

- a. KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir **MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.--**
- b. KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.-----
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);-----
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 258 Tahun 2022 Tentang “Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik”. dalam



keputusan tersebut jumlah minimal di Kota Batu 216 Penduduk;-----

- i. Bahwa berdasarkan uraian diatas Bawaslu Kota Batu berkesimpulan “Syarat keanggotaan “Partai Buruh yang tidak memenuhi persyaratan 1000 atau 1/1000 semestinya tidak dilakukan Verifikasi administrasi dan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf i diatas” -----
- j. Bahwa Bawaslu Kota Batu berkesimpulan “Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota Batu pada Tanggal 10 September 2022, menimbulkan akibat hukum yaitu Partai Buruh yang tidak memenuhi persyaratan 1000 atau 1/1000 dapat mengikuti Tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan”.-----

2. Tentang Pelanggaran Administratif dan obyek Pelanggaran Administratif

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (28) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan



- Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”;-----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. 1.000 (seribu) orang; atau
 - b. 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);-----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Verifikasi Administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;-----
 - b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan-----
 - c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat;-----
- g. Bahwa Berdasarkan Pasal 50 Ayat (5) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota “Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi”-----
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 258 Tahun 2022 Tentang “Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik”. dalam keputusan tersebut jumlah minimal di Kota Batu 216 Penduduk;
- i. Bahwa sampai dengan Tanggal 19 September 2022, pada saat Bawaslu Kota Batu melakukan rapat pleno tentang Dugaan Pelanggaran Verifikasi Administrasi terhadap Partai Buruh yang syarat keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 di Kota Batu dan menjadikan Laporan “Bawaslu Kota Batu tidak menerima bukti tertulis hasil konsultasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait Syarat Keanggotaan Partai Buruh yang seharusnya dilakukan verifikasi administrasi atau tidak dilakukan verifikasi administrasi”-----
- j. Bahwa Bawaslu Kota Batu berkesimpulan terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu terhadap Partai Buruh, yang



syarat keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 karena “Verifikasi administrasi yang dilaksanakan, tidak memperhatikan syarat keanggotaan Partai Politik dan bertentangan sebagaimana ketentuan peraturan yang dijelaskan pada huruf c sampai dengan huruf h diatas.-----



k. Bahwa Bawaslu Kota Batu berkesimpulan “KPU Kota Batu tidak melaksanakan Tugas yang secara jelas memiliki konsekuensi hukum, sebagaimana yang dijelaskan pada huruf g diatas, hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu kesalahan mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap Partai Buruh yang syarat Keanggotaan kurang dari 1000 atau 1/1000 sebagaimana huruf c sampai dengan huruf h diatas”-----

3. Tentang Kewenangan dan Pengawasan

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”-----

4. Tentang Hari dan Waktu Laporan

a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Hari adalah hari kerja”;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) “Hasil Pengawasan Pengawas

Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM” .-----



c. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), “Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”;-----

d. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batu pada Tanggal 10 September 2022, yang tertulis dalam Form-A (hasil pengawasan) Nomor : 027/LHP/PM.00.02/09/2022, Bawaslu Kota Batu menerima Data hasil rekapitulasi verifikasi administrasi Partai Buruh oleh KPU Kota Batu, tercantum sejumlah 124 Data yang telah dilakukan verifikasi administrasi, dengan rincian sejumlah 83 Anggota yang dinyatakan memenuhi syarat, sejumlah 14 Anggota yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan sejumlah 27 Anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

e. Bahwa Pada hari ini Senin, Tanggal 19 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu telah melakukan Rapat pleno bertempat di Kantor Bawaslu Kota Batu, terkait Dugaan Pelanggaran Verifikasi Administrasi terhadap Partai Buruh yang Syarat Keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 masing-masing Kabupaten/Kota di Kota Batu.-----



- f. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Batu, pada Tanggal 19 September 2022, mengenai Dugaan Pelanggaran Verifikasi Administrasi terhadap Partai Buruh yang syarat keanggotaannya kurang dari 1000 atau 1/1000 di Kota Batu, menyatakan hal tersebut sebagai Pelanggaran Administrasi untuk diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai Laporan, selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 ditetapkan menjadi Laporan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran, yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/KOTA/16.30/IX/2022;-----
- g. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf f di atas, Bawaslu Kota Batu berkesimpulan, hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap dugaan pelanggaran administratif dan menjadikan Laporan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Dalam Pokok Laporan:

1. Bahwa Pelapor tetap berpegang pada laporan bahwa jumlah anggota partai politik di masing-masing kepengurusan partai politik di kota Batu yang diunggah dalam Sipol KPU harus sesuai dengan Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022 dan perubahannya SK KPU nomor 258 tahun 2022, tentang penetapan jumlah Kabupaten Kota dan kecamatan, serta jumlah penduduk kabupaten kota setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Dimana untuk partai politik di kota Batu ditetapkan jumlah keanggotaannya minimal yaitu sejumlah 216 anggota. Karena jumlah minimal keanggotaan

Partai Buruh hanya 124 anggota, maka partai Buruh terbukti tidak memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaannya atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal yang sama juga berlaku bagi Partai Republik Satu yang jumlah keanggotaannya hanya 204 anggota, sehingga harus dinyatakan statusnya sama, yaitu Partai Republik Satu tidak memenuhi Syarat (TMS).-----



2. Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi (Vermin), KPU harus bersikap adil dan tidak memberlakukan berbeda. Karena Pelapor menemukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tidak memiliki kepengurusan, tetapi memiliki keanggotaan di Kota Batu sejumlah 317 anggota terbukti tidak dilakukan vermin karena salah satu persyaratan kepengurusan dan keanggotaannya tidak terpenuhi. Akibatnya, dalam Rekapitulasi hasil Vermin KPU Batu menunjukkan selisih antara jumlah anggota partai politik dan anggota partai politik yang terverifikasi, yaitu dari sejumlah 9.015 anggota yang terverifikasi hanya 8.698 anggota.-----
3. Bahwa saksi Terlapor Sdr. Ariansyah yang merupakan operator Sipol KPU Kota Batu mengakui bahwa seharusnya keanggotaan Partai Buruh dan Republik Satu Kota Batu seharusnya tidak muncul di Sipol karena jumlah kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan dalam pendaftaran parpol yaitu 216 anggota. Atas pendapat dari saksi terlapor tersebut, Pelapor berkeyakinan bahwa ada yang salah atas pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu karena melakukan verifikasi terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Keputusan KPU nomor 258 tahun 2022.-----
4. Bahwa saksi Pelapor Sdr. Luthfi Kamaludin mengakui bahwa fitur jumlah keanggotaan partai

politik yang ada dalam Sipol antara saat pendaftaran dengan saat Vermin berbeda. Saat masa pendaftaran hingga tanggal 15 Agustus 2022, keanggotaan Partai PRIMA muncul di Sipol. Namun setelah masa Vermin keanggotaan tanggal 16 Agustus 2022, kepengurusan dan keanggotaan partai PRIMA di kota Batu kosong. Saksi mengaku kosongnya keanggotaan partai PRIMA karena tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan dan keanggotaan, sehingga tidak perlu dilakukan Vermin.-----



3. Petitum Pelapor

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;-----
- 2) Menyatakan hasil Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor tidak sah secara hukum;-----
- 3) Menyatakan Persyaratan keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- 4) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
- 5) Atau Jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Daftar Keanggotaan Partai Buruh di seluruh Jawa Timur dalam SIPOL;
2	P-2	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KTA Parpol oleh KPU Kota Batu pada SIPOL;
3	P-3	Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik di KPU Kota Batu tanggal 10 September 2022;
4	P-4	Berita Acara Pleno tanggal 5 September 2022;
5	P-5	Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu kepada KPU Kota Batu tanggal 8 September 2022;
6	P-6	Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu dari KPU Kota Batu
7	P-7	Berita Acara Pleno tanggal 19 September 2022

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Luthfi Kamaludin
Alamat : Tinaro, RT/RW 004/004, Desa Dukuh Agung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Batu

Yang memberikan keterangan ;

1. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu melaksanakan analisis terhadap potensi pelanggaran dan juga pengawasan melalui sipol.--
2. Saksi menerangkan bahwa pada proses pengawasan melalui SIPOL ditemukan bahwa Partai buruh yang jumlah keanggotaannya kurang dari syarat minimal 124. Jumlah ini bertentangan dengan keputusan KPU No 258 tahun 2022, dan syarat yang diatur pada PKPU No 4 Tahun 2022.--
3. Saksi menerangkan bahwa atas dasar Laporan tersebut Bawaslu Kota Batu melakukan analisis yang juga menjadi pembahasan pada rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022. -----
4. Saksi menerangkan bahwa hasil dari rapat pleno pada tanggal 5 September 2022 tersebut Bawaslu Kota Batu mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Batu.-----
5. Saksi menerangkan bahwa Poin yang terdapat dalam Saran Perbaikan tersebut diantaranya adalah agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan Lembaga setingkat di atasnya.-----
6. Saksi menerangkan bahwa yang berwenang untuk penerimaan pendaftaran hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi administrasi-----





7. Saksi menerangkan bahwa saran perbaikan bawaslu kota batu tertanggal 5 september 2022 ditindak lanjuti oleh KPU Kota Batu namun Bawaslu Kota Batu belum menerima bentuk ataupun hasil koordinasi secara tertulis dari KPU Kota Batu terkait penyikapan Partai Politik yang kurang dari syarat minimal yang diatur dalam peraturan perundang undangan. -----
8. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu pada tanggal 10 September 2022 menerima hasil rekapitulasi jumlah keanggotaan partai politik termasuk didalamnya jumlah partai buruh dengan jumlah yang sama terperinci seperti halnya kami lampirkan dalam bukti bukti di Formulir ADM 1.
9. Saksi menerangkan bahwa berdasar hasil rekapitulasi tersebut Pimpinan Bawaslu Kota Batu melakukan rapat pleno Pada tanggal 19 September 2022.-----
10. Saksi menerangkan bahwa hasil rapat pleno yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Batu tanggal 19 September 2022 adalah menjadikan hasil rekapitulasi tersebut sebagai Laporan, dan diteruskan ke bawaslu Provinsi Jawa Timur-----
11. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu juga mempertanyakan kepada KPU Kota Batu terkait fitur pada SIPOL yang dimiliki oleh KPU Kota Batu. Hal ini dikarenakan partai buruh yang lolos meskipun tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan.-----
12. Saksi menerangkan bahwa syarat minimal jumlah keanggotaan Partai Politik di Kota Batu adalah 216 Orang. -----
13. Saksi menerangkan bahwa jumlah anggota pada partai prima sesuai data di awal yang diterima oleh KPU pada tanggal 16 Agustus 2022 yaitu 317.-----
14. Saksi menerangkan bahwa hasil koordinasi antara Bawaslu Kota Batu, dan KPU Kota Batu untuk

jumlah anggota partai PRIMA memang 317, namun dalam SIPOL tidak muncul sehingga tidak dilakukan verifikasi. -----

15. Saksi menerangkan bahwa Progress report terkait jumlah anggota Partai PRIMA ada yang mencantumkan sejumlah 0 namun di jumlah keanggotaan pada rekapitulasi akhir adalah 317.
16. Saksi menerangkan bahwa belum melihat terkait dengan fitur dalam sipol KPU untuk men TMS, dan men MS kan. -----
17. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara betul apakah untuk men-TMS-kan, atau men-MS-kan itu ada pada SIPOL atau pada alat kerja. -----
18. Saksi menerangkan bahwa jumlah syarat minimal anggota partai politik pada Kota Batu sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 yaitu 216. -----
19. Saksi menerangkan bahwa jumlah anggota partai politik Buruh pada SIPOL berjumlah 124. -----
20. Saksi menerangkan bahwa Rapat Pleno pada Bawaslu Kota Batu hanya diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kota Batu.-----
21. Saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara SIPOL yang dimiliki KPU dan Bawaslu.-----
22. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan terakait vermin sejak tanggal 16 Agustus 2022.-----
23. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu kota Batu pada tanggal 16 Agustus 2022 mengetahui bahwa KPU masih mengalami kendala terkait SIPOL yang tidak bisa diakses. -----
24. Saksi menerangkan bahwa terdapat 16 Partai Politik yang tidak diikuti proses vermin karena tidak memenuhi syarat pendaftaran. -----



25. Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Kota Batu dokumen dari Partai Prima tidak ada pada SIPOL. -----
26. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika pengurus partai PRIMA tidak masuk dalam SIPOL.-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kota Batu) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

A. Eksepsi

1) Laporan Bawaslu Kota Batu telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

b) Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (31) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), yang dimaksud Hari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----

c) Bahwa Pelapor mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yaitu pada tanggal 8 September



2022 dikantor KPU Kota Batu saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui Pengawasan di Sipol KPU sebagaimana surat yang disampaikan Bawaslu Kota Batu kepada Terlapor nomor: 067/PM.00.02/K.JI-30/09/2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan dari Bawaslu Kota Batu (Bukti T-1);-----

- d) Bahwa dalam surat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Batu kepada KPU Kota Batu sebagaimana dimaksud diatas, faktanya dalam surat saran perbaikan tersebut Bawaslu Kota Batu tidak menyampaikan saran perbaikan atas dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu Partai Buruh perkara sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, berikut pencuplikan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 salah (Error In Objecto);-----
- e) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Batu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kota Batu bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kota Batu Nomor 067/PM.00.02/K.JI-30/09/2022 perihal Saran Perbaikan yakni pada tanggal 8 september 2022.-----
- f) Bahwa benar KPU Kota Batu telah membalas surat saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kota Batu pada tanggal 13 September 2022 KPU Kota Batu mengirimkan surat Nomor: 125/PY.01.1-SD/3579/2022 (Bukti T-2), perihal



- Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kota Batu yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Batu telah melakukan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan pasal 35 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022;
- g) Bahwa menurut hemat Terlapor, maka batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang Terlapor telah uraikan pada huruf a dan b diatas, maka batas maksimalnya adalah pada hari Rabu Tanggal 16 September 2022;-----
- h) Bahwa dalam PERBAWASLU 8 tahun 2018, ada perbedaan terkait masa tenggat waktu antara temuan dan laporan. Hasil pengawasan dugaan pelanggaran administratif pemilu ditetapkan sebagai Laporan, acuannya adalah pasal 24 ayat (2) PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018 dengan kalimat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Dalam laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu, acuannya adalah pasal 25 ayat (5) PERBAWASLU 8 Tahun 2018 tenggat waktunya adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Maka berdasarkan hal tersebut hari yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa Laporan bukanlah hari kerja melainkan hari kalender;-----
- i) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Junto pasal 1 ayat (31) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sehingga Laporan PELAPOR (Bawaslu Kota Batu) sepatutnya dinyatakan



ditolak atau tidak dapat diterima.-----

- j) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf i di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Laporan Bawaslu Kota Batu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----



- 2) Bahwa Pelapor (Bawaslu Kota Batu) adalah salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum Terlapor nya tidak jelas (*Error In Persona*). Atas hal tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasannya nama subyek hukum TERLAPOR adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batu. Bahwasannya Pelapor tidak menyebutkan nama pada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b PERBAWASLU 8 tahun 2018 adalah cacat formil;-----
- b) Bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Juncto, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu;-----
- c) Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah LEMBAGA yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 8 PKPU No. 8 Tahun 2019;-----
- d) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah LEMBAGA Penyelenggara Pemilu di Kota

Batu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 11 PKPU No. 8 Tahun 2019;-----

- e) Bahwa pengertian LEMBAGA adalah merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara berencana terorganisasi, terkendali dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan;-----
- f) Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (*rechtspersoon*);-----
- g) Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019, hanyalah Ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam BUKAN anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- h) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasanya pihak Terlapor dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batu adalah keliru atau salah kaprah (*Error In Persona*) serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pelapor atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah berupa kegiatan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 19 PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018) dalam perkara *a quo* yaitu melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022, maka dalam hal ini yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,





mengendalikan, memantau, supervisi, dan mengevaluasi adalah Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.-----

- j) Berdasarkan Pasal 35 (5) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja bahwa Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan terhadap penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan-----
- k) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (Error In Persona), maka sepatutnya Laporan Pelapor (Bawaslu Kota Batu) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.----
- 3) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kota Batu tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Provinsi berwenang: “
1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan



- pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;*
3. *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 4. *merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;*
 5. *mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 6. *meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 7. *membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; dan*
 8. *melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Batu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu;-----

c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian Bawaslu Kota Batu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan



absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu Kota Batu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

4) Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, hal tersebut akan TERLAPOR uraikan sebagai berikut :

a) Bahwa laporan dari Bawaslu Kota Batu tidak tepat dalam menerapkan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, dengan di tetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

b) Bahwa materi pokok perkara Pelapor (Bawaslu Kota Batu) telah mencampuradukkan antara dua dasar hukum yang berbeda terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang tertuang dalam perkara *a quo*. Dimana dasar hukum yang di jadikan rujukan atas dugaan pelanggaran pemilu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka atas hal tersebut membuat tidak jelasnya perkara *a quo*;-----

c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara obscur libel, maka sepatutnya Laporan Pelapor (Bawaslu Kota Batu) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.----



5) Bahwa terlapor berpendapat pelapor tidak tepat dalam menentukan dugaan pelanggaran kepada KPU Kota Batu, dimana KPU Kota Batu hanya melakukan verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana Pasal Pasal 34 dan 35 PKPU nomor 4 tahun 2022, sehingga KPU Kota Batu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Partai Buruh di Kota Batu.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dengan demikian dalil-dalil Laporan Bawaslu Kota Batu patut untuk dikesampingkan dan Laporan Bawaslu Kota Batu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Jawaban Terlapor Atas Laporan Bawaslu Kota Batu

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan Bawaslu Kota Batu, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----

2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Batu, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-3);-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-4);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 9 ayat (3);-----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (Bukti T-5).-----



f. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat. (Bukti T-6).-----

3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kota Batu Kami telah menindaklanjuti dengan :

- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-13);
- b. Membalas surat dari Bawaslu Kota Batu terkait saran Perbaikan yang pada pokoknya memberikan saran agar KPU Kota Batu melaksanakan proses Verifikasi Administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan KPU kota batu telah melaksanakan saran yang dimaksud. -----

4. Bahwa terhadap saran perbaikan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun

2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----



- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 35 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
5. Bahwa dalam keteranganya Bawaslu Kota Batu menyampaikan kesulitan memperoleh data secara pasti hasil Verifikasi Partai Buruh di Kota Batu, dapat kami sampai pada tanggal tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022, Kpts KPU No 260 tertanggal 29 Juli Tahun 2022, sejak hari selasa tanggal 16 Agustus s/d 29 Agustus Tahun 2022, adalah dimulainya tahapan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Calon



Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga KPU Kota Batu dalam hal ini tidak pada tahapan dan atau untuk mengeluarkan, memberikan dan atau penyampaian hasil Verifikasi Administrasi anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pasal 41 ayat 2 (dua) PKPU 4 Tahun 2022, bahwa hasil Verifikasi Administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi KPU Kab/Kota disampaikan kepada KPU provinsi melalui SIPOL Pada tanggal 10 September Berdasarkan Kpts. KPU Nomor 331 perubahan kedua Kpts. KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

6. Bahwa dalam keteranganya Bawaslu Kota Batu menyampaikan: “terhadap Partai Politik yang jumlah anggotanya tidak memenuhi syarat minimal 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten / kota seharusnya tidak dilakukan verifikasi administrasi”, pernyataan tersebut adalah tidak berdasar, hanyalah asumsi dan "Dugaan yang Sembrono" dan cenderung tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022 Pasal 34 ayat 1 "Bahwa KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu kepada KPU Kab/Kota melalui SIPOL untuk dilakukan verifikasi administrasi keanggotaan", sehingga senada dengan yang disampaikan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggara Insan Qariawan bahwa terhadap seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang

ada di SIPOL menu Tahapan Verifikasi Administrasi untuk dilakukan Verifikasi Administrasi seluruhnya. (Bukti T-7)-----

7. Bahwa Laporan Bawaslu Kota Batu sepatutnya diduga telah berlaku tidak cermat dan imparial dalam melakukan pengawasannya, sehingga jika didasarkan pada argument dan alasan Lapornya hanya mempermasalahkan Partai Buruh dengan jumlah keanggotaan 124, disisi lain tidak mempermasalahkan Partai lain yang diketahui memiliki jumlah keanggotaan 204.-----
8. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----



7. Kesimpulan Terlapor

Masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batu, berkedudukan di Kantor KPU Kota Batu yang beralamat di Jalan Sultan Agung 16 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu bertindak untuk dan atas nama

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagai Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Nomor: 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 yang diajukan oleh nama ABDUR ROCHMAN, ST dan SUPRIYANTO, S.Pd, untuk selanjutnya disebut Para Pelapor, dengan ini mengajukan kesimpulan atas Laporan *a quo* sebagai berikut:

Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Terlapor mengikuti proses pemeriksaan laporan ini, mulai dari Pembacaan Putusan Pendahuluan, Pembacaan Laporan, Penyampaian Alat Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi, maka izinkanlah Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menambah Permohonan dalam Eksepsi sebagai Beikut:



- a. Menyatakan Bahwa Laporan Pelapor daluarsa yaitu melewati masa tenggat waktu yang telah ditentukan.
- b. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor tidak jelas Subyek Hukum Terlapornya;
- c. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor Obyek Hukumnya tidak lengkap;
- d. Menyatakan bahwa Pelapor (Bawaslu Batu) tidak cermat, tidak profesional dan berlaku adil dalam menemukan dan menyampaikan Laporan dan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada BAWASLU Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam *a quo*;-----
- e. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor adalah cacat formil;-----
- f. Menyatakan Laporan Pelapor (Bawaslu Kota Batu) dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----



3. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;----
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, laporan Para Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Para Pelapor Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Para Pelapor, Laporan Para Pelapor Tidak Memiliki Kesenambungan Antara Posita dan Petitum, dan Laporan Para Pelapor Penuh Subjektivitas Yang Tidak Berdasar, Bukti-Bukti Yang Diajukan Tidak Relevan, dan Terlalu Banyak Kesalahan Redaksional. Sehingga Laporan *a quo* yang diajukan oleh Para Pelapor sepatutnya tidak dapat diterima;-----
5. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti T – 1 s.d. T – 7 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
6. Bahwa ketentuan Pasal 9 PKPU No. 4/2022 mengatur “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”. Untuk melaksanakan Pasal dimaksud, Terlapor menetapkan jumlah persyaratan keanggotaan melalui Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik (Keputusan 194) *jo.* Keputusan KPU Nomor 258 Tahun

2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik (Keputusan 258) jo. Keputusan KPU Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik. Syarat inilah yang kemudian wajib dipenuhi oleh partai politik calon peserta pemilu *in casu* Partai Buruh pada saat melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD ke KPU; -----



7. Bahwa perlu Terlapor jelaskan dan pertegas kembali mekanisme Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terlapor.-----
8. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan Pelapor II a.n SUPRIYANTO, S.Pd (Anggota Bawaslu Kota Batu) dan Para Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi a.n Luthfi Kamaluddin (Staff Bawaslu Kota Batu) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Pelapor II a.n SUPRIYANTO, S.Pd (Anggota Bawaslu Kota Batu) tidak mengetahui mekanisme Verifikasi Partai Politik yang berada dalam Sipol KPU Kota Batu. Pelapor II juga menerangkan terkait Aplikasi Sipol yang tidak memfilter jumlah keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat

1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten kota.-----

- b. Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi Sdr. Luthfi Kamaluddin menjelaskan Pengawasan yang di Sipol KPU Kota Batu diketahui jumlah anggota Partai Buruh Kota Batu yang diunggah berjumlah 124 anggota, dan menyampaikan jumlah minimal keanggotaan yang diunggah seharusnya sejumlah 216, selanjutnya sdr. Luthfi menyampaikan atas pertanyaan Sdr. Pelapor II terkait verifikasi partai Buruh yang seharusnya tidak dilakukan verifikasi administrasi.-----

9. Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pelapor a.n Sdr. Syamsul Fajri sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas, dalam pandangan Terlapor keterangan saksi *a quo* tidak memiliki relevansi untuk menjelaskan uraian peristiwa sesungguhnya yang terjadi sebagaimana dalil-dalil dalam laporan Para Pelapor, karena saksi *a quo* hanya menyampaikan asumsi-asumsi yang tanpa didasari aturan perundang-undangan. Selain itu dalam keterangan Saksi a.n Sdr. Luthfi menjelaskan terkait fitur filter yang seharusnya ada dalam sipol untuk melakukan pengecekan data dokumen Partai yang kurang memenuhi syarat minimal keanggotaan di Kab/Kota, yang mana keterangan tersebut lebih menerangkan akan asumsi saksi bukan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam melakukan pemenuhan dokumen ke dalam Sipol, Saksi/Terlapor tidak mengetahui antara proses memberikan status TMS kepada partai politik yang kewenangannya tidak berada di KPU Kab/Kota dengan proses pemberian status TMS pada keanggotaan partai politik pada tahapan verifikasi administrasi yang kewenangannya berada di KPU Kab/Kota, sehingga keterangan saksi tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

10. Bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta keterangan Saksi Para Pelapor sebagaimana diuraikan



pada angka 8 dan 9 di atas, justru tidak mampu membuktikan jika Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Keterangan Saksi Para Pelapor yang hanya membahas Sipol dan fitur-fitur yang seharusnya ada dalam sipol, tanpa menjelaskan tindakan Terlapor mana yang merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu justru menguatkan dalil Terlapor jika Pelapor tidak memahami objek Pelanggaran Administratif Pemilu dan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Laporan Para Pelapor, maka dengan demikian keterangan Saksi Para Pelapor dalam perkara *a quo* patut untuk dikesampingkan;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 12 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Para Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----



8. Petitum Terlapor

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Bawaslu Kota Batu dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Bawaslu Kota Batu tidak dapat diterima; -----
2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan ---

4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-Bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Surat Bawaslu Kota Batu Nomor: 067/PM.00.02/K.JI-30/09/2022 Perihal Saran Perbaikan;
2	T-2	Surat KPU Kota Batu Nomor : 125/PY.01.1-SD/3579/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu;
3	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rapiublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rapiublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4	T-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rapiublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6	T-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Tanggapan Masyarakat
7	T-7	Screenshot pada Menu Aplikasi Verifikasi Administrasi Sistem Informasi Partai Politik.



10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Ariansyah Mustafa
Alamat : KP. Kesambiyan RT 001/ RW 001,
Kelerahan Paowan Kecamatan
Pantarukan
Pekerjaan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Yang memberikan keterangan ;

1. Saksi menerangkan bahwa Verifikasi Administrasi partai politik dilakukan melalui aplikasi SIPOL.
2. Saksi menerangkan bahwa data yang ada pada menu partai hanya bisa dilihat, tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan data pada fitur tahapan terbagi menjadi jadwal sampai dengan verifikasi administrasi. Dan pada menu tahapan verifikasi administrasi adalah data yang bisa kami lakukan pengolahan/ verifikasi administrasi. -----
3. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah seorang operator.-----
4. Saksi menerangkan bahwa saksi diberikan pengetahuan terkait persyaratan pendaftaran partai politik. -----
5. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika syarat jumlah anggota partai politik adalah 1000 atau 1/1000. -----
6. Saksi menerangkan bahwa yang berwenang untuk penerimaan pendaftaran hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi administrasi.-----
7. Saksi menerangkan bahwa melalui Sipol saksi mengetahui terkait partai partai yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota partai



politik untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. -----

8. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jika partai politik tidak memenuhi syarat minimal jumlah anggota maka tidak muncul di dalam SIPOL.
9. Saksi menerangkan bahwa Partai PRIMA tidak ada kepengurusan yang terdaftar dalam SIPOL di Kota Batu. -----
10. Saksi menerangkan bahwa semua partai politik yang ada pada menu tahapan verifikasi dilakukan verifikasi administrasi kecuali yang tidak ada kepengurusannya. -----
11. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam SIPOL dibedakan baik saat pendaftaran ataupun saat vermin.-----
12. Saksi menerangkan bahwa pada menu tahapan vermin di SIPOL muncul 23 Partai Politik, dan 1 Partai Politik yang tidak muncul yaitu partai PRIMA yang tidak terdapat data anggotanya.
13. Saksi menerangkan bahwa pada partai buruh, dan Republik Satu data kepengurusan muncul di SIPOL, meskipun partai buruh dan partai Republik 1 jumlah keanggotaannya di bawah syarat minimal.
14. Saksi menerangkan bahwa Partai Buruh, dan Partai Republik 1 dilakukan verifikasi administrasi.



11. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Luthfi Kamaludin yang disampaikan di depan persidangan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan hasil pengawasan melekat di kantor KPU Kota Batu, Pengawas menemukan jumlah anggota Partai Buruh yang diterima petugas verifikator KPU berjumlah 124 anggota dan belum diverifikasi karena jumlah tersebut belum memenuhi

syarat minimal 216 sesuai Surat Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022. Pengawas menyarankan agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur terkait keberadaan partai Buruh yang keanggotaannya kurang dari syarat minimal. Pengawas kesulitan memperoleh data secara pasti hasil verifikasi partai Buruh di Kota Batu, karena semenjak tanggal 19 Agustus 2022, KPU Kota Batu tidak mengeluarkan hasil verifikasi administrasi keanggotaan.-----

- 2) Berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Luthfi Kamaludin yang disampaikan di depan persidangan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Pengawasan di Sipol KPU diketahui jumlah anggota Partai Buruh Kota Batu yang diunggah tetap berjumlah 124 anggota, padahal jumlah minimal keanggotaan yang diunggah seharusnya sejumlah 216 anggota sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 194 tahun 2022;-----
- 3) Bahwa setelah proses tindak lanjut dan klarifikasi kegandaan anggota partai politik diketahui, KPU Kota Batu telah melakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu yang jumlahnya hanya 124 anggota dengan hasil 83 dinyatakan MS, 14 dinyatakan BMS dan 27 dinyatakan TMS sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota Batu tanggal 10 September 2022 (vide P-2);-----
- 4) Berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa data yang muncul dalam SIPOL KPU Kota Batu berjumlah 23 Partai Politik, termasuk di dalamnya partai Buruh dan partai Republik 1. Pada tanggal 10 September 2022 Bawaslu Kota Batu menerima hasil rekapitulasi jumlah keanggotaan partai politik termasuk di dalamnya jumlah anggota partai Buruh sama dengan data awal pada tanggal 5



September 2022 yaitu 124, serta terperinci seperti halnya dilampirkan dalam bukti bukti (vide bukti P-2).-----

- 5) Berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Luthfi Kamaludin yang disampaikan di depan persidangan bahwa data Partai Buruh, dan Partai Republik 1 muncul dalam SIPOL KPU Kota Batu meskipun tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan Partai Politik yaitu 216. Data yang muncul dalam SIPOL KPU Kota Batu tidak hanya partai politik yang sesuai dengan syarat minimal jumlah keanggotaan partai politik. -----
- 6) Berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa KPU Kota Batu melakukan verifikasi administrasi semua data partai politik yang muncul dalam SIPOL, Partai Buruh dan Partai Republik 1 yang muncul dalam SIPOL dilakukan verifikasi administrasi terhadap data tersebut meskipun jumlah keanggotaan tidak memenuhi jumlah syarat minimal 1/1000 jumlah penduduk yaitu 216 orang. Sementara Data Partai Prima tidak muncul dalam SIPOL sehingga tidak dilakukan verifikasi administrasi dikarenakan tidak ada data kepengurusan di dalam SIPOL KPU Kota Batu meskipun jumlah keanggotaannya melebihi batas minimal syarat yaitu 317. -----
- 7) Berdasarkan keterangan saksi terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa melalui Akun Sipol KPU, untuk Kota Batu dapat diketahui partai partai yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota partai politik untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Pada akun SIPOL KPU Kota Batu terdapat beberapa data. Data yang ada pada menu partai hanya bisa dilihat, tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.



Sedangkan data pada fitur tahapan terbagi menjadi jadwal sampai dengan verifikasi administrasi. Dan pada menu tahapan verifikasi administrasi adalah data yang bisa kami lakukan pengolahan/ verifikasi administrasi.-----

- 8) Bahwa Bawaslu Kota Batu memberikan Saran Perbaikan tertanggal 8 September 2022 (vide bukti P-5) dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batu dengan melakukan telaah dan KPU Kota Batu telah membalas surat saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kota Batu pada tanggal 13 September 2022 KPU Kota Batu mengirimkan surat Nomor: 125/PY.01.1-SD/3579/2022 (vide bukti T-2), perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kota Batu yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Batu telah melakukan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan pasal 35 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022;---
- 9) Berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Ariansyah Mustafa yang disampaikan di depan persidangan bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi administrasi.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Menimbang bahwa pengaturan tentang tahapan :
 - a. Bagian Kedua Bab II Buku Ketiga Pemilu Undang - undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang selain

tentang pengawasan terdiri atas 4 (Empat) paragraf dimulai dari Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu sampai dengan Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu-----

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur bahwa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.---

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa Verifikasi Administrasi merupakan satu – kesatuan dari kegiatan - kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari : Pengaturan Bab V tentang Verifikasi Administrasi yang terdiri atas 3 (Tiga) Bagian, yaitu Bagian Kesatu tentang Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bagian Kedua tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan dan Bagian Ketiga tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota-----

2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

1) Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;-----
- b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; -----
- c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan-----
- d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.-----

2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.----

3. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

“Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan



sebagai berikut : memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA”;

4. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)”.

5. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

“memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

“bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota”;

7. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”;-----

8. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:-----
 - a. 1.000 (seribu) orang; atau-----
 - b. 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk;
9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 - 1) KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.---
 - 2) KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) kepada:-----
 - a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan-----
 - b. Bawaslu.-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);----



11. Menimbang bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
12. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 9 PKPU No. 4/2022 mengatur “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”. Syarat inilah yang kemudian wajib dipenuhi oleh partai politik calon peserta pemilu pada saat melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD ke KPU; -----
12. Menimbang keterangan Saksi Terlapor yang menerangkan bahwa yang berwenang untuk penerimaan pendaftaran hanyalah KPU RI, dan KPU Provinsi berwenang untuk mendampingi KPU Kabupaten/Kota pada saat proses verifikasi

administrasi.-----

13. Menimbang keterangan Saksi Terlapor yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam SIPOL dibedakan baik saat pendaftaran ataupun saat vermin dan bahwa semua partai politik yang ada pada menu tahapan verifikasi dilakukan verifikasi administrasi kecuali yang tidak ada kepengurusannya. -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober Tahun 2022 oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A.Warits, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.



Ketua

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag)

Anggota

ttd

(A.Warits, S.Sos)

Anggota

ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si)

(Eka Rahmawati, S. Sos)

Anggota

ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)

Sekretaris Pemeriksa



(Lucia Martina Dewa Billem, S.H., M.H.)

